



Naskah Akademik

**PENYELENGGARAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU UTARA**



**DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAN,
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU UTARA**

OLEH:

Dr.Ir. Muhammad Assagaf, M.Si
Dr. Amirul Karman, S.Pi.M.Si
Dr. Gamal Samadan, S.Pi, M.Si
Dr. Ahmad Talib, M.Si
Umar Tangke, S.Pi, M.Si
Ibnu Wahab Laitupa, S.Pi, M.Si
Ruslan Daeng S.Pi,M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Peraturan daerah yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait sumberdaya perikanan menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Implementasi kebijakan yang memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekonomi, serta dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor perikanan, menjadi langkah kunci. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan ilmiah, teknologi ramah lingkungan, dan kolaborasi Tingkat local, regional, nasional maupun internasional. Dokumen ini menyoroti pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif dalam konteks otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda harus mematuhi kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di Provinsi Maluku Utara, fokus utama adalah penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Diperlukan pendekatan komprehensif dan terencana, termasuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan, pelibatan masyarakat lokal, dan peningkatan infrastruktur serta fasilitas dalam rantai pasok perikanan. Permasalahan terkait dengan penataan lahan, pemasaran, dan perizinan dalam sektor perikanan budidaya juga memerlukan perhatian serius. Penataan lahan yang optimal, pemasaran yang efektif, dan proses perizinan yang transparan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, pertumbuhan dan daya saing sektor perikanan Maluku Utara.

Untuk memperkuat daya saing sektor perikanan, strategi konkret diperlukan dalam menjaga kualitas dan kesegaran produk perikanan, serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas dalam rantai dingin. Diversifikasi produk dan perbaikan sistem logistik ikan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan di wilayah ini. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara menimbulkan tantangan terkait degradasi habitat dan konflik penggunaan lahan. Oleh karena itu, peraturan daerah harus memberikan pedoman yang jelas terkait tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencegah degradasi lebih lanjut serta konflik penggunaan lahan.

Terkait dengan *Ecosystem* dan *Coastal Management* di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sehingga perlu pendekatan yang spesifik dan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Kawasan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar, serta memiliki fungsi ekologis sebagai produsen detritus dan zat hara; mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang; sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini; serta sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dari sengatan matahari. Di samping itu, padang lamun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan dan tiram, tempat

rekreasi dan sumber pupuk hijau. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai filter air, penahan banjir, dan sebagai habitat bagi berbagai jenis biota laut. Energi kelautan juga memiliki prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi berkurangnya minyak bumi, LNG, batubara, dan lain-lain sepanjang kemampuan negara diarahkan untuk pemanfaatannya. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.

Lebih lanjut terkait pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peraturan daerah memainkan peran kunci dalam menentukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan bijaksana. Selain itu, peraturan daerah juga menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk nelayan, komunitas pesisir, ilmuwan, dan sektor swasta. Melalui keterlibatan ini, peraturan-peraturan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait, sehingga memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpahkan berkah kepada kita semua. Dengan penuh keikhlasan dan dedikasi, kami dengan sukacita menghadirkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini tentang Penyelenggaraan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara.

Penyusunan dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, komitmen dan konsistensi yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi berharga dalam proses penyusunan ini.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun dengan tujuan utama untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kami berharap dengan adanya regulasi yang tepat, dapat mengurangi ambiguitas dalam implementasi kebijakan dan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya perikanan.

Selain itu, kami juga berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam Menyusun peraturan perundang-undangan turunannya, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor perikanan, melindungi hak-hak masyarakat pesisir, dan pengusaha perikanan dalam menjalankan aktifitas ekonomi serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut.

Semoga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kontribusi positif kedepannya, bagi pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan Provinsi Maluku Utara. Terima kasih.

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang	10
B. Identifikasi Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan.....	19
D. Metode Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	24
A. Kajian Teoritis	24
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma.....	84
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Daerah Lain	93
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah	145
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU UTARA	155
A. Undang-Undang Dasar 1945	155
B. Undang-Undang	155
C. Peraturan Pemerintah	172
D. Peraturan Presiden	173
E. Peraturan Menteri	180
F. Peraturan Daerah.....	190
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	192
A. Landasan Filosofi	192

B. Landasan Sosiologi	193
C. Landasan Yuridis	195
BAB V <u>J</u> ANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	197
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	197
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	198
C. Materi yang akan diatur	201
BAB VI <u>P</u> ENUTUP.....	211
A. Kesimpulan.....	211
B. Saran	211
DAFTAR PUSTAKA.....	212

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pulau Menurut Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara	103
Tabel 2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020	103
Tabel 3 Jumlah Desa Pesisir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	104
Tabel 4 Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Tahun 2022	104
Tabel 5 Jumlah Armada Penangkapan Ikan Berdasarkan Spesifikasi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	115
Tabel 6 Jumlah Alat Tangkap per Jenis per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	117
Tabel 7 Produksi per jenis ikan berdasarkan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara	119
Tabel 8 Potensi lahan budidaya dan perbandingan lahan budidaya di setiap Kabupaten/Kota	132
Tabel 9 Produksi Perikanan Budidaya setiap Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2019 – 2023	134
Tabel 10 Jumlah RTP dan Pembudidaya Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	135
Tabel 11 Jumlah Usaha Pengolahan Ikan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik	20
Gambar 2. Pendekatan Penyusunan Naskah Akademik	21
Gambar 3 Peta Sebaran dan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Provinsi Maluku Utara	65
Gambar 4 Peta Sebaran dan Kondisi Ekosistem Padang Lamun Provinsi Maluku Utara	67
Gambar 5 Peta Sebaran dan Kondisi Ekosistem Mangrove Provinsi Maluku Utara	68
Gambar 6. Peta wilayah Provinsi Maluku Utara	102
Gambar 7. Kota Ternate	105
Gambar 8. Kota Tidore Kepulauan	106
Gambar 9 Kab. Pulau Morotai.....	107
Gambar 10 Kab. Halmahera Utara	108
Gambar 11 Kab. Halmahera Barat	108
Gambar 12 Kab. Halmahera Tengah	109
Gambar 13 Kab. Halmahera Timur	109
Gambar 14 Kab. Halmahera Selatan	110
Gambar 15 Kab. Kepulauan Sula	110
Gambar 16 Kab. Pulau Taliabu	111
Gambar 17 Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Tahun 2022.....	111
Gambar 18 Grafik Perbandingan Lahan Total dan Lahan Aktif.....	133
Gambar 19 Grafik Pertumbuhan Produksi Budidaya Tahun 2019 – 2023 (Sumber: DKP Maluku 2023).....	134
Gambar 20 Perbandingan RTP dan Pembudidaya setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara	136
Gambar 21 Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara.....	137
Gambar 22 Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perikanan yang cukup melimpah, dan berada pada posisi strategis bagi pengembangan dan revitalisasi perikanan nasional. Hal ini disebabkan karena secara geografis perairan Provinsi Maluku Utara masuk dalam 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), yaitu; WPP-NRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda), WPP-NRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPP-NRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera) dan WPP-NRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik) (Kepmen KP No. 19 Tahun 2022). Keempat WPP-NRI ini memiliki total potensi perikanan laut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 1.975.452,00 ton/tahun. Di mana WPP-NRI 714 memiliki potensi JTB sebesar 697.730,00 ton/tahun, WPP-NRI 715 sebesar 479.396,00 ton/tahun, WPP-NRI 716 sebesar 478.765 ton/tahun, dan WPP-NRI 717 sebesar 321.894,00 ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis di Provinsi Maluku Utara.

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan laut di perairan Provinsi Maluku Utara memiliki potensi yang cukup besar, namun belum mampu secara optimal dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan nelayan Provinsi Maluku Utara. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Perikanan Tangkap

Permasalahan perikanan tangkap yang terjadi di Provinsi Maluku Utara adalah masih tingginya kegiatan *illegal*, *unreported* dan *unregulated fishing* (IUUF) yang dilakukan oleh kapal perikanan yang berbendera asing maupun kapal perikanan yang berbendera Indonesia; adanya gejala

tangkap lebih (*over fishing*) yang mulai dari perairan 12 mil yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku Utara hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkap dalam penelitian WCS (2024) bahwa untuk kakap dan kerapu berada dalam kondisi “unsustainable fishing”; sulitnya pengurusan surat izin pemasangan rumpon kurang dari 12 mil (< 12) mil) yang berkaitan dengan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan keterbatasan akses perizinan elektronik buku kapal perikanan (E-BKP) untuk kapal 5 – 30 GT dan buku kapal perikanan nelayan kecil (E-BKP NK) untuk kapal < 5 GT karena kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan.

2. Perikanan Budidaya

Permasalahan dalam konteks perikanan budidaya berkelanjutan, dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut, yaitu: (1) aspek ketersediaan sumberdaya; (2) infrastruktur; (3) pengelolaan; (4) keberlanjutan usaha; dan (5) limbah hasil budidaya.

Dalam hal ketersediaan sumberdaya, terdapat dua permasalahan yang muncul, yaitu kurangnya stok bibit unggul dan ketergantungan terhadap pakan ikan. Kedua permasalahan ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan, yang secara langsung berdampak pada produktivitas dan kualitas produksi.

Selanjutnya dalam aspek infrastruktur, yaitu belum memadainya sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan menjadi fokus utama. Keterbatasan infrastruktur seperti keramba jaring apung, kolam budidaya, dan sistem pengolahan limbah menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan budidaya.

Kemudian dalam hal pengelolaan, yaitu: terbatasnya sumberdaya manusia dalam melaksanakan praktek perikanan budidaya yang baik menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Keterbatasan dalam

pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dapat menghambat penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan dan efisien. Selain itu, rendahnya investasi dan bantuan permodalan juga menjadi hambatan dalam pengembangan usaha budidaya perikanan, mengindikasikan bahwa akses terhadap modal dan dukungan keuangan menjadi faktor penentu dalam kemajuan sektor ini.

Selain permasalahan yang telah diidentifikasi, terdapat satu permasalahan lain yang belum terumuskan, yaitu penggunaan obat-obatan dan bahan kimia dalam budidaya perikanan. Penggunaan obat-obatan dan bahan kimia yang tidak sesuai standar dapat mencemari lingkungan perairan dan mengancam kesehatan ikan budidaya serta konsumen akhir. Kurangnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penggunaan obat-obatan ini dapat memperparah masalah lingkungan dan kesehatan, serta menimbulkan kekhawatiran akan keamanan pangan produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan obat-obatan dan bahan kimia menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan budidaya di Provinsi Maluku Utara.

Permasalahan dalam penataan lahan, pemasaran, dan perizinan dalam sektor perikanan budidaya di Provinsi Maluku Utara memerlukan perhatian serius. Penataan lahan yang tidak optimal dapat menghambat efisiensi dan produktivitas usaha budidaya perikanan, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan lahan yang lebih baik. Selain itu, tantangan dalam pemasaran produk kelautan dan perikanan budidaya juga menjadi isu utama yang perlu diatasi, termasuk dalam hal akses pasar, promosi produk, dan pembentukan rantai pasok yang efektif. Terakhir, permasalahan terkait perizinan mencakup kompleksitas prosedur perizinan serta keterlambatan dalam proses pengajuan dan pengesahan perizinan, yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha budidaya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat keputusan perizinan guna memfasilitasi pertumbuhan sektor perikanan budidaya di wilayah tersebut.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah limbah sisa hasil budidaya. selain menimbulkan bau yang tidak sedap, limbah sisa pakan dan kotoran usaha budidaya dapat mencemari lingkungan perairan sekitar, karena tidak adanya pengolahan sebelum dibuang. Oleh sebab itu, dalam usaha budidaya harus memperhatikan limbah buangan sisa pakan dan kotoran ikan.

3. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya strategi yang konkret untuk penguatan daya saing perikanan di wilayah Maluku Utara. Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terarah dalam merancang regulasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat memberikan dorongan nyata terhadap peningkatan daya saing, seperti pengembangan teknologi dan inovasi dalam praktik perikanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada aspek pengolahan dan logistik perikanan, terdapat kendala terkait infrastruktur dan teknologi. Kurangnya dan kurang efektifnya fasilitas pengolahan yang memadai dan teknologi pengolahan yang modern dapat menghambat daya saing produk kelautan dan perikanan lokal Maluku Utara. Peraturan daerah harus mengatasi masalah ini dengan memberikan insentif untuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengolahan perikanan.

Masalah lain yang perlu diatasi dalam rancangan Perda ini adalah keterbatasan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sehingga diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi Perda ini dapat berjalan efektif. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efisien untuk memantau pelaksanaan peraturan secara berkala dan memastikan bahwa semua pihak terlibat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mengatasi masalah ini akan mendukung pencapaian tujuan peningkatan daya saing perikanan di Provinsi Maluku Utara.

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, beberapa permasalahan mendasar telah diidentifikasi. Pertama, cara penanganan ikan di kapal dan dalam kegiatan budidaya (CPIB dan CBIB) menjadi perhatian utama. Kurangnya pemahaman dan penerapan praktik penanganan yang baik dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada kualitas ikan, sehingga mempengaruhi nilai jual produk kelautan dan perikanan. Selain itu, proses pendaratan ikan tanpa menggunakan standar operasional prosedur (SOP) dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, mengurangi kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

Selanjutnya, fasilitas rantai dingin menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan kesegaran produk kelautan dan perikanan. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai dalam sistem rantai dingin dapat menyebabkan kerugian kualitas produk, terutama pada produk yang membutuhkan suhu terkontrol seperti ikan segar atau produk olahan. Ketidakmampuan untuk menjaga kesegaran produk dapat menyebabkan penurunan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar. Namun demikian, saat ini telah tersedia *cold storage* yaitu 2 di Wayabula dan Tilley di Kabupaten Morotai namun keduanya tidak berjalan efektif dan berhenti beroperasi.

Terakhir, permasalahan terkait dengan kurangnya diversifikasi produk dan logistik ikan juga perlu diperhatikan. Kurangnya variasi produk dapat membuat pelaku usaha kehilangan potensi pasar yang lebih luas, sementara masalah logistik ikan seperti kurangnya aksesibilitas terhadap pasar dan keterlambatan dalam pengiriman dapat menghambat distribusi produk secara efisien, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan dan kurangnya dukungan sarana transportasi dan distribusi untuk produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan diversifikasi produk dan memperbaiki sistem logistik ikan menjadi penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.

4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah adanya degradasi habitat dan konflik penggunaan lahan. Pertumbuhan pembangunan di wilayah pesisir seringkali tidak terkendali, mengakibatkan kerusakan ekosistem dan habitat laut. Peraturan daerah harus memberikan pedoman yang jelas terkait tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencegah degradasi lebih lanjut dan konflik penggunaan lahan. Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, permasalahan terkait dengan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menjadi perhatian utama dalam upaya pelestarian ekosistem dan keberlanjutan sektor perikanan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah degradasi habitat dan ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil akibat dari aktivitas manusia seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan penebangan hutan mangrove. Degradasi ini dapat mengancam keberagaman hayati dan produktivitas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti abrasi dan banjir.

Selain itu, pencemaran laut juga menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan ekosistem pesisir dan perikanan di wilayah tersebut. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian dapat merusak lingkungan laut, mengurangi kualitas air, serta mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis organisme laut termasuk ikan. Pencemaran ini tidak hanya membahayakan kehidupan laut, tetapi juga mengganggu mata pencaharian nelayan dan berpotensi menurunkan kualitas produk kelautan dan perikanan.

Pengelolaan kawasan konservasi yang belum maksimal juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kurangnya implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya laut menjadi faktor utama dalam menurunkan efektivitas upaya konservasi. Selain itu, praktik *overfishing* yang berlebihan juga memberikan tekanan tambahan terhadap populasi ikan dan ekosistem

laut, mengancam keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Umumnya terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap, baik untuk kegiatan perikanan dan kelautan serta pemanfaatan lainnya belum memiliki perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, terdapat beberapa permasalahan mendalam yang memerlukan perhatian serius. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya efektivitas pengawasan terhadap praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan dalam sub sektor perikanan tangkap hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya manusia pengawas, sumberdaya pendanaan, dan kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan. Sehingga masih banyak ditemukan praktik penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang merusak habitat laut dan tidak mematuhi aturan ukuran minimum tangkapan, yang dapat menyebabkan penurunan stok ikan secara signifikan. Selain itu, pelanggaran terhadap kuota penangkapan yang sering terjadi juga menunjukkan kelemahan dalam pengawasan, yang dapat mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ada dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan tangkap di wilayah tersebut.

Di sisi lain, dalam sub sektor budidaya, permasalahan utama yang muncul terkait dengan manajemen limbah tambak yang kurang efektif. Praktik penggunaan pupuk dan pakan tambak yang berlebihan serta pembuangan limbah tambak secara tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem pesisir. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan limbah tambak yang baik di kalangan para pembudidaya tambak menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Selain itu, penggunaan obat-obatan kimia yang tidak sesuai standar juga dapat mencemari lingkungan dan merusak kesehatan ikan

budidaya, mengancam keberlanjutan sub sektor ini di Provinsi Maluku Utara.

Dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman akan standar kualitas dan keamanan pangan yang berlaku serta kurangnya infrastruktur dan sarana penunjang yang memadai. Banyak pelaku usaha di sektor perikanan yang belum memahami atau mengimplementasikan standar-standar tersebut dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, infrastruktur yang terbatas, seperti sarana transportasi dan pengolahan yang kurang memadai, menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Provinsi Maluku Utara di pasar global. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan pendampingan dan bantuan teknis kepada pelaku usaha agar mereka mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang diperlukan, serta pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari wilayah tersebut.

Selain itu belum adanya pengaturan sanksi administratif untuk para pelanggar peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu perda ini harus memuat ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif di Provinsi Maluku Utara.

Permasalahan-permasalahan di atas yang menyebabkan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 serta UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tidak berjalan optimal. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara. Peraturan daerah ini

merupakan produk hukum daerah sebagai dasar hukum bagi Provinsi Maluku Utara dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Produk hukum daerah (Peraturan Daerah) tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Provinsi Maluku Utara. Produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum Daerah khususnya dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan seluruh tugas tersebut, sehingga proses penyusunan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah sebagai prioritas Tahun 2024.

B. Identifikasi Masalah

Dalam menyusun Rencana Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara ini, maka dibuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan urgensi dibuat peraturan daerah tersebut kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

- (1) Apakah urgensi rencana Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara kaitannya dengan permasalahan di atas?
- (2) Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis rancangan peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara?
- (3) Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara?
- (4) Bagaimanakah arah pengaturan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara adalah:

- (1) Diperoleh suatu konsep dalam membangun konstruksi hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan kewenangannya dan hal-hal kearifan lokal yang digali dari kehidupan sosial masyarakat Provinsi Maluku Utara
- (2) Tercapainya suatu penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku

Utara agar terpenuhinya kebutuhan pelaku usaha perikanan serta mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

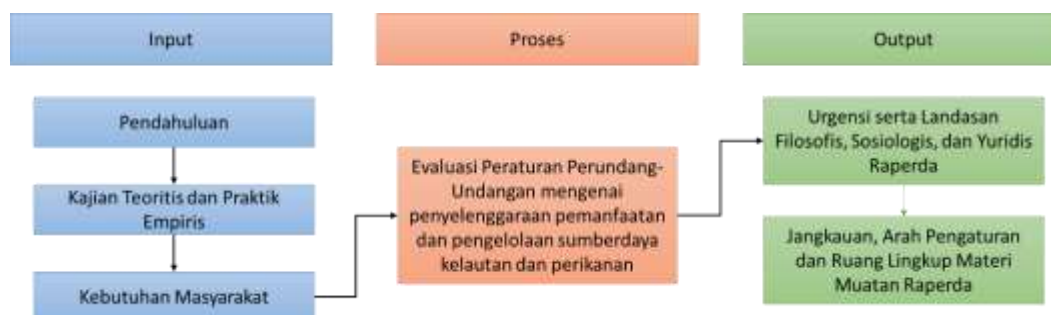
2. Kegunaan

Kegunaan dari adanya naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara adalah:

- (1) Dipergunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi norma penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan khususnya di Provinsi Maluku Utara
- (2) Bahan dalam menarik garis kewenangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, maka kerangka pikir penyusunan Naskah Akademik disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Sementara itu, penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pemangku kepentingan atau

stakeholders terkait penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan para pakar atau akademisi.

Data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan, selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf Raperda sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 2. Pendekatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Rancangan Perda ini menggunakan metode ROCCIPI yaitu singkatan dari *rules* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process*, and *ideology* (ROCCIPI) sebagaimana yang dikembangkan oleh Robert dan Ann Seidman. Metode ROCCIPI adalah cara untuk menjelaskan permasalahan yang berulang untuk memahami permasalahan tersebut. Dengan memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendalam,

pembuat kebijakan dapat mencari jawaban atau penjelasan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun unsur-unsur ROCCIP, yaitu:

1. *Rule* berhubungan dengan hukum, aturan, atau norma.

Lemahnya penegakan hukum yang disebabkan belum adanya pengaturan lebih teknis di tingkat daerah seiring dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di Provinsi Maluku Utara disebabkan oleh kondisi geografis berbentuk kepulauan yang cukup luas.

2. *Opportunity* berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan *stakeholder* terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kewenangan dalam melakukan pengaturan dan penegakan hukum perairan sejauh 12 mil laut namun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, SDM dan daerah yang luas dan berbentuk kepulauan. Akibatnya, pelaku usaha perikanan dihadapkan pada lemahnya dukungan dan perlindungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pelaku usaha perikanan, yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar.

3. *Capacity* berhubungan dengan kemampuan/ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan *stakeholder* terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan.

Ketiadaan pengaturan dan penegakan hukum di Provinsi Maluku Utara berdampak pada pendapatan daerah melalui dana bagi hasil. Meskipun saat ini mekanisme dana bagi hasil terhadap pelayanan perizinan belum jelas untuk pemerintah provinsi. Selain itu, pengaturan ini juga dalam rangka memastikan perikanan berkelanjutan dari ancaman praktik pemanfaatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*).

4. *Communication* berhubungan dengan efektivitas peraturan dalam kegiatan *stakeholder*, ketika *stakeholder* tidak mengetahui adanya suatu peraturan, bagaimana mereka akan bertindak sesuai

Kekosongan hukum pengaturan dan penegakan hukum terkait regulasi perikanan menyebabkan ancaman kerusakan ekosistem dan habitat laut, serta ketidakjelasan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan pendapatan daerah.

5. *Interest* berhubungan dengan motivasi stakeholder yang menyebabkannya terlibat dalam suatu permasalahan.

Dalam rangka mendapatkan pengakuan para pelaku usaha perikanan dan pihak lainnya, maka penyusunan Perda ini melibatkan masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Penyusunan Perda ini bukan hanya untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan perikanan, akan tetapi juga untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan sebagai bentuk jaminan dalam mewujudkan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan.

6. *Process* berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan.

Dalam rangka mendapatkan pengakuan para pelaku usaha perikanan dan pihak lainnya, maka penyusunan Perda ini melibatkan masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya

7. *Ideology* berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan.

Penyusunan Perda ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pemanfaatan dan Pengelolaan

Pemanfaatan adalah aktivitas dengan menggunakan cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. Selanjutnya pengelolaan adalah upaya yang dilakukan atas sesuatu aktivitas maupun untuk mencapai tujuan secara sistematis, terencana, dan terarah. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik serta memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai aktivitas dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Terry (2009) menyatakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Nugroho (2003), pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi

pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

George (2006), menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) yang diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran, dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengertian Otonomi Daerah ini mengalami perbedaan konsep bila dibandingkan dengan UU No 32 Tahun 2004, sebelum adanya UU No 23 Tahun 2014. Otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No 32 tahun 2004, menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No 23 Tahun 2014, berbunyi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan

kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun publik.

(1) Kewenangan Otonomi Luas

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

(2) Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

(3) Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI.

Dasar Hukum Otonomi Daerah keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: Pasal 18 dan UUD 1945 (Pasca Amandemen);

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut;

- (1) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- (3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Melalui prinsip-prinsip tersebut diharapkan kepada daerah otonom untuk dapat bergerak dan bertindak berdasarkan kebutuhan dan keinginan daerah yang bermuara kepada potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah. Untuk menuju keinginan dan harapan tersebut diperlukan Hakekat, Tujuan, dan Prinsip Otonomi Daerah, yaitu:

- (1) Hakekat Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka

peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

(2) Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis.

Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. adapun Tujuan Otonomi Daerah, yakni:

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c) Keadilan nasional.
- d) Pemerataan wilayah daerah.
- e) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- f) Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan UU No 23 tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan

prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

(3) Prinsip Otonomi Daerah

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Teori kewenangan

Menurut Poerdarminta (2002), Wewenang (*authority, competence*) adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu). Sejalan dengan pengertian ini, tim penyusun kamus dari pusat pembinaan dan pengembangan bahasa mengartikan wewenang sebagai:

- (1) Hak dan kekuasaan;
- (2) Kewajiban untuk bertindak;
- (3) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Selanjutnya Salim (2013), menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang dingini. Salim (2013), memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of*

authority). *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu. Lebih lanjut Salim (2003), mengatakan bahwa proses *delegation of authority* dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- (1) Menentukan tugas bawahan tersebut,
- (2) Penyerahan wewenang itu sendiri,
- (3) Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan itu.

Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah yang disebut dengan desentralisasi, desentralisasi menurut Hardjon dalam Muljadi (2005), adalah penyerahan tugas atau urusan kepada Pemerintah tingkat bawah (*overdracht van taken of bevoegheid*). Dengan pengertian tersebut prosedur penyerahan urusan pada lazimnya ditetapkan landasannya dalam UUD 1945, dan penyerahan dilakukan dengan Undang-undang, selanjutnya disebutkan mengenai “Sistem pembagian urusan dalam Negara Kesatuan antara pusat dan Daerah”, dianut desentralisasi teritorial yaitu pola pelimpahan/penyerahan urusan/tugas dengan pola “*overdracht*”, karena dalam Negara Kesatuan “semua urusan Pemerintahan pada dasarnya adalah urusan Pemerintah (Pusat dan Daerah), dan berlaku prinsip “tidak ada Negara dalam Negara (RI).

Mengenai kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian sesungguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang. Menurut Maharani (2021), bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheid*). Sedangkan wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian.

Pendelegasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut delegan. Delelgasi memiliki syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut: (a) delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat

lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; (b) delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; (c) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi; (d) kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan (e) peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

4. Pembangunan sektor perikanan

Enam keunggulan yang dimiliki oleh sektor perikanan, yang jarang dimiliki oleh sektor lain serta dapat menggerakkan investasi baik pada skala nasional maupun regional antara lain: (1) sumberdaya laut yang kaya (kuantitas dan diversitas); (2) Indonesia memiliki daya saing tinggi di sektor perikanan; (3) industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) erat dengan industri lain; (4) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui; (5) investasi di sektor perikanan memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi; dan (6) umumnya industri perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan input rupiah, tetapi beroutput dolar (Dahuri, 2003). Keunggulan tersebut diharapkan sektor perikanan menjadi tumpuan bagi usaha untuk memulihkan krisis ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB), menambah devisa (ekspor), dan menyerap tenaga kerja, karena sifat sektor perikanan yang lebih membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar.

Pengelolaan sektor perikanan perlu diarahkan untuk meningkatkan peran dalam menciptakan keterkaitan dengan sektor yang lain melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan, serta keterkaitan yang kuat dengan sektor yang lain baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan perekonomian, dalam kasus ini Maluku Utara

yaitu melalui multiplier effect. Prinsip saling berhubungan dan keterkaitan tersebut, akan lebih memperkuat pembangunan di Maluku Utara, seperti:

- (1) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan pemasarannya, dalam hal penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah sektor perikanan;
- (2) Keterkaitan antara industri pengolahan yaitu industri hulu, industri hilir, dan industri kecil, terutama untuk menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan tersebut;
- (3) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan industri pendukung seperti industri mesin, agrokimia, dan pengemasan; dan
- (4) Keterkaitan antara industri pengolahan dengan sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya seperti, sektor perhubungan, sektor jasa, dan perbaikan.

(1) Perikanan Tangkap

Pengertian perikanan menurut UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dari pengertian ini, maka ada beberapa unsur yang dapat dijadikan bagian dari perikanan tersebut, yaitu:

a. Semua Kegiatan

Kegiatan disini tentunya terkait dengan perikanan. Ada dua jenis kegiatan dalam perikanan, yaitu: (1) penangkapan ikan atau perikanan tangkap; dan (2) pembudidayaan ikan. Pengertian penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 45 Tahun 2009, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Selanjutnya pengertian pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6, UU Nomor 45 Tahun 2009, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau

membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

b. Pengelolaan perikanan

Pengertian pengelolaan perikanan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 7 UU No 45 Tahun 2009, adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

c. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya

Pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya ikan. Menurut Satria (2004), dalam konsep pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara empiris adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut, bahwa perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (*as fish*) atau keuntungan ekonomi semata (*as rents*) tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan (*sustainable community*) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (*institutional sustainability*) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan, dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan komunitas perikanan. Selanjutnya Pitcher dan Pauly (1998), menyatakan bahwa lebih penting untuk memulihkan ekosistem dibandingkan terjaminnya keberlanjutan perikanan, dan hal ini harus menjadi tujuan dalam pengelolaan perikanan. Keberlanjutan adalah memberdayakan tujuan

terkait dengan pemanenan ikan oleh manusia yang mengarah pada terjadinya penyederhanaan terhadap pentingnya ekosistem, tingginya keuntungan, dan semakin rendahnya *trophic level* jenis ikan yang dapat bertahan dari kerusakan maupun penurunan kualitas habitat.

d. Praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran

Perikanan agar memiliki nilai ekonomi, maka perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ikan dilakukan secara menyeluruh. Semua aktivitas memiliki nilai ekonomi sejak praproduksi yaitu sebelum ikan diproduksi baik perikanan tangkap dan budidaya ikan telah ada proses dimana sebelum diproduksi. Produksi sebagai suatu masa dimana ikan telah dipanen baik perikanan tangkap terlebih budidaya ikan jelas ada nilai ekonomi. Sedangkan pengolahan merupakan suatu proses, dimana hasil perikanan tidak hanya sebagai suatu bahan baku mentah yang dijual ke pasar, lebih dari itu ikan diolah agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi secara ekonomi. Sedangkan dipasarkan sebagai suatu proses dimana ikan sebagai hasil dari perikanan tangkap dan budidaya, baik yang langsung dipasarkan maupun yang telah diolah.

(2) Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya berkelanjutan adalah suatu sistem budidaya ikan yang memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Sistem ini harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (FAO, 2018).

Budidaya perikanan memiliki beberapa istilah antara lain yaitu akuakultur, perikanan budidaya, budidaya ikan dan budidaya perairan. Akualtur berasal dari bahasa Inggris *aquaculture* (*aqua* = perairan, *culture* = budidaya) dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi budidaya perairan atau budidaya perikanan. Akuakultur merupakan istilah budidaya perikanan yang sudah mendunia yang kemudian di dalam bahasa Indonesia menjadi akuakultur. Di Indonesia istilah akuakultur tidak begitu

digunakan oleh kalangan masyarakat, dan istilah ini banyak digunakan oleh kalangan peneliti dan akademisi. Sementara untuk kalangan masyarakat banyak yang menggunakan istilah budidaya perikanan atau budidaya ikan. Terdapat beberapa istilah akuakultur yang dikemukakan menurut beberapa ahli: menurut Wheaton akuakultur merupakan suatu proses pembiakan organisme dari mulai proses produksi, penanganan, hasil sampai pemasaran. Sedangkan menurut Bardach akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi.

Budidaya ikan didefinisikan sebagai kegiatan untuk memproduksi organisme secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (*profit*). Dengan penekanan pada kondisi terkontrol dan orientasi mendapatkan keuntungan tersebut, maka definisi ini mengandung makna bahwa kegiatan budidaya perikanan adalah kegiatan ekonomi yang pengaruh pada industri (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat harga. Kegiatan budidaya perikanan diawali oleh kegiatan perikanan tangkap, kegiatan yang dilakukan oleh manusia sejak zaman primitive.

Produksi perikanan tangkap dibatasi oleh produktivitas alamiah suatu perairan (laut, sungai, danau atau waduk). Manfaat atau hasil yang diharapkan dari kegiatan pemeliharaan ikan juga bisa produksi ikan yang dijual, atau bisa juga untuk keperluan sendiri. Disamping itu budidaya perikanan juga dapat memberikan manfaat secara psikologis sebagai penyaluran hobi atau untuk hiburan. Dalam era globalisasi dan perubahan atas jalur informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan luas, mengakibatkan dunia usaha dan masyarakat semakin sulit, sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu yang dalam hal ini adalah ilmu budidaya perikanan.

Perikanan budidaya berkelanjutan memiliki beberapa ciri utama (FAO, 2018), antara lain:

- Efisiensi: Sistem budidaya harus menggunakan sumber daya alam secara efisien dan meminimalkan limbah.

- Produktivitas: Sistem budidaya harus mampu menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berkelanjutan.
- Keberlanjutan: Sistem budidaya harus mempertahankan kesehatan dan ketahanan lingkungan.
- Keadilan sosial: Sistem budidaya harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pemangku kepentingan.

Menurut Budiman (2019), mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari perikanan budidaya berkelanjutan antara lain:

- Pendekatan ekosistem: Sistem budidaya harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati.
- Pendekatan partisipatif: Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan perikanan budidaya.
- Pendekatan kehati-hatian: Pendekatan kehati-hatian harus diterapkan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan teknologi baru.
- Pendekatan adaptif: Sistem budidaya harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial.

Khairuman (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain:

- Potensi dan kendala pengelolaan perikanan budidaya di Maluku Utara.
- Kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perikanan budidaya.
- Pengalaman dari daerah lain yang telah berhasil mengembangkan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Dengan mengembangkan perikanan budidaya berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

Perkembangan masyarakat dunia abad ke-21 telah menunjukkan kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola konsumsi pangan dari daging merah (*red meat*) ke produk kelautan dan perikanan. Produk kelautan dan perikanan tersebut dapat berasal dari kegiatan penangkapan Ikan maupun Pembudidayaan Ikan.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh

seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumberdaya Ikan dan lingkungannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Mereka yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dinamakan Pembudidaya Ikan.

Pembudidaya Ikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 7 Tahun 2016, setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laut. Pembudidaya ikan ini berbeda dengan nelayan. Apabila nelayan lokasi kegiatannya adalah di wilayah laut, baik di wilayah pesisir pantai maupun laut lepas, maka pembudidaya ikan melakukan kegiatannya dapat di laut maupun di darat. Usaha budidaya di laut misalnya budidaya rumput laut, tiram, dan mutiara. Usaha budidaya di air payau atau wilayah pesisir misalnya tambak. Usaha budidaya di darat yang biasanya dengan air tawar misalnya budidaya keramba ikan di sungai atau di danau.

Pembudidaya ikan terdiri dari: (1) Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (2) Penggarap Lahan Budidaya adalah pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan

ikan; dan (3) Pemilik Lahan Budidaya adalah pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

(3) Penguatan Daya Saing

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan konsep yang penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Secara umum, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kemampuan produk-produk kelautan dan perikanan dalam bersaing di pasar, baik pasar lokal maupun pasar global (Smith & Brown, 2018). Dalam konteks ini, produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing yang tinggi adalah produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, inovatif, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang kompetitif.

Definisi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan mencakup berbagai aspek, termasuk aspek kualitas produk, harga, diferensiasi produk, akses pasar, dan branding (Jones et al., 2019). Dalam konteks pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga dapat melibatkan aspek-aspek seperti keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan manajemen risiko.

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tidak hanya melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rantai pasokan perikanan (Garcia & Wilson, 2020). Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penangkapan, pengolahan, hingga distribusi produk kelautan dan perikanan. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di setiap tahapan rantai pasokan, produk kelautan dan perikanan dapat diproduksi dan dijual dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar. Selain itu, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga melibatkan upaya untuk

memperluas akses pasar bagi produk-produk kelautan dan perikanan lokal (Miller & Nguyen, 2018). Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan secara aktif, hingga pengembangan jejaring dan kerja sama dengan pelaku bisnis dan distributor di pasar lokal, regional, maupun internasional.

Disamping itu penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga melibatkan upaya untuk membangun diferensiasi produk kelautan dan perikanan lokal, sehingga produk-produk tersebut memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar (Chen & Wang, 2019). Dengan mengembangkan produk-produk dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri, produk kelautan dan perikanan lokal dapat menarik minat konsumen dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Dalam konteks pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga mencakup aspek keberlanjutan ekologis (Wilson et al., 2021). Hal ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, menghindari penangkapan berlebihan, serta memastikan bahwa praktik penangkapan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan secara bertanggung jawab.

Selanjutnya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga mencakup aspek keadilan sosial, yaitu upaya untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan didistribusikan secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nelayan kecil dan masyarakat pesisir (Johnson & Lee, 2020). Hal ini melibatkan pembangunan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta pembentukan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan keadilan dalam sektor perikanan. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan juga melibatkan upaya untuk mengelola risiko yang terkait dengan perubahan iklim, fluktuasi harga, dan perubahan kebijakan (Smith & Garcia, 2019). Dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya, produk kelautan dan perikanan dapat tetap bersaing dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sebagai kesimpulan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kualitas produk, efisiensi produksi, akses pasar, hingga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Untuk mencapai penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, diperlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pengembangan kebijakan dan praktik yang berbasis ilmiah dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menjadi hal yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini memiliki potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang melimpah, yang menjadi salah satu aset utamanya dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memiliki ratusan pulau dan wilayah pesisir yang luas, Maluku Utara memiliki keragaman Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang kaya, termasuk berbagai spesies ikan yang dapat dieksploitasi. Namun, keberlanjutan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini menjadi perhatian utama, mengingat tekanan eksploitasi yang tinggi dan adanya ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut di wilayah ini.

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga penting dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber penghidupan bagi penduduk setempat. Sebagian besar penduduk di wilayah ini bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama, baik sebagai nelayan, pembudidaya ikan, maupun pelaku usaha di sektor perikanan. Oleh karena itu, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan tidak hanya berdampak pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada kedaulatan pangan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi penduduk Maluku Utara.

Selain itu, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pelestarian lingkungan dan ekosistem laut. Ekosistem laut yang sehat dan lestari tidak hanya mendukung

kelangsungan hidup spesies ikan dan organisme laut lainnya, tetapi juga memberikan manfaat ekologis yang penting bagi manusia, seperti penyerapan karbon dan perlindungan pantai dari abrasi dan badai. Oleh karena itu, dengan memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Provinsi Maluku Utara dapat memastikan bahwa eksploitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga dapat terjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.

Selain aspek ekonomi dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Sebagai salah satu sektor ekonomi utama di wilayah ini, perkembangan sektor perikanan akan berdampak langsung pada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, tidak hanya akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku Utara.

Lebih jauh, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan akses pasar bagi produk-produk kelautan dan perikanan lokal. Dengan memiliki produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berkelanjutan, Provinsi Maluku Utara dapat meningkatkan daya tarik produknya di pasar lokal, regional, maupun internasional. Ini akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha di sektor perikanan untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara secara global.

Disamping meningkatkan akses pasar, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga memiliki potensi untuk memperluas diversifikasi produk dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Dengan memanfaatkan keberagaman Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki, Maluku Utara dapat mengembangkan berbagai produk inovatif dan bernilai tambah, seperti olahan ikan, produk laut organik, atau produk-produk berlabel ramah

lingkungan. Ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, tetapi juga akan membuka peluang baru dalam peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan dan implementasi kebijakan perikanan yang berkelanjutan, Provinsi Maluku Utara dapat menciptakan kesepahaman dan dukungan yang lebih luas dalam menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan lingkungan laut di wilayah ini.

Selanjutnya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perikanan, Provinsi Maluku Utara dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam menjaga keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan di wilayah ini.

Lebih jauh, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Dengan memperbaiki akses terhadap pasar, teknologi, dan pelatihan, Provinsi Maluku Utara dapat membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para nelayan dan pembudidaya ikan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan. Terakhir, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana pembangunan daerah (dokrenda).

Sementara itu, faktor pertama yang mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah kualitas produk. Kualitas

produk kelautan dan perikanan mencakup aspek-aspek seperti kesegaran, tekstur, rasa, dan penampilan fisik produk (Smith & Brown, 2018). Produk kelautan dan perikanan yang memiliki kualitas yang baik akan lebih diminati oleh konsumen dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

Selain kualitas produk, faktor lain yang mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah efisiensi produksi. Efisiensi produksi mencakup aspek-aspek seperti teknologi penangkapan dan pengolahan, manajemen rantai pasokan, dan biaya produksi (Jones et al., 2019). Produsen yang mampu menghasilkan produk kelautan dan perikanan dengan biaya produksi yang lebih rendah akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar.

Selanjutnya, akses pasar juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Akses pasar mencakup aspek-aspek seperti distribusi, promosi, branding, dan kebijakan perdagangan internasional (Garcia & Wilson, 2020). Produsen yang memiliki akses pasar yang luas dan efektif akan lebih mampu menjual produk-produknya dan bersaing di pasar.

Selain itu, faktor diferensiasi produk juga mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Diferensiasi produk melibatkan pengembangan produk dengan keunikan atau keistimewaan tertentu yang membedakannya dari produk-produk sejenis lainnya (Miller & Nguyen, 2018). Produsen yang mampu mengembangkan produk-produk dengan diferensiasi yang kuat akan lebih mampu menarik minat konsumen dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar.

Selanjutnya, faktor keberlanjutan ekologis juga memiliki dampak signifikan terhadap penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Keberlanjutan ekologis mencakup aspek-aspek seperti praktik penangkapan yang bertanggung jawab, pelestarian habitat, dan manajemen risiko lingkungan (Chen & Wang, 2019). Produsen yang menerapkan praktik penangkapan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan akan lebih mampu menjaga reputasi produknya dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya, faktor keadilan sosial juga memainkan peran penting dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Keadilan sosial mencakup aspek-aspek seperti kondisi kerja, pendapatan, dan akses kesempatan usaha bagi nelayan dan masyarakat pesisir (Johnson & Lee, 2020). Produsen yang memperhatikan aspek keadilan sosial dalam rantai pasokan perikanan akan lebih mampu memperoleh dukungan dari masyarakat dan pemerintah, serta memenuhi standar sosial yang semakin diperhatikan oleh konsumen.

Selanjutnya, faktor manajemen risiko juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Manajemen risiko mencakup aspek-aspek seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen reputasi (Smith & Garcia, 2019). Produsen yang memiliki sistem manajemen risiko yang kuat akan lebih mampu mengatasi tantangan dan krisis yang terjadi di pasar, serta mempertahankan daya saing produknya dalam jangka panjang.

Selanjutnya, faktor kebijakan pemerintah juga mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Kebijakan pemerintah mencakup aspek-aspek seperti regulasi, insentif, dan dukungan infrastruktur (Wilson et al., 2021). Produsen yang mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah akan lebih mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saing produknya di pasar. Kebijakan pemerintah juga dibutuhkan untuk dapat mengefektifkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, faktor harga juga mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Harga produk kelautan dan perikanan merupakan faktor yang sangat penting dalam keputusan pembelian konsumen (Johnson et al., 2020). Produsen yang mampu menawarkan produk dengan harga yang kompetitif akan lebih mampu bersaing di pasar.

Selain itu, faktor branding juga memainkan peran penting dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Branding mencakup aspek-aspek seperti citra merek, identitas produk, dan strategi pemasaran (Smith & Brown, 2018). Produsen yang mampu mengembangkan merek

yang kuat dan dikenal di pasar akan lebih mampu membedakan produknya dari produk-produk sejenis lainnya dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Terakhir, faktor inovasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Inovasi mencakup aspek-aspek seperti pengembangan produk baru, peningkatan proses produksi, dan penemuan pasar baru (Jones et al., 2019). Produsen yang mampu mengembangkan inovasi yang terus-menerus akan lebih mampu memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang dan mempertahankan daya saing produknya di pasar.

Dalam kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kualitas produk, efisiensi produksi, akses pasar, hingga inovasi dan keberlanjutan ekologis. Untuk mencapai penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga penelitian.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan penguatan daya saing, yaitu:

(a) Karakteristik Produk kelautan dan perikanan Maluku Utara

Sub bab ini akan mengulas tentang karakteristik produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan di Maluku Utara, wilayah yang kaya akan sumber daya laut. Produk kelautan dan perikanan dari Maluku Utara memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan kekayaan alam dan budaya lokal. Melalui sub bab ini, akan dijelaskan secara mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi karakteristik produk kelautan dan perikanan di daerah ini, termasuk jenis-jenis produk unggulan, metode penangkapan yang digunakan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas dan keberagaman produk kelautan dan perikanan.

Pengantar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang pentingnya memahami karakteristik produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dalam konteks pengembangan sektor perikanan berkelanjutan dan penguatan daya saing produk. Dengan memahami karakteristik produk kelautan dan perikanan ini, kita dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan di daerah ini, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dan mempromosikan keberlanjutan sumber daya laut. Pengantar ini juga akan memberikan gambaran tentang peran penting karakteristik produk kelautan dan perikanan dalam mempengaruhi dinamika pasar lokal, regional, dan global. Dengan mengetahui karakteristik produk kelautan dan perikanan Maluku Utara, kita dapat mengidentifikasi peluang pasar yang ada, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, pengantar ini akan menyoroti pentingnya perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan di Maluku Utara dalam konteks karakteristik produk kelautan dan perikanan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan, yang tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Dalam konteks tersebut, sub bab ini juga akan membahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola dan mengembangkan produk kelautan dan perikanan Maluku Utara secara berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi karakteristik produk kelautan dan perikanan dan memahami dinamika pasar serta tantangan lingkungan yang dihadapi, kita dapat mengembangkan solusi yang tepat dan strategi yang berkelanjutan untuk memajukan sektor perikanan di Maluku Utara.

(b) Tinjauan Literatur Tentang Upaya Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan perikanan Melalui Regulasi dan Kebijakan Daerah Spesies ikan lokal yang menjadi unggulan di Maluku Utara mencerminkan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di wilayah ini. Tinjauan mendalam tentang spesies ikan lokal ini penting untuk memahami potensi dan karakteristik produk kelautan dan perikanan di daerah ini. Salah satu spesies ikan lokal unggulan di Maluku Utara adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), yang dikenal dengan kualitas dagingnya yang tinggi dan tingginya nilai jual di pasar lokal maupun internasional. Ikan cakalang biasanya ditangkap menggunakan teknik pancing tonda (*purse seine*) oleh nelayan di Maluku Utara dan merupakan salah satu komoditas ekspor utama dari daerah ini. Selain ikan cakalang, spesies ikan tuna juga menjadi unggulan di Maluku Utara. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa tuna memiliki keberagaman jenis yang tinggi di perairan Maluku Utara, termasuk tuna sirip biru (*Thunnus thynnus*), tuna mata besar (*Thunnus obesus*), dan tuna madidihang (*Thunnus albacares*). Keberadaan tuna-tuna ini memberikan peluang besar bagi pengembangan industri perikanan di daerah ini, terutama dalam konteks peningkatan ekspor dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan (Tangke Umar et al., 2018; Anonim. 2011; Anonim. 2016). Selain itu, spesies ikan laut dalam (demersal) seperti kakap merah (*Lutjanus sebae*) dan kerapu (*Epinephelus* sp.) juga merupakan komoditas unggulan di Maluku Utara. Tinjauan mendalam tentang spesies-spesies ini penting untuk memahami pola penangkapan, ketersediaan stok, dan potensi pemanfaatan sumber daya perikanan di daerah ini. Kakap merah dan kerapu umumnya ditangkap menggunakan teknik pancing dasar (*bottom trawling*) atau jaring insang (*gillnet*) oleh nelayan di Maluku Utara dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar lokal maupun ekspor. Selain ikan-ikan besar, Maluku Utara juga kaya akan spesies ikan kecil (pelagis) seperti teri (*Stolephorus* sp.) dan ikan bilis

(*Sardinella* sp.). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa teri dan bilis merupakan sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat Maluku Utara, baik sebagai konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku untuk industri pengolahan makanan. Ketersediaan teri dan bilis yang melimpah di perairan Maluku Utara memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi lokal (Iskandar Abdurahim, 2021; Anonim. 2017; Anonim. 2011).

Maluku Utara juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan air tawar seperti lele (*Clarias* sp.) dan nila (*Oreochromis* sp.). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa budidaya ikan air tawar ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan di daerah ini, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun untuk memasok pasar regional. Dengan memahami karakteristik budidaya ikan air tawar, kita dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor budidaya perikanan di Maluku Utara. Spesies ikan lokal unggulan lainnya di Maluku Utara adalah ikan pelagis kecil seperti tenggiri (*Scomberomorus* sp.) dan selar (*Decapterus* sp.). Tinjauan mendalam tentang spesies-spesies ini penting untuk memahami pola migrasi, musiman penangkapan, dan keberagaman produk kelautan dan perikanan di daerah ini. Tenggiri dan selar biasanya ditangkap menggunakan teknik pancing tonda dan jaring insang oleh nelayan di Maluku Utara dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan di pasar lokal maupun ekspor (Fredo Uktolseja., 2009; Anonim. 2016; Anonim. 2010).

Maluku Utara juga dikenal dengan keberadaan spesies ikan laut dalam (*deep-sea fish*) yang langka dan eksklusif, seperti ikan swanggi (*Paracheilinus nursalim*), ikan parang (*Sphyrna* sp.), dan ikan marlin (*Makaira* sp.). Tinjauan mendalam tentang spesies-spesies ini penting untuk memahami potensi ekologi dan ekonomi dari sumber daya perikanan dalam di perairan Maluku Utara. Keberadaan spesies ikan laut dalam ini memberikan peluang bagi

pengembangan industri perikanan berkelanjutan di daerah ini, serta untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar regional dan global. Selain itu, Maluku Utara juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan air tawar seperti lele (*Clarias* sp.) dan nila (*Oreochromis* sp.). Tinjauan literatur menunjukkan bahwa budidaya ikan air tawar ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan di daerah ini, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun untuk memasok pasar regional. Dengan memahami karakteristik budidaya ikan air tawar, kita dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor budidaya perikanan di Maluku Utara (Fredo Uktolseja.,2009; Anonim. 2016; Anonim. 2010).

Dalam kesimpulannya, tinjauan mendalam tentang spesies ikan lokal unggulan di Maluku Utara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor perikanan di daerah ini. Dengan memahami karakteristik spesies-spesies ini, kita dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Maluku Utara.

- (c) Analisis kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara
- Analisis kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara menjadi hal yang penting dalam memahami potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah ini. Kualitas produk kelautan dan perikanan merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi daya saing dan penerimaan pasar terhadap produk tersebut. Di Maluku Utara, produk kelautan dan perikanan khas seperti ikan cakalang, tuna, kerapu dan kakap merah memiliki reputasi yang baik dalam hal

kualitas daging, kebersihan, dan kesegaran. Tinjauan mendalam tentang kualitas produk kelautan dan perikanan ini penting untuk memastikan bahwa standar-standar mutu dan keamanan pangan terpenuhi, sehingga produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dapat mempertahankan citra positifnya di pasar lokal maupun internasional. Selain kualitas, keberlanjutan produk kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Di Maluku Utara, upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dilakukan melalui penetapan zona-zona konservasi, pembatasan penangkapan, dan penerapan praktik penangkapan yang ramah lingkungan. Analisis mendalam tentang keberlanjutan produk kelautan dan perikanan ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan di Maluku Utara tidak merusak ekosistem laut dan tidak mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan di masa depan.

Keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara menjadi salah satu faktor penting dalam membedakannya dari produk-produk kelautan dan perikanan lainnya di pasaran. Tinjauan mendalam tentang keunggulan produk kelautan dan perikanan ini penting untuk memahami potensi dan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan dalam pemasaran produk kelautan dan perikanan dari Maluku Utara. Keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara dapat meliputi faktor-faktor seperti kesegaran produk, keunikan rasa, aroma, dan tekstur daging, serta keterkaitannya dengan budaya dan tradisi lokal. Dengan memahami keunggulan produk kelautan dan perikanan ini, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar lokal maupun internasional. Selain itu, analisis

kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara juga dapat memberikan wawasan tentang potensi pengembangan produk bernilai tambah dan diferensiasi. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa produk kelautan dan perikanan yang memiliki kualitas dan keunggulan yang unggul dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi di pasaran. Di Maluku Utara, potensi pengembangan produk bernilai tambah seperti olahan ikan, produk organik, atau produk dengan label geografis dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor perikanan lokal. Dengan memanfaatkan kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara, kita dapat menciptakan produk-produk inovatif yang memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri perikanan di daerah ini.

Analisis kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara juga dapat memberikan wawasan tentang potensi pengembangan produk bernilai tambah dan diferensiasi. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa produk kelautan dan perikanan yang memiliki kualitas dan keunggulan yang unggul dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi di pasaran. Di Maluku Utara, potensi pengembangan produk bernilai tambah seperti olahan ikan, produk organik, atau produk dengan label geografis dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor perikanan lokal. Dengan memanfaatkan kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara, kita dapat menciptakan produk-produk inovatif yang memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri perikanan di daerah ini. Selain itu, analisis kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara juga dapat memberikan wawasan tentang potensi pengembangan produk bernilai tambah dan diferensiasi. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa produk kelautan dan perikanan yang memiliki kualitas dan keunggulan

yang unggul dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi di pasaran. Di Maluku Utara, potensi pengembangan produk bernilai tambah seperti olahan ikan, produk organik, atau produk dengan label geografis dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor perikanan lokal. Dengan memanfaatkan kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara, kita dapat menciptakan produk-produk inovatif yang memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri perikanan di daerah ini.

Dalam kesimpulannya, analisis mendalam tentang kualitas, keberlanjutan, dan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor perikanan di daerah ini. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Maluku Utara.

(d) Studi literatur tentang strategi pemasaran dan branding produk kelautan dan perikanan lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar regional dan nasional

Strategi pemasaran dan branding produk kelautan dan perikanan lokal menjadi krusial dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar regional dan nasional. Tinjauan mendalam tentang strategi ini penting untuk memahami bagaimana produk kelautan dan perikanan lokal dapat diposisikan secara optimal di pasar yang kompetitif. Salah satu strategi pemasaran yang efektif adalah memanfaatkan keunggulan produk kelautan dan perikanan khas Maluku Utara, seperti kesegaran, keunikan rasa, dan nilai tambah budaya lokal. Dengan memasarkan produk kelautan dan perikanan Maluku Utara sebagai produk yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah

budaya lokal, kita dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan pangsa pasar produk kelautan dan perikanan dari daerah ini.

Selain itu, penerapan branding produk kelautan dan perikanan lokal juga menjadi penting dalam membedakan produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dari produk-produk sejenis dari daerah lain. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa branding yang kuat dapat memberikan identitas yang jelas dan membangun citra yang positif bagi produk kelautan dan perikanan lokal. Di Maluku Utara, penggunaan label geografis atau label sertifikasi dapat menjadi strategi branding yang efektif untuk menegaskan asal-usul dan kualitas produk kelautan dan perikanan dari daerah ini. Dengan menerapkan branding yang tepat, produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dapat membangun reputasi yang baik di pasar regional dan nasional.

Strategi pemasaran digital juga dapat menjadi pilihan yang efektif dalam mempromosikan produk kelautan dan perikanan lokal dari Maluku Utara. Tinjauan mendalam tentang strategi pemasaran digital ini penting untuk memahami bagaimana memanfaatkan platform-platform online untuk meningkatkan eksposur dan visibilitas produk kelautan dan perikanan Maluku Utara. Dengan memanfaatkan media sosial, situs web *e-commerce*, dan aplikasi pemesanan online, produk kelautan dan perikanan lokal dapat dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah secara lebih luas. Strategi pemasaran digital juga dapat memungkinkan produsen perikanan lokal untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, mengumpulkan umpan balik, dan meningkatkan kesadaran akan keberadaan produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar regional dan nasional.

Edukasi konsumen juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar regional dan nasional. Tinjauan mendalam tentang strategi ini penting untuk memahami bagaimana meningkatkan

pemahaman konsumen tentang keunggulan produk kelautan dan perikanan lokal, nilai tambah budaya lokal, dan praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (Smith, J. K., & Johnson, L. M., 2019). Melalui kampanye edukasi, informasi tentang asal-usul produk, metode penangkapan yang ramah lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan dapat disampaikan kepada konsumen, sehingga meningkatkan apresiasi mereka terhadap produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dan mendorong preferensi pembelian yang lebih besar terhadap produk-produk dari daerah ini. Strategi pemasaran yang inklusif dan berkelanjutan juga perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa inklusi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan lokal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi komunitas lokal. Di Maluku Utara, pelibatan aktif masyarakat pesisir dalam pengembangan strategi pemasaran dan branding dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam industri perikanan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Smith, J. K., & Johnson, L. M., 2019; Brown, A. B., & Wilson, C. D., 2018).

Pengembangan sistem sertifikasi dan label keberlanjutan juga dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar regional dan nasional. Tinjauan mendalam tentang strategi ini penting untuk memahami bagaimana memanfaatkan sistem sertifikasi dan label keberlanjutan untuk menunjukkan komitmen produsen perikanan lokal terhadap praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan mendapatkan sertifikasi atau label keberlanjutan yang diakui secara internasional, produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dapat memperoleh keuntungan kompetitif yang signifikan di pasar global, meningkatkan daya tarik

bagi konsumen yang peduli dengan keberlanjutan, dan membuka akses ke pasar-pasar baru di seluruh dunia.

Disamping itu, pengembangan sistem sertifikasi dan label keberlanjutan juga dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar regional dan nasional. Tinjauan mendalam tentang strategi ini penting untuk memahami bagaimana memanfaatkan sistem sertifikasi dan label keberlanjutan untuk menunjukkan komitmen produsen perikanan lokal terhadap praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan mendapatkan sertifikasi atau label keberlanjutan yang diakui secara internasional, produk kelautan dan perikanan Maluku Utara dapat memperoleh keuntungan kompetitif yang signifikan di pasar global, meningkatkan daya tarik bagi konsumen yang peduli dengan keberlanjutan, dan membuka akses ke pasar-pasar baru di seluruh dunia.

Dalam kesimpulannya, tinjauan mendalam tentang strategi pemasaran dan branding produk kelautan dan perikanan lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar regional dan nasional memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, kita dapat memperkuat posisi produk kelautan dan perikanan Maluku Utara di pasar yang kompetitif, meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri perikanan lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini.

(e) Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Daya Saing Produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara

Bagian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara, sebuah wilayah yang kaya akan sumberdaya laut. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat

menjadi krusial dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh industri perikanan setempat. Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi kondisi alam yang mendukung keberagaman jenis ikan, infrastruktur perikanan yang memadai, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Di sisi lain, faktor-faktor penghambat seperti perubahan iklim, kurangnya akses terhadap teknologi, dan perubahan kebijakan dapat menghambat potensi pertumbuhan dan daya saing produk kelautan dan perikanan di wilayah ini.

Pentingnya memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara mencerminkan kompleksitas industri perikanan lokal dan tantangan yang dihadapi. Faktor pendukung seperti keberagaman jenis ikan dan potensi sumberdaya laut yang melimpah menawarkan peluang besar bagi pengembangan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas tinggi dan beragam. Namun, faktor-faktor penghambat seperti dampak perubahan iklim dan keterbatasan akses terhadap teknologi menuntut solusi yang terencana dan terarah untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan di daerah ini.

Analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang memengaruhi industri perikanan, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk memanfaatkan potensi yang ada sambil mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk mencapai pengembangan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam sektor perikanan di Maluku Utara.

Melalui pemahaman yang holistik terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat daya saing produk kelautan dan perikanan, dapat diharapkan adanya upaya yang lebih terarah dan efektif dalam memperkuat industri perikanan di Maluku Utara. Langkah-langkah kebijakan yang didukung oleh data dan analisis yang kuat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor ini merupakan langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan bagi industri perikanan di Maluku Utara.

- (f) Identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, termasuk infrastruktur, kebijakan, akses pasar, dan kapasitas manusia
- Pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara, sebuah wilayah yang kaya akan sumberdaya laut. Faktor-faktor ini mencakup elemen-elemen yang mendukung dan menghambat penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, seperti infrastruktur, kebijakan, akses pasar, dan kapasitas manusia. Identifikasi faktor-faktor ini penting untuk memahami dinamika industri perikanan di wilayah ini dan merumuskan strategi yang sesuai untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Infrastruktur memainkan peran penting dalam mendukung daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara. Keberadaan infrastruktur seperti pelabuhan, dermaga, *cold storage*, dan fasilitas pemrosesan ikan memungkinkan proses penangkapan dan distribusi produk kelautan dan perikanan menjadi lebih efisien. Studi yang dilakukan oleh Wilson & Jones (2019) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur perikanan dapat meningkatkan kinerja sektor perikanan dan memperluas akses pasar bagi produk kelautan dan perikanan lokal.

Selain infrastruktur, kebijakan juga memiliki dampak signifikan terhadap daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara. Kebijakan yang mendukung pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan, seperti penetapan zona-zona konservasi dan batasan penangkapan, dapat membantu menjaga keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan (Brown & Wilson, 2018). Di sisi lain, kebijakan yang tidak sesuai atau kurang berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan industri perikanan.

Akses pasar merupakan faktor penting lainnya yang memengaruhi daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara. Kemampuan untuk memasarkan produk kelautan dan perikanan secara efektif baik di pasar lokal maupun internasional akan mempengaruhi daya saing produk tersebut. Studi yang dilakukan oleh Chen & Miller (2018) menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan lokal serta memfasilitasi kerja sama dengan pelaku bisnis dan distributor di pasar lokal maupun internasional.

Disamping itu, kapasitas manusia juga merupakan faktor kunci dalam mempengaruhi daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara. Pelatihan dan pendidikan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan tentang praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan teknologi terbaru dalam sektor perikanan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi dalam sektor ini (Wilson et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan kapasitas manusia dapat menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di wilayah ini. Selanjutnya, keberhasilan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara membutuhkan analisis yang holistik dan terpadu. Pengumpulan data yang komprehensif dan penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami dinamika kompleks

industri perikanan di wilayah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing produk kelautan dan perikanan, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan secara keseluruhan.

Dalam menyusun strategi untuk memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara, penting untuk memperhitungkan dinamika pasar global dan tren konsumen. Pemahaman tentang preferensi konsumen dan permintaan pasar dapat membantu industri perikanan lokal menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saingnya. Dengan demikian, analisis pasar yang cermat perlu dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan produk kelautan dan perikanan di wilayah ini. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara, pembangunan kapasitas lokal juga harus menjadi prioritas. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi para pelaku industri perikanan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam sektor ini. Dengan demikian, peningkatan kapasitas manusia dapat menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan di wilayah ini.

Pada Pembahasan ini kesimpulan yang dapat diambil yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing produk kelautan dan perikanan di Maluku Utara mencakup infrastruktur, kebijakan, akses pasar, dan kapasitas manusia. Identifikasi faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi yang sesuai untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di wilayah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika industri perikanan lokal dan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

5. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ekosistem merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di suatu daerah tertentu. Pengertian ekosistem mencakup seluruh organisme, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta faktor non-hidup seperti tanah, air, dan udara. Ekosistem menciptakan keseimbangan alam yang memungkinkan berlangsungnya siklus kehidupan dan transfer energi di antara komponennya (Miller, G. T., & Spoolman, S. E. 2015).

Pentingnya ekosistem terletak pada fungsinya sebagai penyedia sumber daya alam dan layanan ekosistem bagi manusia. Ekosistem hutan, misalnya, menyediakan kayu, sumber air bersih, dan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Namun, perubahan lingkungan yang tidak terkendali, seperti deforestasi dan polusi, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya.

Melalui pemahaman mendalam tentang pengertian ekosistem, kita dapat menghargai pentingnya pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Edukasi dan konservasi menjadi kunci dalam menjaga ekosistem agar tetap lestari dan berfungsinya sebagaimana mestinya.

Ekosistem pesisir merujuk pada lingkungan yang terletak di antara daratan dan perairan laut, mencakup wilayah pantai, estuari, terumbu karang, dan hutan mangrove. Pengertian ekosistem pesisir melibatkan interaksi kompleks antara beragam organisme laut dan darat, serta faktor fisik dan kimia di sekitarnya. Keunikan ekosistem pesisir terletak pada dinamika antara daratan dan laut yang menciptakan suatu lingkungan yang sangat produktif dan penting bagi keberagaman hayati (Wicke, K., Díaz, S., & Doherty, T., 2019).

Ekosistem pesisir memiliki peran vital dalam menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia, seperti ikan, kerang, dan tanaman mangrove yang melindungi pantai dari abrasi. Namun, ekosistem ini juga rentan terhadap berbagai ancaman, seperti alih fungsi ekosistem pesisir yang tidak terkendali, polusi laut, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemahaman

yang mendalam tentang pengertian ekosistem pesisir menjadi krusial untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Ekosistem pesisir merujuk pada lingkungan yang terletak di antara daratan dan perairan laut, mencakup wilayah pantai, estuari, terumbu karang, dan hutan mangrove. Pengertian ekosistem pesisir melibatkan interaksi kompleks antara beragam organisme laut dan darat, serta faktor fisik dan kimia di sekitarnya. Keunikan ekosistem pesisir terletak pada dinamika antara daratan dan laut yang menciptakan suatu lingkungan yang sangat produktif dan penting bagi keberagaman hayati.

Ekosistem pesisir memiliki peran vital dalam menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia, seperti ikan, kerang, dan tanaman mangrove yang melindungi pantai dari abrasi. Namun, ekosistem ini juga rentan terhadap berbagai ancaman, seperti urbanisasi yang tidak terkendali, polusi laut, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengertian ekosistem pesisir menjadi krusial untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu pendekatan terpadu dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan di wilayah antara daratan dan laut. Pengertian pengelolaan wilayah pesisir mencakup upaya untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan agar dapat mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir. Faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologis, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta (McManus, J. W., & Menezes, M. R. 2016).

Salah satu tujuan utama pengelolaan wilayah pesisir adalah menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia. Ini melibatkan perencanaan yang hati-hati dalam penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya perikanan, dan penerapan kebijakan

perlindungan lingkungan. Selain itu, strategi pengelolaan wilayah pesisir juga harus mempertimbangkan perubahan iklim yang dapat berdampak signifikan terhadap kondisi ekosistem pesisir.

Dalam konteks global, pentingnya pengertian pengelolaan wilayah pesisir semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia di sekitar wilayah pesisir. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dapat menjadi landasan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem pesisir dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan lingkungan secara keseluruhan.

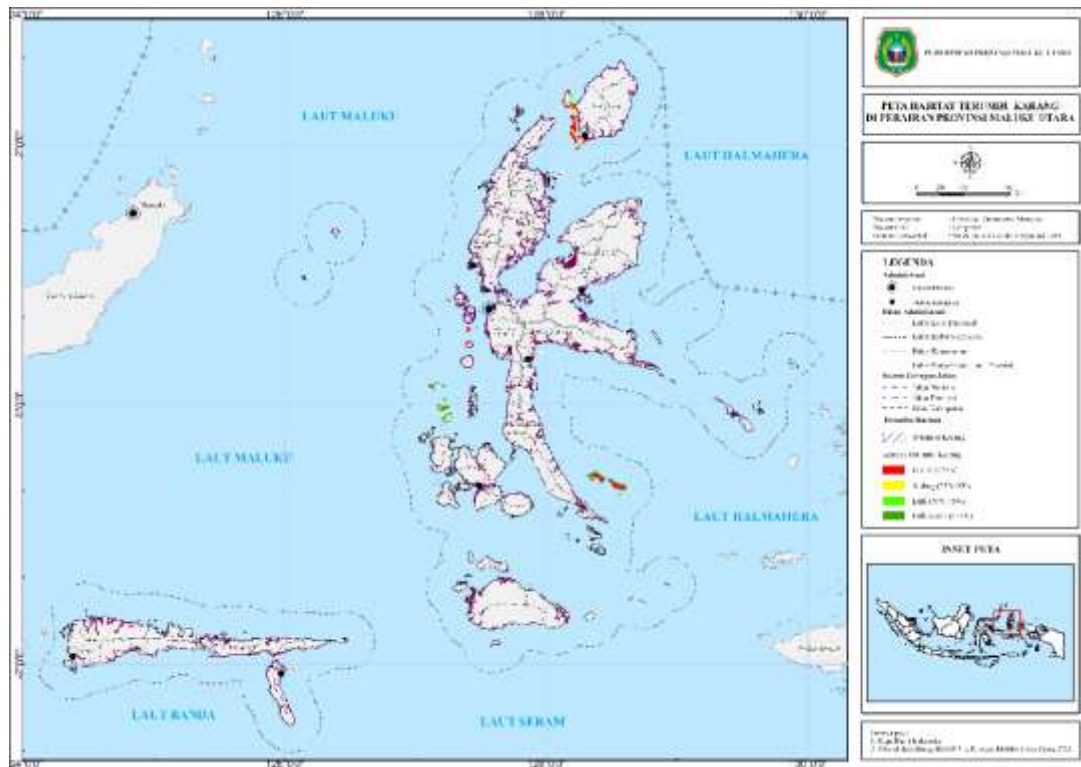
Pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu pendekatan terpadu yang bertujuan untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan di wilayah antara daratan dan laut. Tujuan utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah mencapai keberlanjutan ekosistem pesisir dengan mempertahankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini mencakup perencanaan yang berkelanjutan, pengawasan aktivitas manusia, serta penerapan kebijakan yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Dengan memperhitungkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan ekologis, pengelolaan wilayah pesisir berusaha menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal sambil tetap memperhatikan ketahanan lingkungan. Keberhasilan implementasi pengelolaan wilayah pesisir memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya.

Potensi wilayah pesisir mencakup beragam aspek yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Keberagaman sumber daya alam dan keindahan alam menjadi karakteristik utama potensi wilayah pesisir. Sumber daya perikanan, seperti ikan dan kerang, memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian lokal, menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat, dan menjadi sumber protein yang penting. Selain itu, wilayah pesisir seringkali menjadi destinasi pariwisata yang menarik, dengan pantai indah, terumbu karang, dan ekosistem laut yang kaya. Keberlanjutan potensi wilayah pesisir juga

mencakup upaya pelestarian mangrove sebagai penyangga alam yang penting dan perlindungan terhadap bencana alam. Pentingnya mengelola potensi wilayah pesisir dengan bijak terkait dengan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut (Barbier, E. B., et al. 2011).

a. Terumbu Karang

Terumbu karang di wilayah Maluku Utara secara signifikan didominasi oleh jenis terumbu karang tepi (fringing reefs) yang tersebar luas di sebagian besar kawasan pesisir. Penyebaran terumbu karang melibatkan wilayah perairan di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan menonjol dengan memiliki variasi jenis terumbu karang terbanyak, mencapai 33 jenis, sementara Kabupaten Halmahera Timur memiliki jumlah yang lebih sedikit, yaitu 12 jenis. Terumbu karang di Maluku Utara bukan hanya menjadi tempat berkumpulnya ikan karang atau ikan demersal yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi daya tarik utama sebagai destinasi wisata bahari. Khususnya, kegiatan diving dan snorkeling menjadi populer di perairan sekitar Kota Ternate dan Pulau Morotai, yang dikenal dengan beberapa spot terkenal yang menampilkan keindahan bawah lautnya.



Gambar 3 Peta Sebaran dan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Provinsi Maluku Utara

Meskipun memiliki potensi besar sebagai fishing ground dan obyek wisata, terumbu karang di perairan Maluku Utara mengalami kerusakan yang signifikan. Faktor-faktor penyebab kerusakan melibatkan kegiatan antropogenik, seperti destructive fishing (penggunaan bahan peledak dan bius/potassium sianida) dan penambangan karang batu, serta faktor alami, seperti pemutihan karang/coral bleaching (akibat peningkatan suhu permukaan laut dan penyakit) dan ledakan populasi bintang berduri/*Acanthaster planci* (akibat pengayaan nutrient). Terumbu karang yang berdekatan dengan pulau-pulau utama, terutama yang terkena eksploitasi pertambangan di darat, mengalami kerusakan atau kematian karena sedimentasi. Hal yang serupa terjadi pada terumbu karang yang berdekatan dengan areal pertambangan pasir besi di perairan sekitar Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur, dimana banyak terumbu karang mengalami kerusakan atau kematian akibat sedimentasi yang relatif tinggi.

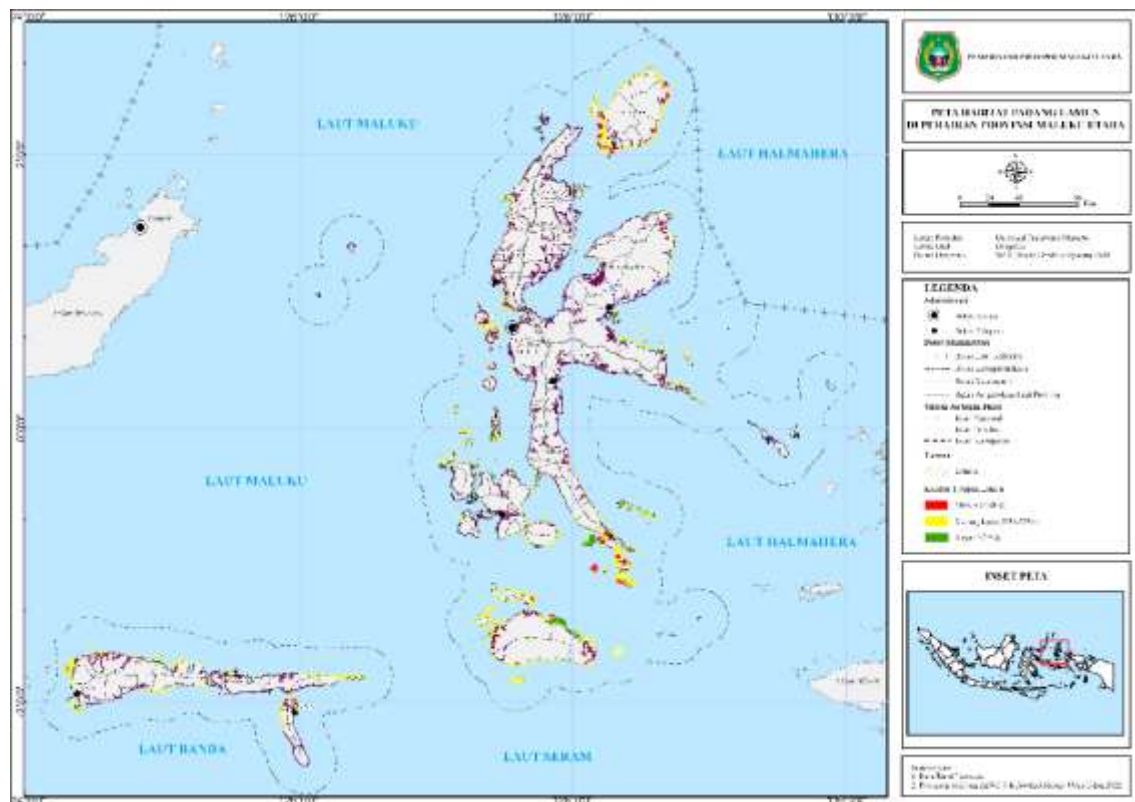
Luas total ekosistem terumbu karang di Provinsi Maluku Utara mencapai 52.163,95581 Ha (BIG), dengan luas terumbu karang terbesar

terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, mencapai 37.940,3 Ha, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Tidore Kepulauan, dengan luas sekitar 1.337,9 Ha. Persentase tutupan terumbu karang kategori baik ditemukan di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu, mencapai 60%.

b. Padang Lamun

Padang lamun, atau *seagrass*, merupakan jenis tumbuhan berbunga (angiospermae) yang berbiji satu (monokotil) dengan akar rimpang, daun, bunga, dan buah yang telah sepenuhnya beradaptasi untuk hidup terbenam di dalam laut. Umumnya ditemukan di perairan pantai dangkal, padang lamun membentuk ekosistem yang sangat produktif dan dianggap sebagai sumber daya bernilai tinggi. Sayangnya, keberadaan padang lamun seringkali tidak mendapat pengakuan yang layak dan kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan penataan ruang dan pembangunan, meskipun memiliki kontribusi besar dalam mendukung perikanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan pantai.

Di perairan Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara, lamun menyebar luas, dan beberapa jenis lamun yang dapat ditemui antara lain adalah *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule* sp., *Syringodium isoetifolium*, *Thalassia hemprichi*, *Enhalus acoroides*, *Halophila* sp, dan lain-lain. Kabupaten Halmahera Selatan menjadi wilayah dengan sebaran jenis lamun terbanyak, mencapai 10 jenis, sementara Kota Ternate memiliki jumlah jenis lamun yang paling sedikit, hanya sebanyak 3 jenis.



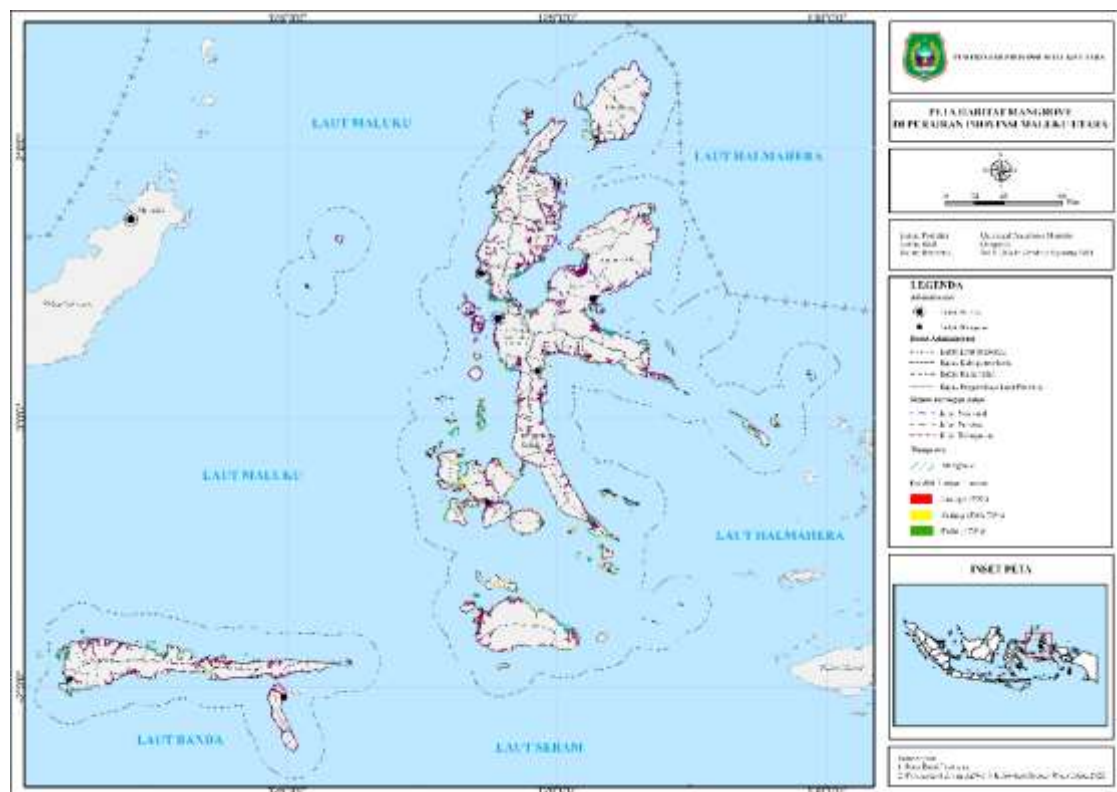
Gambar 4 Peta Sebaran dan Kondisi Ekosistem Padang Lamun Provinsi Maluku Utara

Luas total ekosistem padang lamun di perairan Maluku Utara mencapai 23.367,05 Ha (DKP, 2020), dan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luasan ekosistem lamun terbesar, mencapai 7.246,4 Ha, sementara Kabupaten Halmahera Utara memiliki luasan terendah, yaitu 46,2 Ha. Secara keseluruhan, kondisi padang lamun di Provinsi Maluku Utara tergolong kaya, kecuali di Kota Ternate yang termasuk dalam kategori kurang kaya. Meskipun demikian, penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap ekosistem padang lamun ini.

c. Mangrove

Hutan Mangrove, merupakan jenis hutan yang khas dan ditemukan sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lingkungan mangrove berada di peralihan antara daratan dan laut, menciptakan ekosistem kompleks yang memiliki keterkaitan baik dengan ekosistem darat maupun lepas pantai. Wilayah fisiknya yang berada di daerah peralihan membuatnya rentan terhadap perubahan salinitas, yang mempengaruhi jenis mangrove yang tumbuh di lokasi tersebut.

Ekosistem mangrove secara umum memiliki fungsi ekologi, fisik, dan ekonomi (pemanfaatan). Tekanan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem ini mengakibatkan melemahnya fungsi alamiahnya. Oleh karena itu, pelestarian ekosistem mangrove memerlukan upaya yang melibatkan pengelolaan yang baik dan benar. Inventarisasi dan pengamatan terhadap kondisi potensi dan keanekaragaman mangrove menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan pelestarian. Kabupaten Halmahera Tengah memiliki sebaran jenis mangrove tertinggi, mencapai 20 jenis, sementara Kabupaten Halmahera Timur memiliki jumlah jenis terendah, yaitu 4.



Gambar 5 Peta Sebaran dan Kondisi Ekosistem Mangrove Provinsi Maluku Utara

Luas ekosistem mangrove di perairan Maluku Utara secara total mencapai 46.258,31 Ha (DKP, 2021), dengan luas terbesar terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan, mencapai 17.843 Ha, sedangkan luas terendah terdapat di Kota Ternate, hanya 83,47 Ha. Persentase tutupan mangrove tertinggi tercatat di Kabupaten Halmahera Selatan (17,16%), sementara yang terendah terdapat di Kota Ternate (10,63%). Analisis tingkat kerapatan menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan

memiliki kerapatan tertinggi (0,56 ind/m²), sementara Kota Ternate memiliki kerapatan terendah (0,12 ind/m²).

Jumlah total individu mangrove terbanyak terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan kategori pertumbuhan pohon mencapai 574 individu, anakan 175 individu, dan semaian 257 individu. Sebaliknya, Kota Ternate memiliki jumlah pohon, anakan, dan semaian yang paling rendah. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Maluku Utara dapat dikategorikan sebagai sedang-baik.

Permasalahan pesisir merupakan tantangan yang kompleks yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem pesisir serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi ekosistem pesisir, termasuk hilangnya habitat mangrove dan terumbu karang yang berdampak pada keragaman hayati dan fungsi ekologis. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), juga menjadi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Selain itu, perubahan iklim turut memperburuk permasalahan pesisir dengan meningkatkan intensitas cuaca ekstrem, seperti badai dan banjir, yang dapat merusak infrastruktur dan merugikan masyarakat pesisir (Das, S., & Vincent, J. R. 2009).

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi di wilayah pesisir juga menjadi penyebab permasalahan serius. Peningkatan aktivitas manusia, pembangunan pantai, dan peningkatan limbah domestik dapat mengakibatkan pencemaran air laut dan tanah, mengancam kesehatan lingkungan dan manusia. Permasalahan sosial juga timbul akibat konflik antara pemanfaatan ruang oleh sektor ekonomi tertentu, seperti industri, pariwisata, dan perikanan, yang dapat memicu persaingan dan ketidaksetaraan di antara masyarakat lokal. Oleh karena itu, penanganan permasalahan pesisir memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Upaya penanggulangan permasalahan pesisir juga harus memperhitungkan ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana alam.

Pengembangan sistem peringatan dini, penyusunan rencana tanggap darurat, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap ancaman seperti tsunami, badai, dan banjir. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak permasalahan pesisir serta partisipasi aktif dalam upaya pelestarian dapat membantu menciptakan solusi berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di masa mendatang.

Pulau kecil menurut UU No 27 tahun 2007 adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) dengan kesatuan ekosistemnya. Selanjutnya pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu menurut luasan pulau dan menurut jumlah penduduk yang menghuninya. Secara nasional dan sesuai dengan Kepmen KP Nomor 41/200 Jo Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/2002, definisi pulau-pulau kecil adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, terdapat beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induk nya, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular, mempunyai sejumlah besar jenis endemic dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi, tidak mampu mempengaruhi hidroklimat, memiliki daerah tangkapan air relative kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sediman masuk ke laut serta dari segi social, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil dibedakan menjadi pulau benua, pulau vulkanik dan pulau karang. Masing-masing tipe pulau tersebut memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pola permukiman yang berkembang dan berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik tersebut. Misalnya tipologi pulau kecil tersebut lebih dominan ke arah pengembangan penangkapan dan budidaya perikanan,

maka kemungkinan besar pola permukiman yang berkembang adalah masyarakat nelayan.

Pulau-pulau kecil terdiri dari pulau *oceanic* dan pulau *continental*. Selanjutnya pulau-pulau *oceanic* dibagi menjadi dua jenis yakni pulau vulkanik dan pulau karang. Oleh sebab itu sumberdaya alam yang ditemukan pada pulau-pulau kecil umumnya berasal dari daratan besar diluar pulau-pulau tersebut. Pulau *continental* umumnya terdapat didekat daratan benua-benua besar yang perairannya dangkat. Tipe pulau ini mempunyai sejarah geologi dan biota yang sama dengan pulau induknya akan tetapi pada saat air surut 6.000 tahun yang lalu, pulau-pulau tersebut sama dengan pulau-pulau induknya yang berdekatan (Dahuri, 1998)

Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol (Bangen, 2000; Ongkosongo, 1998; Sugandhy, 1998) sebagai berikut :

- a) Terpisah dari pulau besar;
- b) Sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan oleh alam dan atau disebabkan oleh manusia;
- c) Memiliki keterbatasan daya dukun pulau;
- d) Apabila berpenduduk, penduduknya mempunyai kondisi social dan budaya yang khas;
- e) Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen.

Karakteristik pulau-pulau kecil menurut aspek fisik, social budaya dan lain-lain sebagaimana di muat dalam Lampiran Permen_Budpar Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Penegmbangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Karakteristik Biofisik Pulau Kecil. Batasan dan karakteristik pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :
 - a) Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km² dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang;
 - b) Secara ekologis, terpisah dari pulau induknya (mainland), memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga

- bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi;
- c) Daerah tangkapan air (catchment area) relative kecil, sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut;
 - d) Dari segi social, ekonomi dan budaya, masyarakat pulau-pulau bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.
- b. Karakteristik Fisik. Karakteristik fisik Pulau-Pulau kecil memiliki beberapa variasi, yakni:
- a) Ukuran (Dimensi), Beragam ukuran pulau, sesuai definisi pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran kurang atau sama dengan 2000 km² (Kepmen UKP No. 41 tahun 2001). Definisi lain menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran 11 km² sampai dengan 1.000 km², sedangkan Pulau-pulau sangat kecil adalah pulau yang berukuran kurang dari 10 km². Dilihat dari ukuran panjang pulau, pulau kecil memiliki ukuran panjang kurang dari 10 km, dan definisi lain menyatakan bahwa panjang maksimum sebuah pulau kecil adalah 50 km.
 - b) Litologi, Pulau dapat terbentuk karena beberapa penyebab, diantaranya karena proses pendangkalan (depositional island), proses pengikisan (erosional island), penumpukan koral dari terumbu karang, penyebab vulkanik, maupun tektonik, atau gabungan dari beberapa penyebab, misalnya penyebab tektonik yang kemudian dilanjutkan dengan pengikisan. Perbedaan proses pembentukan pulau menyebabkan masing-masing pulau memiliki karakteristik litologi yang berbeda-beda.
 - c) Geomorfologi, Pulau yang tergolong terjal memiliki derajat kemiringan (elevasi) antara 46°-70°; golongan terjal sedang dengan kemiringan (elevasi) 10°-45° dan kemiringan yang kurang dari (<) 10° tergolong dalam pulau landai. Topografi pulau dapat berupa dataran atau berbukit-bukit dengan ketinggian yang berbeda. Pulau tinggi dengan rentang ketinggian antara 501-1.000 mdpl, pulau dengan rentang ketinggian sedang mempunyai ketinggian antara 11-500 mdpl dan

pulau dengan rentang rendah dengan ketinggian 3-11 mdpl, serta pulau dengan ketinggian kurang dari 3 meter disebut pulau pasang surut.

- d) Tutupan Biota, Tutupan biota dari suatu pulau dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yakni biota yang berada diatas air dan biota yang terendam. Di area daratan pulau terdapat pulau yang memiliki tutupan biota yang sangat beragam hingga hanya didominasi oleh satu jenis vegetasi, dan terdapat pulau yang tidak memiliki tutupan biota. Pulau yang terpisah jauh dengan daratan utama (mainland) dengan tutupan biota yang sangat beragam, umumnya memiliki jumlah jenis biota yang sangat beragam, umumnya memiliki jumlah jenis endemik yang tinggi. Di bagian pulau yang terendam air (daerah tepi), terdapat pulau yang memiliki tutupan terumbu karang, mangrove, dan lamun, ada pulau yang memiliki salah satu diantaranya atau tidak ketiganya. Keberadaan tutupan biota dapat digunakan sebagai penetapan ukuran sebuah pulau. Pada beberapa Negara dengan tipe pulau-pulau atoll, ukuran sebuah pulau dihitung dari total luas daratan ditambah dengan luasan perairan disekitarnya dengan ketentuan kedalaman sesuai fungsinya untuk perlindungan biota.
- e) Geografi, Beberapa pulau terletak di daerah yang strategis, dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi daerah sekitarnya. Daerah yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, umumnya memiliki kemudahan pencapaian yang tinggi. Sedangkan beberapa pulau terletak di daerah yang terpencil dan kurang strategis, sehingga tingkat aksesibilitasnya kurang.
- c. Karakteristik Sosial Budaya. Karakteristik pulau-pulau kecil berdasarkan kondisi sosial budaya diantaranya:
 - a) Budaya, Kondisi kebudayaan penduduk yang berbeda di pulau-pulau kecil dapat sangat khas, terutama pulau-pulau yang terpisah cukup jauh dari daratan utama. Beberapa pulau kecil juga memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang telah bercampur dan berbeda-beda.
 - b) Keberadaan penduduk, Pulau-pulau kecil ada yang ditinggalkan penduduk dan ada pulau yang tidak ditinggalkan penduduk

(kosong), atau hanya digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti budidaya pertanian, perikanan dan upacara atau kegiatan adat dan keagamaan pada waktu tertentu saja.

- c) Kepadatan, Pulau-pulau kecil yang berpenduduk memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Pulau dengan penduduk sangat padat berkisar antara 1.001-10.000 jiwa/km². Sedangkan memiliki kepadatan penduduk sedang dengan kepadatan antara 101 -1.001 jiwa/km², kepadatan rendah dengan jumlah penduduk 11-101 jiwa/km².
- d. Aspek lain-lain pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a) Kepemilikan, dari segi status kepemilikan, pulau-pulau kecil dapat dimiliki oleh pribadi, pemerintah atau dikelola oleh swasta.
 - b) Pemanfaatan khusus, Pemanfaatan pulau-pulau kecil secara khusus dapat terjadi karena letak dan fungsinya yang dimanfaatkan untuk tujuan khusus untuk penelitian, militer, penjara, batas negara, pulau tambang minyak dan gas bumi, maupun pulau yang menjadi suaka alam dan zona inti area konservasi yang menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terbatas. Hal-hal tersebut menyebabkan potensi dan daya dukung setiap pulau kecil menjadi terbatas dan berbeda-beda, Ketersediaan SDM yang ada di setiap pulau juga berbeda, sehingga berpengaruh pada kesesuaian peruntukan bagi kegiatan tertentu, termasuk kegiatan pariwisata. Di lain pihak, perbedaan karakteristik pulau-pulau akan menimbulkan perbedaan daya tarik yang beragam antara satu pulau dengan pulau lainnya. Karakteristik suatu pulau kecil juga akan menentukan pengembangan pariwisata yang sesuai, baik dari segi skala luas, jenis pengembangan sarana dan prasarana penunjang, serta intensitas kegiatan pariwisata.

Wilayah pulau-pulau kecil mempunyai potensi pengembangan yang cukup tinggi, didukung oleh letaknya yang strategis dari segi ekonomi, pertahanan dan keamanan serta adanya ciri khas ekosistem tropis dengan produktivitas hayati yang tinggi yaitu terumbu karang, lamun dan hutan. Ketiga ekosistem ini berinteraksi satu sama lain melalui cara yang berbeda,

yaitu secara fisik, maupun dalam bentuk bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna, dan aktivitas dampak manusia.

Di wilayah pulau-pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumberdaya pesisir, dimana ekosistem pesisir dapat bersifat alamiah maupun bersifat buatan. Keberadaan ekosistem alami dan ekosistem buatan di wilayah pulau-pulau kecil antara lain:

a) Terumbu karang, Terumbu karang terbentuk oleh endapan besar kalsium karbonat (CaCO_3) yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatipe) dari spesies Cnidarian Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan alga uniseluler *Zooxanthellae* dan beberapa sel tunggal. selain itu, kalsium karbonat diekskresikan oleh alga berkapur dan organisme lainnya. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang sangat beragam dan besar. Menurut Sawyer (1993) dan Cesar (1996) manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu manfaat langsung sebagai habitat yakni tempat memijah, tempat asuhan atau pembesaran dan tempat mencari makan, batu karang, pariwisata, lokasi penelitian dan pemanfaatan biota dan sumberdaya perairan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang berkaitan dengan fungsi terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai, keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Terumbu karang dapat menjadi sumber pendapatan melalui wisata selam dan wisata bahari lainnya, Bahkan saat ini terdapat berbagai jenis species atau biota laut yang hidup di ekosistem terumbu karang banyak mengandung senyawa bioaktif yang dapat berfungsi bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetika. Selain itu terumbu karang juga menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi perhatian bagi para ahli, mahasiswa, perusahaan farmasi sebagai obyek penelitian.

Ekosistem terumbu karang menyediakan berbagai biota seperti ikan, karang, moluska dan krustasea bagi masyarakat. dan juga bersama ekosistem pantai lainnya menyediakan sumber makanan serta menjadi tempat memijah bagi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis

penting. Kawasan pulau-pulau kecil, banyak ditemui berbagai jenis rata-rataan terumbu dengan tipe tepi (fringing reef), sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur sering dijumpai terumbu karang dengan tipe terumbu cincin (atoll).

- b) Padang Lamun (*seagrass*), Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang memiliki rhizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam di dalam lingkungan laut. Lamun mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah (propagule) yang dihasilkan secara seksual (dioecious). Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari untuk mendukung pertumbuhannya, biasanya hidup diperairan yang dangkal dan jernih pada kedalaman berkisar antara 2-12 meter, dengan sirkulasi air yang baik. Substrat Lumpur-berpasir merupakan substrat yang paling disukai oleh lamun dan berada diantara ekosistem mangrove dan terumbu karang. Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi wilayah pulau-pulau kecil yaitu sebagai produsen detritus dan zat hara; mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang; sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini; serta sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dari sengatan matahari. Di samping itu, padang lamun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan dan tiram, tempat rekreasi dan sumber pupuk hijau. Di kawasan pulau-pulau kecil banyak dijumpai lamun dari jenis *Enhalus* dan *Thalassia*, karena di kawasan ini kandungan sedimen organiknya relatif rendah dan didominasi oleh substrat pasir.
- c) Hutan Mangrove, Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin, taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya., sSedangkan secara ekonomis berfungsi sebagai penyedia

kayu, bahan baku obat-obatan dan lain-lain. Disamping itu, ekosistem hutan mangrove juga memberikan manfaat tidak langsung, terutama sebagai habitat bagi bermacam-macam binatang seperti binatang laut (udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan), dan binatang melata lainnya. Di kawasan pulau-pulau kecil jenis mangrove yang banyak ditemukan adalah jenis *Avicennia*, karena wilayah pulau-pulau kecil merupakan daerah yang ketersediaan air tawarnya terbatas, pasokan sedimen (bahan organiknya) relatif rendah dan memiliki substrat pasir.

Secara ekologis, pulau-pulau kecil di daerah tropis dan sub-tropis sangat berasosiasi dengan terumbu karang. Dengan demikian di kawasan ini memiliki spesies-spesies yang menggunakan karang sebagai habitatnya yaitu ikan ekonomis penting seperti kerapu, napoleon, kima raksasa (*Tridacna gigas*), teripang dan lain-lain sehingga komoditas seperti ini dapat dikatakan sebagai komoditas spesifik pulau kecil. Ciri utama komoditas tersebut adalah memiliki sifat penyebaran yang bergantung pada terumbu karang sehingga keberlanjutan stoknya dipengaruhi oleh kesehatan karang.

c. Potensi Sumberdaya Nir Hayati

- a) **Pertambangan, Aktivitas pertambangan** banyak dilakukan di negara-negara pulau kecil di dunia maupun di Indonesia pada Provinsi-Provinsi tertentu. Dalam pemanfaatan potensi mineral di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan perencanaan yang ketat dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Struktur batuan dan geologi pulau-pulau kecil di Indonesia adalah struktur batuan tua yang diperkirakan mengandung deposit bahan-bahan tambang/mineral penting seperti emas, mangan, nikel dan lain-lain.
- b) **Energi Kelautan, Dengan luas wilayah laut yang lebih besar** dibandingkan darat maka potensi energi kelautan memiliki prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi berkurangnya minyak bumi, LNG, batubara, dan lain-lain sepanjang kemampuan negara diarahkan untuk pemanfaatannya. Sumberdaya kelautan yang mungkin digunakan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil adalah

Konversi Energi Panas Samudera/Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), Panas Bumi (Geothermal), Ombak dan Pasang Surut.

- d. Jasa-jasa Lingkungan. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya. Jenis-jenis pariwisata yang dapat dikembangkan di kawasan pulau-pulau kecil adalah:
 - a) Wisata Bahari, kawasan pulau-pulau kecil sangat memungkinkan memiliki potensi merupakan aset wisata bahari yang sangat besar bila ditinjau dari segi yang didukung oleh potensi geologis dan, karakteristik pulau-pulau kecil yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan terumbu karang (*Coral Reef*), khususnya karang keras (*hard corals*). Disamping itu, kondisi pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, secara logika akan memberikan kualitas keindahan dan keaslian dari keanekaragaman yang dimilikinya. Berdasarkan rating yang dilakukan oleh lembaga kepariwisataan internasional, beberapa kawasan di Indonesia dengan sumberdaya yang dimilikinya mempunyai rating tertinggi bila ditinjau dari segi daya tarik wisata bahari dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di dunia. Beberapa kawasan wisata bahari yang sangat sukses di dunia antara lain adalah kawasan *Great Barrier Reef*, kawasan negara-negara di Karibia, seperti Bahama, Kawasan Pasifik seperti Hawaii, serta Kawasan Mediterranean. Belajar dari pengalaman di kawasan tersebut, ternyata negara-negara tersebut merupakan “Negara Pulau-pulau Kecil (*Small Islands State*)”, kecuali di Great Barrier Reef dan Mediterranean. Sebagian besar pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang cukup potensial. Beberapa diantaranya telah dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata bahari seperti Taman Nasional (TN) Taka Bone Rate (SulSel), TN Teluk Cendrawasih, TN Kep. Wakatobi (Sultra), Taman Wisata Alam (TWA) Kep. Kapoposang (Sulsel), TWA Tujuh Belas Pulau (NTT), TWA Gili Meno, Ayer, Trawangan (NTB), TWA P. Sangiang (Jabar), dan lain-lain.

- b) Wisata Terrestrial, pulau-pulau kecil mempunyai potensi wisata terrestrial yaitu wisata yang merupakan satu kesatuan dengan potensi wisata perairan laut. Wisata terrestrial di pulau-pulau kecil misalnya TN Komodo (NTT), sebagai lokasi Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) merupakan kawasan yang memiliki potensi darat dengan potensisebagai habitat komodo, serta potensi perairan lautnya di P. Rinca dan P. Komodo. Selain itu, yang berstatus yang terletak di NTB sebagai Taman Buru (TB), Pulau Moyo masih asri untuk, wisata berburu dan wisata bahari (*diving*). Kondisi Pulau Moyo tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha pariwisata sebagai kawasan “Ekowisata Terrestrial”. Dikawasan tersebut terdapat resort yang tarifnya relatif sangat mahal, berkisar US \$150–250 per malam. Paket wisata Kawasan Pulau Moyo ini sudah sangat terkenal di mancanegara sehingga dapat memberikan devisa bagi negara.
- c) Wisata Budaya, Pulau-pulau kecil merupakan suatu prototipe konkrit dari suatu unit kesatuan utuh dari sebuah ekosistem yang terkecil. Salah satu komponennya yang sangat signifikan adalah komponen masyarakat lokal. Masyarakat ini sudah lama sekali berinteraksi dengan ekosistem pulau kecil, sehingga secara realitas di lapangan, masyarakat pulau-pulau kecil tentunya mempunyai budaya dan kearifan tradisional (*local wisdom*) tersendiri. Budaya dan kearifan tradisional tersebut mempunyai yang merupakan nilai komoditas wisata yang tinggi. Kawasan yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata kultural, misalnya, di Pulau Lembata. Masyarakat suku Lamalera di Pulau Lembata mempunyai budaya heroik “Berburu Paus secara tradisional” (*traditional whales hunting*). Kegiatan berburu paus secara tradisional tersebut dilakukan setelah melalui ritual-ritual budaya yang sangat khas, yang hanya di miliki oleh suku Lamalera tersebut. Keunikan budaya dan kearifan tradisional tersebut, menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik serta permasalahan utama, yaitu: (1) tangkapan air yang terbatas dan sumberdaya/cadangan air

tawar yang sangat rendah dan terbatas; (2) peka dan rentan terhadap berbagai tekanan (*Stressor*) dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran, (3) mempunyai sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi (Bengen, 2000; Ongkosongo, 1998; Sugandhy, 1998).

Gugusan pulau-pulau kecil merupakan kumpulan dari beberapa pulau kecil yang membentuk satu kesatuan yang dipisahkan dari pulau-pulau lainnya dalam lautan. Satu pulau dengan pulau lainnya yang terletak dalam satu gugus memiliki banyak kesamaan seperti proses dan sejarah pembentukan pulau, habitat dan biota yang dimiliki, kultur bahasa dan budaya masyarakat (Mulia, 2004). Perkembangan selanjutnya akibat dari pertambahan jumlah penduduk, perluasan pemukiman dan kegiatan industri, pariwisata dan transportasi laut, maka Pulau-Pulau Kecil seringkali mendapat tekanan berat akibat eksploitasi sumberdaya alamnya. Atas dasar itu maka pendekatan secara ekonomi-ekologi dalam pembangunan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan mutlak diperlukan, hal ini mengingat peran dan fungsi kawasan Pulau-Pulau Kecil sangat penting baik bagi kehidupan ekosistem sekitar maupun bagi kehidupan ekosistem di daratan dan yang lebih penting lagi bagi kelangsungan hidup manusia yang akan datang. Jika Pulau-Pulau Kecil ini berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, maka bukan saja akan merupakan pertumbuhan baru yang signifikan, tetapi sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial (Dahuri, 1998).

Lebih rinci permasalahan pulau-pulau kecil secara umum yaitu :

a. Kondisi Geografis

Menurut Dahuri (1998); Husni (1998), beberapa permasalahan yang di hadapi dalam pengembangan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :

- a) Ukuran yang kecil dan terisolasi, sehingga penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal, dan sumberdaya manusia yang handal menjadi sangat langka.

- b) Kesulitan atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi laut turut menghambat pembangunan.
- c) Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, seperti air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir (*coastal ecosystem*) dan satwa liar, pada akhirnya akan menentukan daya dukung suatu sistem pulau kecil dalam menopang kehidupan manusia penghuni dan segenap kegiatan pembangunannya.
- d) Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (seperti pengendalian erosi) yang terdapat di setiap unit ruang didalam pulau yang terdapat disekitar pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) adalah saling terkait satu sama lain.
- e) Budaya lokal kepulauan kadangkala bertentangan dengan kegiatan pembangunan.

b. Sumber Daya Air Tawar

Air tawar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari 3 jenis sumberdaya air yakni air atmosferik (hujan), air permukaan dan air tanah. Sumber air hujan sangat bergantung pada musim yang sedang berlangsung, dimana pada musim hujan air akan tersedia dalam jumlah yang banyak dan akan sedikit pada musim kemarau. Sumberdaya air permukaan terdiri dari air sungai, saluran irigasi, danau dan genangan rawa. Air tanah di wilayah pesisir umumnya tersedia dalam jumlah banyak dan melimpah dan keberadaannya serta cara pengambilannya sangat bergantung pada kondisi geologi daerah setempat.

c. Iklim

Faktor iklim yang mempengaruhi kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diantaranya suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, evapotranspirasi dan curah hujan dan merupakan faktor penentu dalam perhitungan neraca air di wilayah tersebut.

d. Hidrogeologi

Kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau untuk menyimpan air tanah ditentukan oleh kondisi dan data hidrogeologi. Penyebaran dan

potensi air tanah naik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara kualitatif antara lain:

- a) Pulau vulkanik, potensi air tanah dapat ditemukan pada breksi dengan matrik kasar, pada aliran lava atau daerah tekanan dengan potensi yang relatif sedang.
- b) Pulau tektonik memiliki penyebaran air yang bersifat setempat, yaitu pada daerah rekahan dan bersifat musiman.
- c) Pulau teras terangkat mempunyai potensi air tanah yang cukup besar karena hampir sebagian besar air tanah tersebut adalah merupakan hasil resapan dari air hujan.

2. Kebijakan Daerah

Peraturan daerah memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan penguatan daya saing produk perikanan di Provinsi Maluku Utara. Sebagai entitas regulasi tingkat lokal, peraturan daerah memiliki keunggulan dalam memahami kondisi lokal dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah tersebut. Dengan demikian, peraturan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi dan memanfaatkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan, serta mempromosikan pengembangan industri perikanan yang berdaya saing. Peraturan daerah memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Maluku Utara melalui penetapan zona-zona konservasi, batasan penangkapan, dan ketentuan pengelolaan lainnya. Dengan adanya regulasi yang jelas dan berlaku di tingkat lokal, praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan dapat diminimalkan, sehingga potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Garcia et al., 2020; Wang & Nguyen, 2020).

Selain itu, peraturan daerah juga memiliki peran dalam mempromosikan inovasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui insentif dan dukungan kepada pelaku industri perikanan lokal (Nguyen & Kim, 2019). Melalui program-program bantuan dan pelatihan,

peraturan daerah dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas para nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan untuk menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah. Peraturan daerah juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan kualitas produk perikanan (Wang et al., 2021). Dengan mengatur proses produksi, penanganan, dan distribusi produk perikanan, peraturan daerah dapat membantu menjaga keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk perikanan Maluku Utara di pasar domestik maupun internasional.

Selanjutnya, peraturan daerah juga memiliki peran dalam memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Lee et al., 2020). Dengan mengadakan forum-forum konsultasi dan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, peraturan daerah dapat menciptakan kesepakatan bersama dan dukungan dalam implementasi kebijakan perikanan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, peraturan daerah juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan akses pasar bagi produk perikanan lokal (Chen & Miller, 2018). Melalui regulasi yang mendukung promosi dan pemasaran produk perikanan Maluku Utara, peraturan daerah dapat membantu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk perikanan di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Peraturan daerah juga dapat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara. Dengan menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, dan bantuan modal usaha, peraturan daerah dapat membantu meningkatkan investasi di sektor perikanan, sehingga dapat meningkatkan produksi dan daya saing produk perikanan di wilayah ini. Selain itu, peraturan daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi dan inklusivitas dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Johnson et al., 2020; Wilson & Jones, 2019). Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan kelompok nelayan, dalam proses pengambilan keputusan, peraturan daerah dapat menciptakan

keputusan yang lebih berpihak dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh, peraturan daerah juga dapat berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Smith & Garcia, 2019; Brown et al., 2021)). Dengan menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang ketat, peraturan daerah dapat membantu memastikan bahwa aktivitas perikanan dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Peraturan daerah juga dapat berperan dalam membangun kapasitas institusi terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Maluku Utara. Dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah dan petugas lapangan, peraturan daerah dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di tingkat lokal.

Terakhir, peraturan daerah juga dapat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi sektor perikanan di Maluku Utara. Dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk pembangunan dermaga, *cold storage*, dan sarana pendukung lainnya, peraturan daerah dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan di wilayah ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan penguatan daya saing produk perikanan di Provinsi Maluku Utara. Melalui regulasi yang efektif dan terukur, peraturan daerah dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan Maluku Utara.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Menurut ilmu hukum, yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang tergambar dalam peraturan perundang - undangan, yang merupakan hukum positif

dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Oleh karena itu pilihan asas yang baik, haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan dari penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya asas-asas tersebut terjabarkan dalam *draft* ketentuan-ketentuan peraturan daerah nantinya.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal dan materil pengertiannya dapat dikemukakan dalam Tabel 13 dan Tabel 14 berikut.

Tabel 13. Asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

ASAS FORMAL	PENJELASAN
a. Kejelasan umum	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d. Dapat dilaksanakan	Setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
f. Kejelasan rumusan	Setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Tabel 14. Asas meteril pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

ASAS	PENJELASAN
a. Pengayoman	Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantara	Setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhineka Tunggal Ika	Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum	Setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Secara khusus penyusunan Raperda Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan didasarkan pada asas-asas berikut ini:

a. Keadilan

Berdasarkan *A Theory of Justice*, keadilan menurut John Rawls adalah *fairness*. Salah satu wujud dari keadilan *fairness* adalah memandang

berbagai pihak yang berada di situasi awal sebagai pihak yang netral dan rasional. Keadilan merupakan hal yang di idam-idamkan oleh setiap orang. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga akan menciptakan rasa aman dan nyaman diwaktu yang bersamaan. Formulasi kebijakan pengampunan pajak pada dasarnya tetap memperhatikan asas keadilan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang merasa bahwa asas keadilan tersebut tidak terpenuhi.

Pengelolaan Perikanan yang tidak memenuhi rasa keadilan dapat dilihat dari sudut bahwa praktik yang dilakukan tidak memberikan kesejahteraan. Mereka beranggapan bahwa pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan pada akhirnya hanya akan memberikan dampak negatif baik untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam konteks ini asas keadilan bermakna bahwa perlakuan dan kesempatan dalam pembudidayaan ikan harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan.

b. Partisipatif

Partisipatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris *participation* yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian. Partisipatif berarti keterlibatan mental serta emosi seseorang untuk pencapaian suatu tujuan dan orang tersebut ikut bertanggung jawab didalamnya. Dalam hal ini asas partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Provinsi Maluku Utara yang diharapkan dapat melibatkan Masyarakat dalam mendukung pengelolaan perikanan. Di samping itu, asas partisipatif juga penting karena selain sebagai sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, juga dapat meningkatkan kualitas keputusan serta penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan di Maluku Utara.

c. Kemanfaatan

Manfaat yang diberikan dengan adanya pengelolaan perikanan berkelanjutan merupakan suatu terobosan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara. Semakin meningkatnya pengelolaan perikanan akan semakin meningkat pula jumlah pemasukan dari retribusi daerah, sehingga dapat memberikan sumbangsih pendapatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Asas kemanfaatan dalam pengelolaan perikanan sejatinya dapat terpenuhi dengan mewujudkan pengelolaan perikanan dengan mengedepankan pada upaya meningkatkan kehidupan ekonomi perikanan masyarakat dan mengedepankan integrasi ekonomi perikanan dengan pembangunan lainnya. Dalam hal ini kepentingan bersama menjadi prioritas utama untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan kedepannya. Jika penghasilan dari pengelolaan perikanan maka segala aspek kehidupan yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi akan dapat terselesaikan satu per satu. Oleh karena itu pengaturan mengenai pengelolaan perikanan yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan lainnya harus dapat mewujudkan kepastian hukum pula.

d. Kepastian

Suatu peraturan daerah dibentuk dengan berlandaskan asas utama untuk menciptakan suatu kejelasan atas peraturan itu sendiri, asas yang dimaksud adalah asas kepastian hukum yang sudah seharusnya terkandung dalam setiap peraturan daerah. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari dibuatnya suatu peraturan daerah, sehingga dalam membuat suatu peraturan harus mengupayakan agar setiap ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dijabarkan dengan jelas, tegas, dan tidak memiliki arti yang ganda agar tidak akan menciptakan peluang untuk memberikan penafsiran yang lain.

Kehadiran asas kepastian hukum memiliki makna yang menggambarkan suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap segala perbuatan yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Artinya masyarakat akan mendapatkan suatu hal yang telah dia harapkan dalam keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan terkait

kepastian hukum dalam pengaturan di bidang perikanan tetap ada jika kita membahas hukum positif di Indonesia. Dalam hal penanggulangan permasalahan terkait pengaturan di bidang perikanan sanksi alternatif seperti sanksi tindakan dan sanksi administratif digunakan sebagai instrumen utama (*primum remedium*), mengingat fungsi hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi administratif diantaranya dapat berupa, peringatan, denda administratif, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Kepastian hukum memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh para pelaku di bidang perikanan khususnya dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, asas kepastian dalam konteks ini bermakna bahwa pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan sudah semestinya mampu memberikan jaminan kepastian dalam kemudahan hasil perikanan tangkap dan budidaya dalam hal pemasaran dan harga yang memberikan jaminan ekonomi.

e. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan sumberdaya alam yang tersedia dan diolah oleh manusia melalui pembangunan. Pada umumnya, pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pertanda daerah yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhannya tanpa menghambat perkembangan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka asas pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pengelolaan perikanan harus bertanggungjawab terhadap generasi mendatang, dimana pengelolaan perikanan perlu memperhatikan kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

f. Keterpaduan

Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gubernur berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dan asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Perda agar tercipta peraturan yang selaras, koheren, dan konsisten dengan peraturan lain yang lebih tinggi maupun dengan peraturan daerah lainnya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas keterpaduan dalam penyusunan Perda mengandung makna bahwa Perda harus:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014). Hal ini berarti Perda tidak boleh bertentangan dengan norma, prinsip, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menjaga keserasian dan keselarasan dengan peraturan daerah lain (Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014). Perda harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Perda lain yang telah ada, baik yang mengatur tentang materi yang sama maupun yang berkaitan dengan materi tersebut.
3. Menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan daerah (Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014). Perda harus selaras dengan kebijakan nasional dan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Memadukan berbagai kepentingan (Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014). Perda harus mampu memadukan berbagai kepentingan yang ada di daerah, baik kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait.
5. Menjaga keseimbangan pembangunan (Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014). Perda harus mampu menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Penerapan asas keterpaduan dalam penyusunan Perda diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

g. Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan salah satu asas penting dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (BPK,2024). Asas ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perda.

Menurut asas keterbukaan, proses penyusunan Perda harus:

1. Diinformasikan kepada masyarakat (Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014). Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang rancangan Perda, mulai dari tahap persiapan, pembahasan, hingga penetapan. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti website resmi pemerintah daerah, forum diskusi publik, atau sosialisasi langsung kepada masyarakat.
2. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan (Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014). Masyarakat berhak untuk memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan atas rancangan Perda. Masukan ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat (RDP), atau melalui media lain yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Mempertimbangkan masukan masyarakat (Pasal 158 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah wajib mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses penyusunan Perda. Masukan yang diterima harus dikaji dan dianalisis secara seksama, dan jika memungkinkan, diakomodasi dalam rancangan Perda.
4. Menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat (Pasal 158 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014). Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang mudah dan murah tentang Perda yang telah ditetapkan. Informasi ini dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerah, media massa, atau melalui pusat informasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
5. Melakukan evaluasi secara berkala (Pasal 158 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap Perda yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa

Perda tersebut masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pakar terkait.

Penerapan asas keterbukaan dalam penyusunan Perda diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, aspiratif, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Daerah Lain

1. Praktik Penyelenggaraan

Pentingnya peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tidak hanya terkait dengan aspek keberlanjutan, tetapi juga dengan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar lokal maupun internasional. Melalui peraturan daerah yang tepat, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor perikanan, seperti memberikan insentif bagi praktik-praktik yang berkelanjutan dan mempromosikan inovasi dalam produksi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Namun, tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui peraturan daerah adalah kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya. Meskipun peraturan mungkin telah ada, namun implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah antarinstansi terkait, serta resistensi dari pihak-pihak yang terkena dampak langsung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan efektivitas dari peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, penting juga untuk mengakui bahwa setiap daerah memiliki konteks dan tantangan yang unik dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sebagai contoh, daerah pesisir mungkin memiliki

kebutuhan dan prioritas yang berbeda dengan daerah pedalaman. Oleh karena itu, peraturan daerah yang efektif haruslah sensitif terhadap kebutuhan lokal dan berbasis pada data dan pengetahuan yang akurat tentang kondisi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan masyarakat lokal.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan penurunan stok ikan, peran peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menjadi semakin penting. Peraturan daerah yang progresif dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen yang kuat dalam memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan memperkuat ketahanan sektor perikanan terhadap tantangan masa depan. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai peran dan implementasi peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan akan menjadi topik yang relevan dan penting untuk dieksplorasi.

Peraturan daerah, sebagai instrumen kebijakan di tingkat lokal, memainkan peran kunci dalam menentukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan bijaksana. Dalam pembahasan ini, akan diselidiki berbagai aspek terkait dengan konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dari konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah kebutuhan akan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang dibuat haruslah mencakup berbagai aspek pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipertahankan sambil memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal dan industri perikanan.

Selain itu, konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan juga menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk nelayan, komunitas pesisir, ilmuwan, dan sektor swasta. Melalui keterlibatan ini, peraturan-peraturan yang dihasilkan akan lebih

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait, sehingga memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Selanjutnya, konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan juga menuntut adanya pendekatan adaptif yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan haruslah dapat beradaptasi dengan dinamika ekosistem perairan, perubahan iklim, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat lokal. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut akan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang terus berkembang.

Namun, tantangan utama dalam menerapkan konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan adalah adanya potensi konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk melindungi habitat ikan yang rentan mungkin bertentangan dengan kepentingan industri perikanan yang ingin memperluas area penangkapan. Oleh karena itu, diperlukan dialog dan negosiasi yang intensif antara berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Aspek penting lainnya dari konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan adalah perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan. Masyarakat harus diberikan akses yang cukup terhadap informasi tentang kebijakan dan peraturan yang ditetapkan, serta memiliki mekanisme partisipasi yang efektif untuk memberikan masukan dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan akan lebih demokratis dan berpihak kepada kepentingan publik.

Konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai level pemerintahan, baik lokal, regional, maupun nasional. Kerjasama dan koordinasi antarlevel pemerintahan sangat penting untuk memastikan konsistensi dan koherensi dalam kebijakan pengelolaan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, serta untuk mengatasi masalah yang melintasi batas administratif. Dalam konteks Indonesia, konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan telah diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Kelautan. Misalnya, Provinsi Bali telah mengadopsi Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perikanan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem terumbu karang dan habitat ikan yang penting bagi kelangsungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lokal (Saputra & Wibowo, 2020).

Meskipun demikian, implementasi konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, kurangnya kapasitas institusi, dan praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, diperlukan juga upaya untuk memperkuat kapasitas institusi di tingkat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan di kalangan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, konsep peraturan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Kondisi Yang Ada

Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang melimpah namun juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap peraturandaerah yang berguna

untuk memahami sejauh mana Pemerintah daerah Maluku Utara mendukung tujuan keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.

Peraturan daerah terkait penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan zona penangkapan, pengaturan jenis dan ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Analisis terhadap peraturan-peraturan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana mereka mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kontribusi mereka terhadap pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek yang perlu dianalisis adalah sejauh mana peraturan daerah tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam penetapan kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Hal ini meliputi apakah peraturan-peraturan tersebut mengakomodasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, serta apakah pemerintah daerah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan perikanan terhadap ekosistem laut dan masyarakat lokal. Selain itu, analisis juga perlu dilakukan terhadap konsistensi dan kesesuaian antara peraturan daerah dengan hukum dan regulasi nasional yang berlaku. Provinsi Maluku Utara, sebagai bagian dari Indonesia, harus memastikan bahwa peraturan-peraturan daerahnya sejalan dengan kerangka hukum nasional yang ada, termasuk Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Kesesuaian ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Analisis lanjutan juga perlu memperhatikan aspek implementasi dari peraturan-peraturan daerah tersebut. Meskipun peraturan mungkin telah ada, implementasinya seringkali menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kapasitas institusi, sumber daya yang

terbatas, atau bahkan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan ini telah diimplementasikan dengan efektif dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selanjutnya, analisis juga perlu mengevaluasi dampak dari peraturan daerah terhadap masyarakat lokal, industri perikanan, dan ekosistem laut di Provinsi Maluku Utara. Hal ini meliputi evaluasi terhadap keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya, serta dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan mengevaluasi dampak ini, dapat diketahui sejauh mana peraturan-peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan keberlanjutan dan memperkuat daya saing sektor perikanan.

Namun, dalam melakukan analisis terhadap peraturan daerah terkait pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara, perlu juga memperhatikan konteks dan tantangan unik yang dihadapi oleh wilayah tersebut. Maluku Utara memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sehingga perlu pendekatan yang spesifik dan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Di samping itu, dalam menganalisis peraturan daerah terkait pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini akan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana peraturan-peraturan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait.

Dalam konteks Maluku Utara, analisis peraturan daerah terkait pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan juga perlu memperhitungkan faktor-faktor seperti keberlanjutan ekosistem terumbu karang, potensi konflik antar-nelayan, dan ketergantungan masyarakat lokal pada sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, peraturan-peraturan daerah dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif untuk mendukung

keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam rangka meningkatkan efektivitas peraturan daerah terkait pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara, diperlukan juga upaya untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat koordinasi antarinstansi terkait. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Provinsi Maluku Utara dapat mencapai tujuan keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan daya saing sektor perikanan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Peraturan daerah memiliki peran krusial dalam mengatur aktivitas perikanan di tingkat lokal, sehingga penting untuk memahami sejauh mana peraturan-peraturan ini berhasil dalam menjaga keberlanjutan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan memenuhi tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan berbagai temuan dari literatur terkait dengan efektivitas peraturan daerah dalam konteks pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di berbagai wilayah. Sejumlah studi literatur menunjukkan bahwa peraturan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Smith et al. (2018) mengungkapkan bahwa peraturan daerah yang mengatur zona-zona penangkapan dan ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap dapat membantu mengendalikan tingkat penangkapan yang berlebihan dan menjaga keberlanjutan stok ikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat memainkan peran penting dalam mengatasi overfishing dan memulihkan populasi ikan yang terancam.

Namun, efektivitas peraturan daerah dalam mencapai tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan tidak selalu dapat dijamin. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dan penegakan peraturan-peraturan tersebut. Studi oleh Johnson et al. (2019) menyoroti pentingnya adanya kapasitas institusi yang memadai dan dukungan yang cukup dari berbagai pemangku kepentingan

dalam mendukung implementasi peraturan daerah yang berkelanjutan. Tanpa dukungan ini, implementasi peraturan daerah dapat terhambat dan tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan sulit untuk dicapai. Di samping itu, tinjauan literatur juga menunjukkan bahwa peraturan daerah sering kali menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan penindakan pelanggaran. Penelitian oleh Garcia & Nguyen (2020) menyoroti peran penting penegakan hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan pengelolaan perikanan. Namun, mereka juga menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berkelanjutan.

Tinjauan literatur yang lain juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Peraturan daerah sering kali harus berkoordinasi dengan regulasi nasional dan internasional yang ada untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Studi oleh Wilson et al. (2020) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarlevel pemerintahan dapat menghambat implementasi peraturan daerah yang berkelanjutan dan menyebabkan konflik kebijakan. Selain itu, efektivitas peraturan daerah dalam mencapai tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan juga tergantung pada tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal. Penelitian oleh Lee et al. (2019) menyoroti pentingnya memperhitungkan pengetahuan lokal dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, implementasi peraturan daerah yang berkelanjutan dapat mengalami hambatan dan kurang mendapatkan dukungan dari level basis.

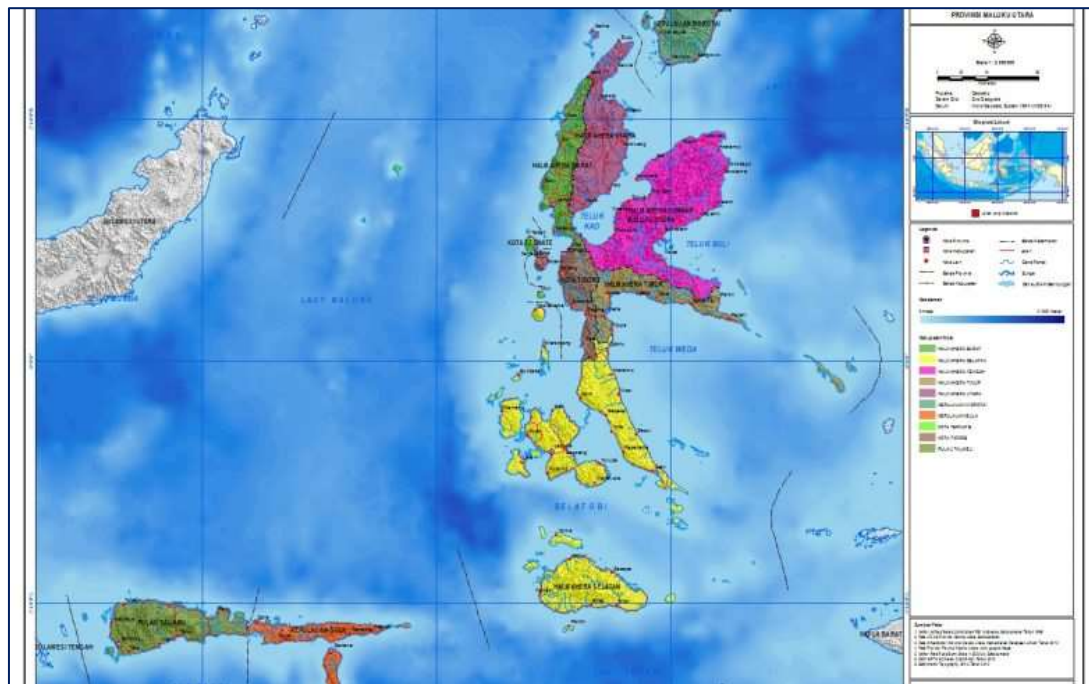
Selanjutnya, tinjauan literatur juga menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam perancangan peraturan daerah yang berkelanjutan. Peraturan-peraturan tersebut harus mampu memastikan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sekaligus mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Studi oleh Brown & Wilson (2021) menyoroti pentingnya mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam peraturan daerah yang berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pelestarian sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam merancang dan mengimplementasikan peraturan daerah yang berkelanjutan tidak boleh diabaikan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat dipertahankan untuk generasi mendatang dan sektor perikanan dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan ekonomi.

3. Gambaran Umum Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara adalah Provinsi Kepulauan (*Archipelagic Province*) yang di mekarkan pada Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dengan ibukota Sofifi. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara terletak pada koordinat 3° LU - 3° LS dan 124°-129° BT. Karakteristik wilayah ini merupakan kesatuan dari gugusan pulau besar dan kecil yang dibatasi oleh laut, dan berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Seram di sebelah selatan, Laut Maluku disebelah barat, dan laut Halmahera di sebelah timur. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 145.801,10 km², terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² atau 69,08% dan luas daratan 32.004,57 km² atau 30,92%, dengan panjang garis pantai mecapai 6.823,5 km (BIG, 2021) (Gambar 1).



Gambar 6. Peta wilayah Provinsi Maluku Utara

Jumlah pulau di Provinsi Maluku Utara sebanyak 901 pulau (KepmenDagri No. 100.1.1/6117/2022) yang terdiri dari 694 pulau yang tidak berpenghuni, 86 pulau berpenghuni, dan 57 pulau tanpa keterangan, dimana pulau-pulau tersebut terdistribusi pada 10 kabupaten/kota yaitu untuk 694 pulau yang tidak berpenghuni terdistribusi di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 121 pulau, Halmahera Tengah 38 pulau, Halmahera Utara 71 pulau, Halmahera Selatan 323 pulau, Kepulauan Sula 76 pulau, Halmahera Timur 27 pulau, Pulau Morotai 26 pulau, Kota Ternate 4 pulau, dan Kota Tidore Kepulauan 7 pulau. Untuk 86 pulau berpenghuni, terdistribusi di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah masing-masing sebanyak 2 buah pulau, Halmahera Utara 11 pulau, Halmahera Selatan 38 pulau, Kabupaten Kepulauan Sula 7 pulau, Halmahera Timur 12 pulau, Pulau Morotai 5 pulau, Kota Ternate 5 pulau, dan Kota Tidore Kepulauan 4 pulau.

Pulau yang tergolong pulau besar adalah Pulau Halmahera (18.000 km²), dan pulau yang berukuran sedang adalah Pulau Obi (3.900 km²), Pulau Taliabu (3.195 km²), Pulau Bacan (2.878 km²), dan Pulau Morotai

(2.325 km²), sedangkan sisanya merupakan pulau-pulau kecil. Rekapitulasi pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau Kecil
1	Kota Ternate	9
2	Kota Tidore Kepulauan	11
3	Kab. Pulau Morotai	32
4	Kab. Halmehera Utara	108
5	Kab. Halmahera Barat	165
6	Kab. Halmahera Tengah	40
7	Kab. Halmahera Timur	39
8	Kab. Halmahera Selatan	406
9	Kab. Sula	30
10	Kab. Pulau Taliabu	55
11	Maluku Utara*	6
Total		901

Sumber : Kepmendagri, 2022

Ket: 6 pulau untuk Provinsi Maluku Utara masih dalam proses penetapan wilayahnya*

Secara administratif, Provinsi Maluku Utara terbagi atas 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dan terdiri dari 118 kecamatan dan 1.185 desa/kelurahan dimana sebesar 78,68% merupakan desa pesisir dan 21,32% merupakan daerah pedalaman/pegunungan/terpencil yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota. Jumlah kecamatan pesisir di Provinsi Maluku Utara sebanyak 73 kecamatan dengan jumlah desa pesisir sebanyak 878. Jumlah kecamatan dan desa di Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

No	Kabupate/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kota Ternate	8	78
2	Kota Tidore Kepulauan	8	89
3	Kab. Pulau Morotai	6	88
4	Kab. Halamhera Utara	17	196
5	Kab. Halmahera Barat	9	173
6	Kab. Halmahera Tengah	10	61

7	Kab. Halmahera Timur	10	102
8	Kab. Halmahera Selatan	30	249
9	Kab. Sula	12	78
10	Kab. Pulau Taliabu	8	71
Total		118	1.185

Sumber : Kepmendagri, 2022

Tabel 3 Jumlah Desa Pesisir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupate/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Pesisir
1	Kota Ternate	56
2	Kota Tidore Kepulauan	51
3	Kab. Pulau Morotai	79
4	Kab. Halmahera Utara	121
5	Kab. Halmahera Barat	66
6	Kab. Halmahera Tengah	37
7	Kab. Halmahera Timur	69
8	Kab. Halmahera Selatan	249
9	Kab. Sula	79
10	Kab. Pulau Taliabu	71
Total		878

Sumber : Kepmendagri, 2022

Berdasarkan proyeksi penduduk interim 2020 – 2023, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebanyak 1.339.546 jiwa yang terdiri dari 675,131 penduduk laki-laki dan 664.207 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2021, penduduk Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 %. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Tahun 2022

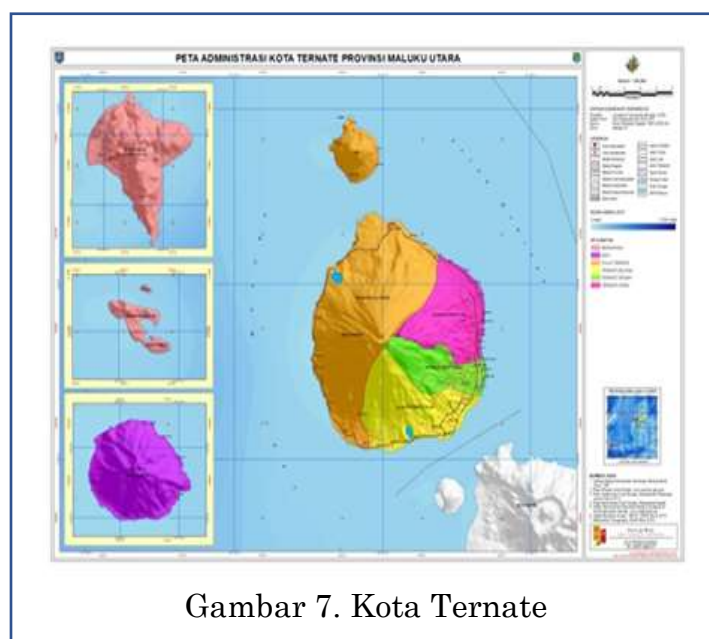
No	Kabupate/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2022
1	Kota Ternate	201.916
2	Kota Tidore Kepulauan	115.784
3	Kab. Pulau Morotai	78.304
4	Kab. Halmahera Utara	201.196
5	Kab. Halmahera Barat	136.282
6	Kab. Halmahera Tengah	86.379

7	Kab. Halmahera Timur	96.395
8	Kab. Halmahera Selatan	253.331
9	Kab. Sula	104.550
10	Kab. Pulau Taliabu	63.231
Total		1.337.368

Sumber : Kepmendagri, 2022

Provinsi Maluku Utara memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat di kelola diantaranya potensi pariwisata, budidaya laut, perikanan tangkap, pertanian organik, peternakan, pendidikan dan pelatihan serta pertahanan dan keamanan. Potensi Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu yang cukup menjanjikan, diantaranya untuk akses pariwisata, budidaya laut, perikanan tangkap, pendidikan dan pelatihan serta pertahanan dan keamanan. Salah satu potensi yang cenderung di manfaatkan oleh pihak pemerintah sampai masyarakat adalah wisata pantai dan wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya alam didaerah pesisir dan pantai (Putera *et al.*, 2013). Rifan (2018), wisata bahari merupakan jenis wisata dengan mengelola dan memanfaatkan bentang alam laut baik yang dikelola secara langsung seperti berenang, berperahu, snorkeling, diving, maupun tidak langsung seperti piknik, dan olah raga pantai.

Berikut disajikan profil wilayah dan potensi wilayah dari sepuluh kabupaten/kota di daerah Provinsi Maluku Utara :



Gambar 7. Kota Ternate

(1) Kota Ternate

Wilayah Kota Ternate terletak dibagian barat pulau Halmahera dan berbatasan langsung dengan Laut Maluku, dan secara geografis Kota Ternate terletak pada 3° Lintang Utara dan 3° Lintang Selatan serta 124-129° Bujur Timur (Gambar 7). Secara administratif wilayah Kota Ternate di sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera. Kota Ternate adalah kota kepulauan dengan luas wilayah mencapai 5.795, 4 km², terdiri dari 5.544,55 km² atau sekitar 95,8% adalah wilayah perairan dengan panjang garis pantai mencapai 42 km dan terdiri dari 9 pulau dan (Kepmendagri, 2022). Jumlah kecamatan di Kota Ternate adalah 8 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 78, dimana 56 desa merupakan desa pesisir.

(2) Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore terletak pada 0° – 20 ° Lintang Utara hingga 0 ° – 50 ° Lintang Selatan dan pada posisi 127 ° 10' – 127 ° 45' Bujur Timur, dengan batas wilayah secara administrasi adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Barat, sebelah timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan sebelah barat berbatsan



Gambar 8. Kota Tidore Kepulauan

dengan Kota Ternate. Luas wilayah Kota Tidore Kepulauan mencapai 1.550,37 km² dengan luas wilayah laut sebesar 34,2% atau sekitar 4.746,5 km² dan panjang garis pantai mencapai 245,38 km. Kota Tidore Kepulauan

terdiri dari 11 pulau, dengan 8 kecamatan dengan 89 desa, dimana 51 desa merupakan desa pesisir (Gambar 8).

(3) Kabupaten Pulau

Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten baru yang terletak dibagian utara Provinsi Maluku Utara pada koordinat 2° 00' – 2° 40' LU dan 128° 15' – 128° 40' BT. Secara administratif Kabupaten Pulau Morotai berbatas dengan Samudera Pasifik pada bagian Utara (Gambar 9), Laut Sulawesi pada bagian Barat dan

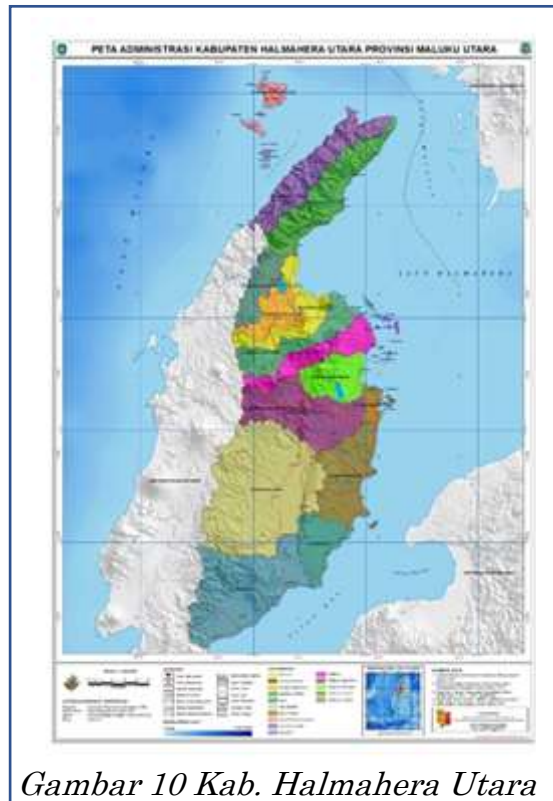


Gambar 9 Kab. Pulau Morotai

Laut Halmahera pada bagian Timur serta Selat Morotai pada bagian Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Pulau Morotai mencapai 510.000 km², dengan luas wilayah laut mencapai 1.970,93 km² dan panjang garis pantai adalah 311,217 km. Jumlah Desa di daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah sebanyak 88 Desa, dimana 79 diantaranya merupakan desa pesisir yang terakumulasi pada 6 kecamatan dan tersebar pada 33 buah pulau.

(4) Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Halmahera Utara dengan luas wilayah 22.507,32 km² dan luas wilayah laut mencapai 18.970,15 km² atau sekitar 84,29% dari luas total wilayahnya (Gambar 10). Jumlah kecamatan di kabupaten Halmahera Utara adalah 17 kecamatan dengan 196 desa dengan 121 desa diantaranya adalah desa pesisir. Potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari obyek-obyek wisata yang dimiliki berupa 15 pantai, 108 pulau, dan 40 wisata tirta (Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara, 2019).



Gambar 10 Kab. Halmahera Utara

(5) Kabupaten Halmahera Barat



Gambar 11 Kab. Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat dengan Luas Wilayah 33.969,42 km² yang terdiri dari 11.623,42 km² atau sekitar 76,28% adalah wilayah laut dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 165 pulau dan panjang garis pantai mencapai 3.104 km (Siswoyo, 2017). Jumlah kecamatan di kabupaten Halmahera Barat adalah 9 kecamatan dan 173 desa, dimana 66 desa diantaranya adalah desa pesisir (Gambar 11).

(6) Kabupaten Halmahera Tengah



Gambar 12 Kab. Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah, dengan luas wilayah sebesar 8.381,48 km², dengan luas lautan mencapai 73% atau sekitar 6.104,65 km². Panjang garis pantai 403,9 km dengan 40 buah pulau (Gambar 12). Jumlah kecamatan di kabupaten Halmahera Barat adalah 10 kecamatan dan 61 desa, dimana 37 desa diantaranya adalah desa

pesisir

(7) Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Timur dengan luas wilayah laut mencapai 7.695,82 km² atau 54% dari total wilayahnya (14.202,02 km²), serta garis pantai sepanjang 499,46 km dan 39 pulau (Rancangan Akhir RPJMD Kab. Halmahera Timur 2021-2025). Jumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur adalah 10 kecamatan dengan 102 desa, dimana 69 desa merupakan desa pesisir (Gambar 13).



Gambar 13 Kab. Halmahera Timur

(8) Kabupaten Halmahera Selatan

Menurut Umar (2012), Kabupaten Halmahera Selatan dengan 406 pulau dan 80% adalah laut, memiliki potensi dan peluang besar untuk di kelola sebagai kawasan ekowisata bahari yang dapat di kembangkan dengan konsep ekowisata dan konservasi. Jumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah 30 kecamatan dengan 249 desa yang merupakan desa pesisir (Gambar 14).



Gambar 14 Kab. Halmahera Selatan

(9) Kabupaten Sula

Kabupaten Sula dengan luas wilayah adalah 13.732,7 km², yang terdiri dari wilayah laut sebesar 14.500 km² atau sekitar 60% dari total luas wilayahnya, dengan garis pantai sepanjang 169,85 km dan 30 pulau (Kepmendagri, 2022). Jumlah kecamatan di Kabupaten Sula adalah 12 kecamatan dengan 78 desa semuanya merupakan desa pesisir (Gambar 15).



Gambar 15 Kab. Kepulauan Sula

(10) Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Taliabu, dengan luas wilayah sebesar 1.469,93 km² yang 69,08% atau sekitar 113.796,53 km² adalah wilayah laut dengan garis

pantai mencapai 658,2 km (Gambar 11). Jumlah kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu adalah 8 dengan 71 desa dan semuanya merupakan desa pesisir.

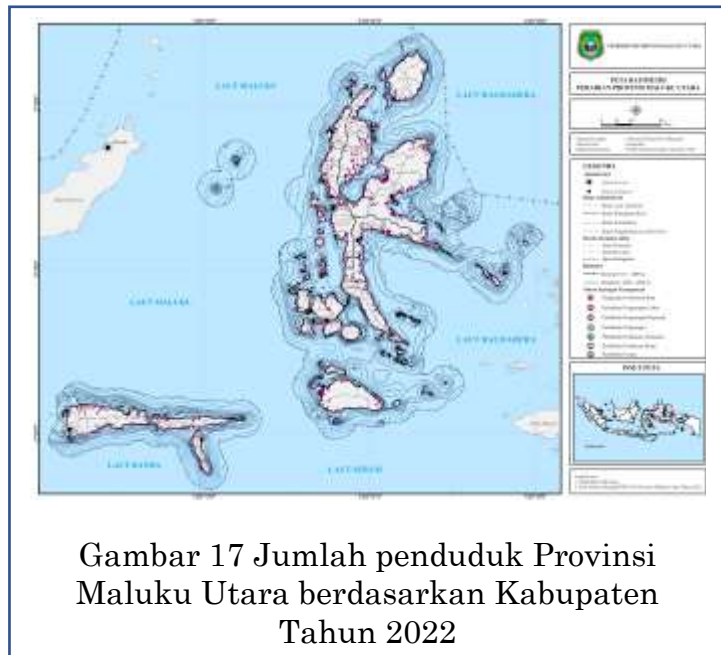


Gambar 16 Kab. Pulau Taliabu

4. Hidro-oseanografi

(1) *Batimetri*

Batimetri (rentang kedalaman) perairan Maluku Utara sampai pada batas 12 mil berkisar 0-4.500 meter pada bagian barat Pulau Sulabesi (Kepulauan Sula) masuk perairan laut Banda dan perairan laut Seram 4.200 meter tenggara Pulau Sulabesi, perairan laut Maluku 0-2.000 meter bagian barat Pulau Obi, perairan laut Halmahera 0-1.500 meter timur Pulau Morotai. Secara garis besar kondisi Batimetri wilayah perairan laut Provinsi Maluku Utara secara umum berdasarkan peta batimetri NOAA



Gambar 17 Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Tahun 2022

GEBCO dibagi menjadi dua wilayah utama yakni sebelah Barat dan Utara pulau Halmahera serta Sebelah Timur dan Selatan Pulau Halmahera. Kondisi kedalaman perairan di sebelah Barat dan Utara pulau Halmahera memiliki kontur kedalaman dengan jarak yang tidak jauh dari garis pantai dapat mencapai 300 meter dan semakin dalam hingga mencapai 1000 meter dan bahkan lebih 3000 meter. Pada wilayah sebelah Timur pulau Halmahera yang dipengaruhi oleh letak pulau-pulau kecil yang terlihat terhubung dengan wilayah Papua Barat, maka kontur dasar perairan relatif

lebih landai. Walaupun demikian pada isobaths 400 meter Pulau Halmahera tidak tersambung dengan wilayah Papua Barat.

(2) Suhu Permukaan Laut

Suhu air dipengaruhi oleh musim, letak lintang (*latitude*), ketinggian tempat dari permukaan laut (*altitude*), waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman air. Perubahan suhu berpengaruh pada proses fisika, kimia dan biologi. Suhu air mempunyai pengaruh terhadap metabolisme hewan air, dimana semakin tinggi suhu pada batas-batas optimum maka metabolisme hewan air semakin meningkat. Suhu air juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam penguraian bahan-bahan organik, dimana semakin tinggi suhu maka aktivitas mikroorganisme semakin meningkat yang menyebabkan pengambilan atau pemanfaatan oksigen terlarut dalam air semakin meningkat. Suhu permukaan laut di sekitar perairan Maluku Utara berkisar 24,8-32,3°C, dan membentuk polan yang diakibatkan oleh pengaruh massa air dari barat-selatan dan utara-timur. Kondisi suhu terendah terdapat pada bulan November dan suhu tertinggi pada bulan Mei.

Suhu permukaan laut di sebelah selatan dan timur Halmahera relatif lebih rendah dibandingkan suhu permukaan laut di sebelah timur Pulau Halmahera, hal ini diduga dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan (> 3.000 meter) dan pergerakan arus yang konsisten ke arah utara yang memungkinkan terjadinya fenomena upwelling di perairan sebelah barat pulau Halmahera. Suhu permukaan laut di perairan sebelah timur Pulau Halmahera mencapai puncaknya pada bulan April (30,5; SE = 0,2 °C) dan November (30,5; SE = 0,3 °C) dimana suhu terendah terjadi pada bulan September (28,8; SE = 0,2 °C).

(3) Arus

Secara umum arus di perairan sekitar Maluku Utara dipengaruhi oleh pergerakan massa air dari Samudra Pasifik. Di sebelah barat Pulau Halmahera dan utara Pulau Bacan arus bergerak ke arah utara karena efek “Coriolis” dimana arus dari Samudra Pasifik akan menyusuri pantai barat

Pulau Sulawesi, kemudian pada wilayah equator bergerak ke arah timur dan pada saat bertemu Pulau Halmahera arus tersebut bergerak ke arah utara. Hal ini terlihat dari diagram mawar arus di posisi 0,5° LU dan 127,5° BT antara Januari 2017 hingga awal Oktober 2019, dimana arus senantiasa bergerak ke arah utara. Kecepatan Arus tertinggi terjadi pada Oktober dan kecepatan arus terendah terjadi pada April.

Di sebelah barat Pulau Bacan yang terletak di selatan katulistiwa, terlihat bahwa arus tidak memiliki pola seperti di utara Pulau Bacan, gerakan arusnya relatif lebih acak. Hal ini disebabkan pulau Bacan, Obi, Pulau Taliabu, dan pulau pulau lainnya yang terletak antara Pulau Halmahera dan Pulau Sulawesi mereduksi efek Coriolis, sehingga polanya relatif berubah-ubah. Di sebelah timur dan utara Pulau Halmahera arus sangat dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, dimana efek “Coriolis” bekerja lebih kuat dan bahkan membentuk pusaran “Halmahera Eddy” di sebelah timur laut Pulau Halmahera.

5. Gambaran Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Maluku Utara

(1) Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap

Jumlah RTP tangkap di Provinsi Maluku Utara berdasarkan satu data KKP tahun 2023 adalah sebanyak 15.797 RTP yang terdiri dari nelayan sebanyak 46.144. Jumlah RTP Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dirincikan sebagai berikut untuk Kota Ternate jumlah RTP perikanan tangkap 1.440, Kota Tidore kepulauan jumlah RTP perikanan tangkap 280, Kabupaten Pulau Morotai jumlah RTP perikanan tangkap 1.524, Kabupaten Halmahera Utara jumlah RTP perikanan tangkap 1.287, Kabupaten Halmahera Barat jumlah RTP perikanan tangkap 445, Kabupaten Halmahera Tengah jumlah RTP perikanan tangkap 758, Kabupaten Halmahera Timur jumlah RTP perikanan tangkap 1.003, Kabupaten Halmahera Selatan jumlah RTP perikanan tangkap 6.184, Kabupaten Sula jumlah RTP perikanan tangkap 2.153, dan Kabupaten Taliabu jumlah RTP perikanan tangkap 723.

(2) Armada penangkapan

Armada penangkapan adalah unit penangkapan ikan yang digunakan secara langsung dalam setiap usaha menangkap ikan yang ditunjang oleh unit alat tangkap sehingga kedua unit sarana ini memiliki signifikansi dalam setiap kegiatan penangkapan ikan di laut. Berdasarkan satu data KKP tahun 2023, jumlah total armada penangkapan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 20.764 unit. Selanjutnya sebaran unit alat tangkap atau armada penangkapan ikan per kabupaten/kota adalah sebagai berikut Kota Ternate jumlah armada penangkapan sebanyak 1.517 unit, Kota Tidore kepulauan jumlah armada penangkapan sebanyak 543 unit, Kabupaten Pulau Morotai jumlah armada penangkapan sebanyak 1.651 unit, Kabupaten Halmahera Utara jumlah armada penangkapan sebanyak 1.955 unit, Kabupaten Halmahera Barat jumlah armada penangkapan 580 unit, Kabupaten Halmahera Tengah jumlah armada penangkapan 1.109 unit, Kabupaten Halmahera Timur jumlah armada penangkapan adalah sebanyak 2.231 unit, Kabupaten Halmahera Selatan jumlah armada penangkapan adalah sebanyak 7.750 unit, Kabupaten Kepulauan Sula jumlah armada penangkapan adalah sebanyak 2.512 unit, dan Kabupaten Pulau Taliabu jumlah armada penangkapan adalah sebanyak 1.006 unit. Untuk spesifikasi armada penangkapan per kabupaten kota menurut jenis dan ukuran per kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Jumlah Armada Penangkapan Ikan Berdasarkan Spesifikasi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	KABUPAT EN/KOTA	MT < 05	MT 05-10	MT 10-20	KM < 05	KM 05-10	KM 10-20	KM 20-30	KM 30-50	PTM	Total
1	Halmahera Barat	551			23		3	1	2		580
2	Halmahera Tengah	690	7		8					404	1.109
3	Kepulauan Sula	155	32		320				7	1,998	2.512
4	Halmahera Selatan	2742			16	15	16	15	35	4,911	7.750
5	Halmahera Utara	456	301	6	637	45		23	37	450	1.955
6	Halmahera Timur	678		3						1,550	2.231
7	Pulau Morotai	977	584								1.561
8	Pulau Taliabu	595	89							322	1.006
9	Kota Ternate	988	18	15	113	18	37	53	54	221	1.517
10	Kota Tidore Kepulauan	240	48				17		55	183	543
Total		8,072	1,079	24	1,117	78	73	92	190	10,039	20,764

(3) Alat tangkap

Alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan di Provinsi Maluku Utara terdiri 8 jenis dengan jumlah masing-masing unit alat tangkap ikan adalah bagan berperahu (*boat lift net*) 522 unit, huhate (*pole and line/funae*) 291 unit, jaring insang hanyut (*gill net*) 3.533 unit, pancing ulur 14.103 unit, pukot cincin pelagis 847 unit, Bubu 709 unit, panah 33 unit dan pancing tonda 615 unit. Selanjutnya distribusi alat tangkap per kabupaten kota di provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut untuk Kota Ternate jumlah alat tangkap sebanyak 1.464 unit, Kota Tidore kepulauan jumlah alat tangkap sebanyak 563 unit, Kabupaten Pulau Morotai jumlah alat tangkap sebanyak 1.561 unit, Kabupaten Halmahera Utara jumlah alat tangkap sebanyak 1.955 unit, Kabupaten Halmahera Barat jumlah alat tangkap sebanyak 580 unit, Kabupaten Halmahera Tengah jumlah alat tangkap sebanyak 1.109 unit, Kabupaten Halmahera Timur jumlah alat tangkap sebanyak 2.231 unit, Kabupaten Halmahera Selatan jumlah alat tangkap sebanyak 7.742 unit, Kabupaten Kepulauan Sula jumlah alat tangkap sebanyak 2.462 unit, dan Kabupaten Pulau Taliabu jumlah alat tangkap sebanyak 1.006 unit. Jumlah alat tangkap per jenis per kabupaten kota di provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah Alat Tangkap per Jenis per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

No	KABUPATEN/KOTA	Bagan Berperahu	Huhate	Jaring Insang Hanyut	Pancing Ulur	Pukat Cincin Pelagis	Bubu	Panah	Tonda	Total
1	Halmahera Barat	26	3	416	109	26				580
2	Halmahera Tengah			316	751	42				1109
3	Kepulauan Sula	38	7	260	2,128	29				2462
4	Halmahera Selatan	197	44	894	6,174	400	5	28		7742
5	Halmahera Utara	45	51	800	957	102				1955
6	Halmahera Timur	150		350	1,000	31	700			2231
7	Pulau Morotai	4	12	5	1,524	16				1561
8	Pulau Taliabu	38		217	680	71				1006
9	Kota Ternate	14	99	140	532	58	4	5	612	1464
10	Kota Tidore Kepulauan	10	75	155	248	72			3	563
Total		522	291	3,553	14,103	847	709	33	615	20,673

(4) Produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 93 jenis ikan, yang terdiri jenis ikan pelagis, jenis ikan dasar dan sumberdaya hayati non ikan, diantaranya ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), ikan tuna (*Thunnus* sp), ikan tongkol (*Euthynus* sp), ikan tenggiri (*Scomberomorus* sp), ikan kembung (*Restralliger* sp), ikan layang (*Decapterus* sp), ikan sunglir (*Elagatis bipinnulata*), ikan julung (*Hemiramphus* sp), ikan tembang (*Sardinella* sp), ikan selar (*Selaroides* sp), ikan teri (*Stolephorus* sp), ikan lolosi (*Caesio* sp), ikan bawal (*Collosoma macropomum*), ikan kerapu (*Epinephelus* sp), ikan kuwe (*Caranx* sp), ikan baronang (*Siganus* sp), ikan kakap merah (*Lutjanus campechanus*), ikan kakap putih (*Lates carcarifer*), ikan biji nangka (*Upeneus moluccensis*), cumi-cumi (*Loligo* sp), ikan lencam (*Lethrinus lentjan*) dan jenis ikan ekonomis penting dan sumberdaya hayati non ikan lainnya. Total produksi perikanan tangkap Provinsi Maluku Utara sebesar 362,737,126 ton dengan jumlah produksi per jenis ikan dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan jumlah produksi ikan di Provinsi Maluku Utara, maka ikan cakalang merupakan jenis ikan yang dominan tertangkap yaitu sebesar 31.604,90 ton. Selanjutnya ikan tuna sebesar 28.898,57 ton dan ikan layang sebesar 10.194,08 ton. Sedangkan jenis ikan yang paling sedikit tertangkap di Provinsi Maluku Utara adalah ikan swanggi yaitu sebesar 37,89 ton, selanjutnya ikan cendro sebesar 98,25 ton, dan ikan kurisi sebesar 119,31 ton. Produksi tiap jenis ikan berdasarkan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 8.

Tabel 7 Produksi per jenis ikan berdasarkan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara

Kab./Kota	Baronang (<i>Siganus argenteus</i>)	Baronang (<i>Siganus canaliculatus</i>)	Baronang Kunyit (<i>Siganus puellus</i>)	Bawal Hitam (<i>Parastromateus niger</i>)	Baronang (<i>Siganus corallinus</i>)	Biji Nangka Karang (<i>Parupeneus barberinus</i>)	Biji Nangka Karang (<i>Parupeneus indicus</i>)	Botana Coklat (<i>Acanthurus pyroferus</i>)
Halmahera Barat								
Halmahera Selatan	1,515,629		19,651	7,089		2,629	3,055	
Halmahera Tengah	317,834				255,806			
Halmahera Timur	249,731				319,954		293,186	
Halmahera Utara	2,781,321				2,301,397			
Kepulauan Sula	869,873				1,106,108			
Kota Ternate	198,305		2,640	10,593	245,419			13,511
Kota Tidore Kepulauan	58,125				67,466	170,973		
Pulau Morotai								
Pulau Taliabu	321,806	475,650						
Grand Total	6,312,624	475,650	22,291	17,682	4,296,150	173,602	296,241	13,511

Kab./Kota	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	Cendro (Lestrolepis japonica)	Cumi- cumi (Loligo chinensis)	Ekor Kuning (Paracaesio kusakarii)	Julung- julung (Ablennes hians)	Julung-julung (Hemiramphus far)	Julung-julung (Hemiramphus lutkei)	Julung- julung (Strongylura strongylura)
Halmahera Barat	3,524,512	69,897	646,582		237,195			206,351
Halmahera Selatan	2,762,178		917,723	2,386,759	220,546			332,215
Halmahera Tengah	3,419,814					335,259		418,338
Halmahera Timur	1,141,506		4,375,626		279,141		350,166	
Halmahera Utara	3,254,037		1,661,983	2,471,847			202,589	265,161
Kepulauan Sula	3,823,258		1,360,380		162,579		213,918	
Kota Ternate	8,073,428	1,399	71,123	41,425		1,000		
Kota Tidore Kepulauan	4,722,766		246,200					
Pulau Morotai	1,212,343							401,128
Pulau Taliabu			922,746				607,623	621,493
Grand Total	31,933,842	71,296	10,202,363	4,900,031	899,461	336,259	1,374,296	2,244,686

Kab./Kota	Kakaktua Putih (Cheilinus chlorourus)	Kakap (Liopropoma randalli)	Kakap Merah (Etelis coruscans)	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	Kakap Putih; Baramundi (Latescalcarifer)	Kakatua (Bolbometopon muricatum)	Kakatua (Calotomus carolinus)
Halmahera Barat				148,183	108,988			
Halmahera Selatan	20,763	3,263	3,938,670	5,631,713	9,148,028		1,363,205	18,075
Halmahera Tengah			1,892,987	1,555,066	1,066,626			405,121
Halmahera Timur	273,659		361,620	650,244		818,943	220,310	
Halmahera Utara				4,367,709	1,307,552	1,240,153		
Kepulauan Sula				832,880	395,245	544,926		612,439
Kota Ternate			509,116	640,056	989,380	1,026,162		24,677
Kota Tidore Kepulauan			99,724	83,497	118,726	144,915		
Pulau Morotai				1,790,171	967,581			
Pulau Taliabu		763,926				837,352		
Grand Total	294,422	767,189	6,802,117	15,699,519	14,102,126	4,612,451	1,583,515	1,060,312

Kab./Kota	Kakatua (<i>Scarus frenatus</i>)	Kakatua (<i>Scarus psittacus</i>)	Kakatua Biru (<i>Scarus ghobban</i>)	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	Kembung Lelaki (<i>Rastrelliger kanagurta</i>)	Kerapu (<i>Plectranthias retrofasciatus</i>)	Kerapu Karang (<i>Chephalopholis boenack</i>)
Halmahera Barat				3,702,918	2,633,005	109,040	
Halmahera Selatan	2,050,202			45,898	141,787		1,560,007
Halmahera Tengah		326,373			6,333,214		1,216,582
Halmahera Timur					1,459,553		969,444
Halmahera Utara		1,049,193		936	1,862,332		985,716
Kepulauan Sula			943,342		2,034,388		1,384,280
Kota Ternate		975,970		367,163	1,294,476		2,347,519
Kota Tidore Kepulauan		15,686			2,125,538		154,862
Pulau Morotai						1,230,245	1,560,347
Pulau Taliabu				1,345,396	2,338,867	497,795	512,418
Grand Total	2,050,202	2,367,222	943,342	5,462,311	20,223,160	1,837,080	10,691,175

Kab./Kota	Kerapu Balong (Epinephelus bleekeri)	Kerapu Bebek; Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis)	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	Kerapu Lumpur (Epinephelus amblycephalus)	Kerapu Merah Bintik Biru (Cephalopholis miniata)	Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus heptacanthus)	Kuniran; Biji Nangka (Upeneus asymmetricus)
Halmahera Barat							
Halmahera Selatan	2,181	2,181		2,549		4,110	3,209,608
Halmahera Tengah						563,761	
Halmahera Timur					775,999		
Halmahera Utara							
Kepulauan Sula							
Kota Ternate			51,501			13,682	2,236
Kota Tidore Kepulauan							
Pulau Morotai							
Pulau Taliabu							
Grand Total	2,181	2,181	51,501	2,549	775,999	581,553	3,211,844

Kab./Kota	Kuniran; Biji Nangka (Upeneus tragula)	Kuniran; Biji Nangka (Upeneus vittatus)	Kurisi (Argyrops spinifer)	Kurisi (Pentapodus setosus)	Kurisi (Pentapodus trivittatus)	Kurisi Bali (Pristipomoides auricilla)	Kurisi Bali (Pristipomoides typus)
Halmahera Barat							
Halmahera Selatan	2,142,797		3,142,423	4,697,107			
Halmahera Tengah	695,329				1,233,977		
Halmahera Timur		377,071			707,534		552,661
Halmahera Utara	6,708,633	539,334					
Kepulauan Sula	301,298	379,075				2,443,376	
Kota Ternate	1,761,296			42,875	829,625		
Kota Tidore Kepulauan	144,585				171,148		
Pulau Morotai	2,372,990	1,871,472			484,782		
Pulau Taliabu							
Grand Total	14,126,928	3,166,952	3,142,423	4,739,982	3,427,066	2,443,376	552,661

Kab./Kota	Kurisi Bali (Pristipomoid es typus)	Kurisi Perak (Aphareu s rutilans)	Kuwe (Carangoid es armatus)	Kuwe (Carangoid es equula)	Kuwe (Carangoid es ferdau)	Kuwe (Caranx lugubris)	Kuwe (Uraspi s secunda)	Kuwe (Uraspis uraspis)
Halmahera Barat								
Halmahera Selatan			6,052,409	2,908				
Halmahera Tengah								
Halmahera Timur	552,661		598,470					
Halmahera Utara			3,142		370,446			
Kepulauan Sula				301,169				385,289
Kota Ternate		49,538					198,906	252,794
Kota Tidore Kepulauan								
Pulau Morotai						177,344		
Pulau Taliabu								514,262
Grand Total	552,661	49,538	6,654,021	304,077	370,446	177,344	198,906	1,152,345

Kab./Kota	Kuwe Lilin (Caran x hippos)	Kuwe Sirip Biru (Caranx melampygus)	Kuwe Sirip kuning (Seriola nigrofasciatus)	Layang (Decapteru s maruadsi)	Layang Anggur (Decapteru s kurroides)	Layang Biru (Decapteru s macarellus)	Layang Lidi; Layar Deles (Decapteru s macrosoma)
Halmahera Barat						7,590,896	
Halmahera Selatan			3,389			1,766,538	540,992
Halmahera Tengah						8,607,213	
Halmahera Timur		762,731				1,021,764	
Halmahera Utara		388	384,068		399,068		
Kepulauan Sula					250,374	454,415	
Kota Ternate		77,519	46,611		3,720,810	248,770	592,650
Kota Tidore Kepulauan				7,848	5,017,402	5,519,720	
Pulau Morotai	140,613				3,095,672	2,421,725	
Pulau Taliabu		577,724		3,050,007	2,485,436		
Grand Total	140,613	1,418,362	434,068	3,057,855	14,968,762	27,631,041	1,133,642

Kab./Kota	Layur (Trichiurus lepturus)	Lemadang (Coryphaena hippurus)	Lemuru (Sardinella albella)	Lencam (Lethrinus hypslepterus)	Lencam (Lethrinus mahsena)	Lencam (Lethrinus nebulosus)	Lolosi Papan (Caesiocuning)
Halmahera Barat							592,525
Halmahera Selatan						8,519	
Halmahera Tengah				516,734	414,810		2,747
Halmahera Timur							1,478,029
Halmahera Utara							3,355,379
Kepulauan Sula				217,442		275,330	809,445
Kota Ternate	9,921	4,669	167	52,908	42,097	139,925	472,353
Kota Tidore Kepulauan							1,500,113
Pulau Morotai							
Pulau Taliabu							795,719
Grand Total	9,921	4,669	167	787,084	456,907	423,774	9,006,310

Kab./Kota	Marlin Biru (<i>Makaira nigricans</i>)	Pinjalo (Pinjal o pinjalo)	Pisang- pisang Biru (<i>Caesio caerulaurea</i>)	Selar Bentong (Selar <i>crumenophthalmus</i>)	Selar Bulat (<i>Alepes djedaba</i>)	Selar Kuning (<i>Selaroide s leptolepis</i>)	Sunglir (<i>Elagatis bipinnulata</i>)
Halmahera Barat				1,538,018		2,676,462	
Halmahera Selatan			7,550	233,711			
Halmahera Tengah				1,822,273			
Halmahera Timur				458,097			
Halmahera Utara			840,659	234,654		254,031	
Kepulauan Sula				174,644		19,218	
Kota Ternate	36	82,759		884,952	1,123,027	2,203,346	9,755
Kota Tidore Kepulauan				2,447,470			
Pulau Morotai				102,150		130,855	
Pulau Taliabu							
Grand Total	36	82,759	848,209	7,895,969	1,123,027	5,283,912	9,755

Kab./Kota	Swanggi (Priacanth us hamrur)	Swanggi (Priacanth us tayenus)	Tembang (Sardinella gibbosa)	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	Tenggiri Papan (Scomberomorus guttatus)	Terbang; Torani (Cheilopogon arcticeps)	Terbang; Torani (Cypselurus angusticeps)
Halmahera Barat			785,132				
Halmahera Selatan				799,155			
Halmahera Tengah							
Halmahera Timur				439,430			
Halmahera Utara							
Kepulauan Sula	356,280						
Kota Ternate	1,405	6,976		144,665	185,897		
Kota Tidore Kepulauan			72,066	244,800			
Pulau Morotai				920,667			
Pulau Taliabu				671,797	841,146	68,130	86,809
Grand Total	357,685	6,976	857,198	3,220,514	1,027,043	68,130	86,809

Kab./Kota	Teri Baelama (Thryssa baelama)	Teri Bulu Ayam (Setipinnataty)	Teri Gepeng (Stolephorus waitei)	Teri Kuning (Symphysanodon katayamai)	Teri Nasi (Encrasicholina devisi)	Teri Nasi (Encrasicholina punctifer)	Tongkol (Auxis thazard)
HALMAHERA BARAT						1,807,688	
HALMAHERA SELATAN	383,674					575,905	
HALMAHERA TENGAH							
HALMAHERA TIMUR						3,485,342	
HALMAHERA UTARA			1,832,828				
KEPULAUAN SULA						1,786,234	426,977
KOTA TERNATE				117,853	34,603	149,126	181,769
KOTA TIDORE KEPULAUAN		160,789			195,711		9,272
PULAU MOROTAI	74,400					93,720	
PULAU TALIABU						3,585,366	
Grand Total	458,074	160,789	1,832,828	117,853	230,314	11,483,381	618,018

Kab./Kota	Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol)	Tongkol Banyar (Euthynnus lineatus)	Tongkol Komo (Euthynnus affinis)	Tuna Mata Besar (Thunnus obesus)	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	Grand Total
Halmahera Barat	723,100		1,035,954		984,916	29,463,144
Halmahera Selatan	1,281,478	15,011		100,026	1,253,436	59,903,367
Halmahera Tengah	2,505,512		2,029,910		1,524,555	37,461,594
Halmahera Timur	1,100,801					23,521,012
Halmahera Utara	865,174		736,116		3,123,691	43,399,537
Kepulauan Sula	549,096				2,079,642	26,134,738
Kota Ternate	349,060		236,666	5,489,249	6,599,230	43,441,181
Kota Tidore Kepulauan			4,364,187		6,788,792	34,811,385
Pulau Morotai					23,631,495	42,679,700
Pulau Taliabu						21,921,468
Grand Total	7,374,221	15,011	8,402,833	5,589,275	45,985,757	362,737,126

6. Gambaran Potensi Perikanan Budidaya Provinsi Maluku Utara

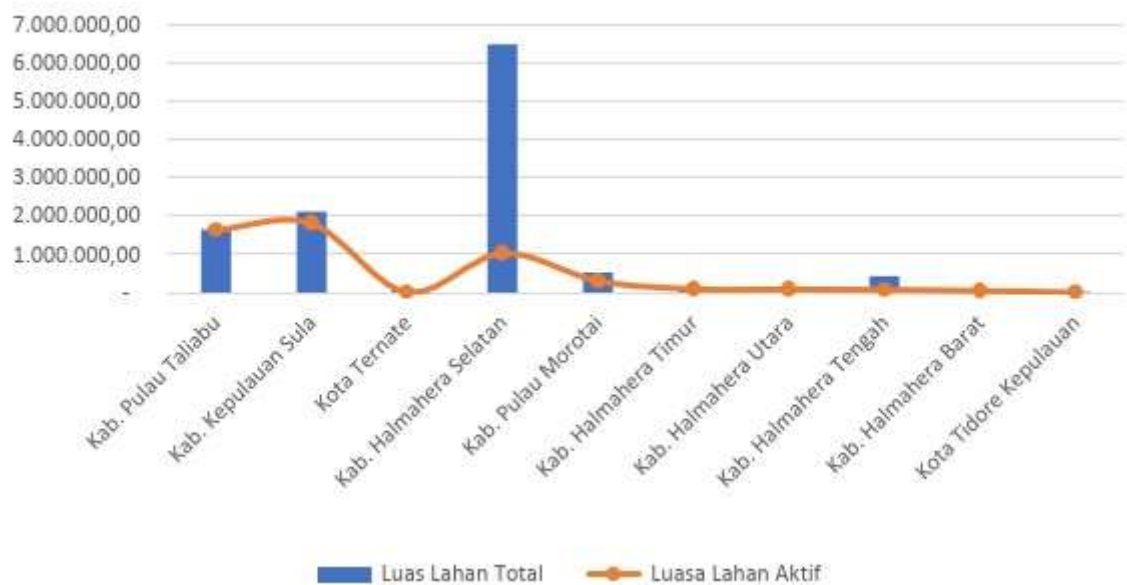
(1) *Potensi Lahan Budidaya*

Provinsi Maluku Utara mempunyai potensi cukup besar pada perikanan budidaya. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kualitas perairan yang baik sehingga memungkinkan adanya pengembangan kegiatan budidaya laut, terutama ikan kerapu, rumput laut, tiram mutiara, dan udang vaname yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Timur. Jenis budidaya yang dikembangkan di perairan laut Maluku Utara adalah budidaya laut, payau dan perairan tawar (DKP Provinsi Maluku Utara, 2022). Potensi lahan budidaya dan perbandingan lahan budidaya di setiap Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 13 dibawah ini.

Tabel 8 Potensi lahan budidaya dan perbandingan lahan budidaya di setiap Kabupaten/Kota

Kabupaten	Luas	Luas Lahan Aktif
Pulau Taliabu	1.634.378	1.634.378
Kepualaun Sula	2.107.048	1.801.200
Kota Ternate	80.000	5.144
Halmahera Selatan	6.481.900	1.020.100
Pulau Morotai	520.000	300.282
Halmahera Timur	90.000	90.000
Halmahera Utara	28.574	80.152
Halmahera Tengah	430.982	69.740
Halmahera Barat	111.100	43.200,16
Kota Tidore Kepulauan	20.400	2.650,03
Total	11.540.382	5.046.846,19

Sumber: DKP Malut 2023



Gambar 18 Grafik Perbandingan Lahan Total dan Lahan Aktif

(Sumber: DKP Malut 2023)

Dilihat pada Tabel dan Gambar di atas, terlihat bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki potensi lahan budidaya yang cukup luas. Dengan luasnya potensi yang dimiliki tersebut, di dalamnya tersimpan potensi perikanan budidaya yang sangat memadai untuk dikelola dan dimanfaatkan. Hal ini semakin memperkuat bahwa pengelolaan terhadap sumberdaya lahan perikanan budidaya menjadi upaya penting untuk sesegera mungkin dilakukan. Adapun tujuannya ialah agar segala aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan potensi perikanan budidaya dapat terjamin baik dari segi keamanan maupun perlindungan. Sebagaimana yang diketahui jika potensi perikanan menjadi salah satu produksi yang menyumbang kontribusi bagi Provinsi Maluku Utara.

(2) Produksi Perikanan Budidaya

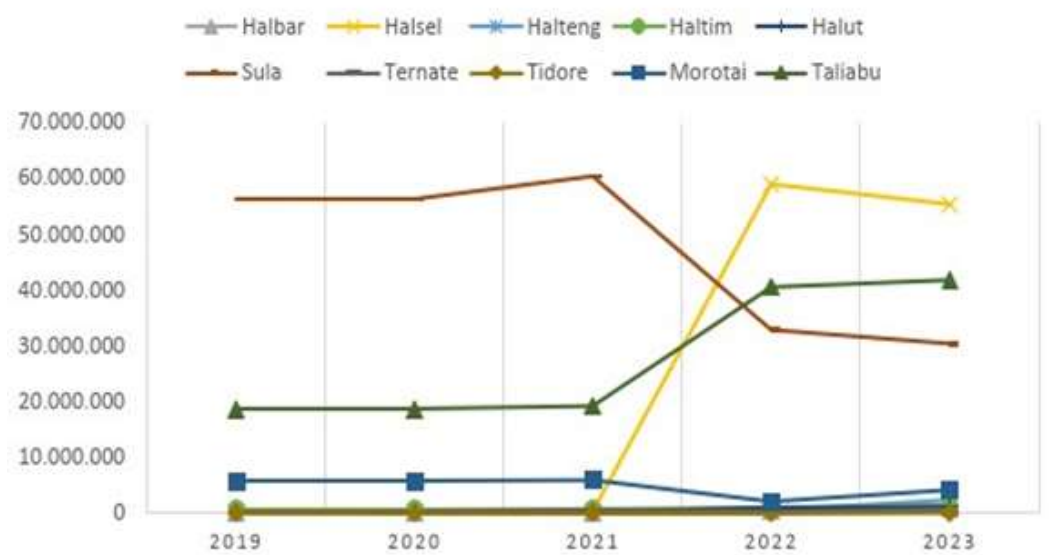
Kontribusi produksi perikanan budidaya Provinsi Maluku Utara dapat ditinjau melalui tren tabel dan grafik perkembangan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Produksi perikanan budidaya di setiap Kabupaten/Kota berbeda pada setiap tahunnya. Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa produksi perikanan budidaya cenderung meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, jumlah produksi antar Kabupaten/Kota relative berbeda.

Perkembangan produksi perikanan budidaya pada setiap Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 9 dan Gambar 19 berikut.

Tabel 9 Produksi Perikanan Budidaya setiap Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2019 – 2023

KABUPATEN	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Halbar	187.135	187.127	192.706	549.928	819.860
Halsel	252.747	252.934	260.594	58.913.200	55.306.914
Halteng	80.269	80.358	82.617	514.658	2.399.550
Haltim	716.591	716.591	737.526	1.028.584	1.477.718
Halut	253.820	253.816	261.505	1.089.048	1.172.493
Sula	56.258.126	56.258.124	60.321.945	32.824.871	30.369.983
Ternate	330.695	330.695	711.091	258.789	267.659
Tidore	19.212	19.514	20.026	34.755	77.850
Morotai	5.843.334	5.843.346	5.940.552	2.115.227	4.177.158
Taliabu	18.656.986	18.656.988	19.197.624	40.526.616	41.747.328
Total	82.598.915	82.599.493	87.726.186	137.855.676	137.816.513

(Sumber: DKP Malut 2023)



Gambar 19 Grafik Pertumbuhan Produksi Budidaya Tahun 2019 – 2023
(Sumber: DKP Malut 2023)

(3) Rumah Tangga Pembudidaya (RTP)

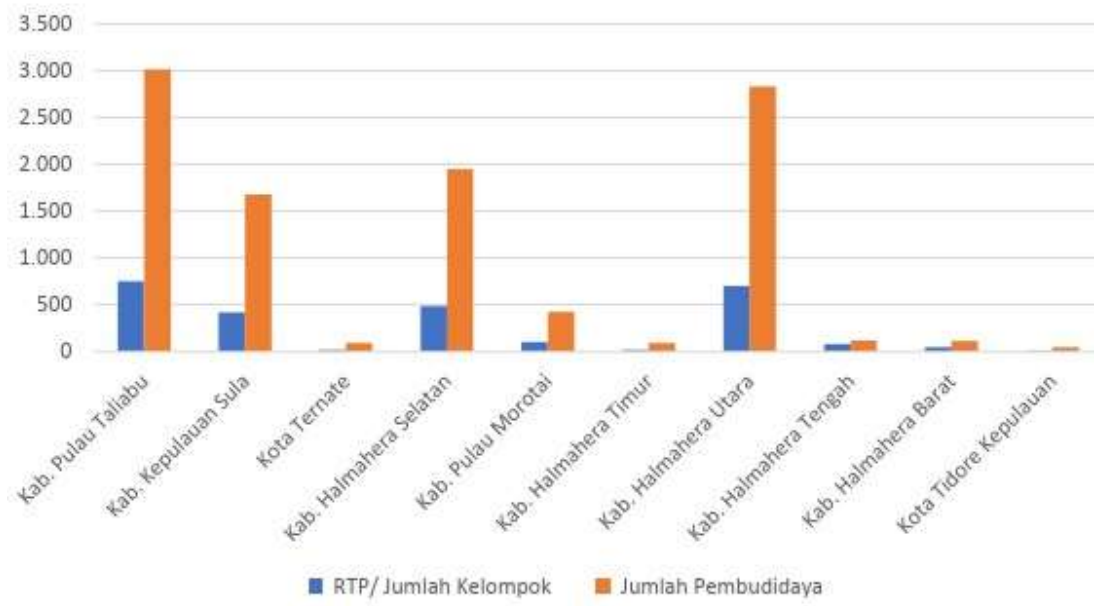
Rumah tangga budidaya perikanan (RTP) merupakan unit ekonomi terkecil yang melakukan kegiatan budidaya ikan, baik secara individu maupun bersama anggota keluarga, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau untuk dijual. RTP memiliki peran penting dalam menyediakan sumber protein dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Karakteristik Rumah Tangga Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: a) Skala usaha umumnya kecil, dengan modal dan teknologi yang terbatas, b) Kegiatan budidaya dilakukan di berbagai lokasi, seperti kolam air tawar, tambak, keramba, dan jaring apung, c) Komoditas yang dibudidayakan beragam, seperti ikan lele, nila, mas, gurame, udang, dan rumput laut, dan d) RTP berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya menurut Kabupaten/Kota dan jumlah pembudidaya serta perbandingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 10 dan Gambar 20.

Tabel 10 Jumlah RTP dan Pembudidaya Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten	RTP/Jumlah	Jumlah
Pulau Taliabu	755	3020
Kepualaun Sula	420	1680
Kota Ternate	23	92
Halmahera Selatan	488	1952
Pulau Morotai	107	428
Halmahera Timur	23	92
Halmahera Utara	706	2840
Halmahera Tengah	85	120
Halmahera Barat	49	117
Kota Tidore Kepulauan	9	49
Total	2665	10390

(Sumber: DKP Malut 2023)

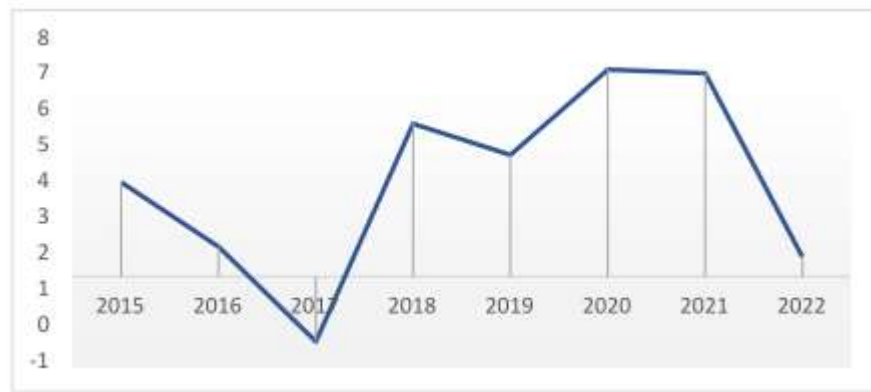


Gambar 20 Perbandingan RTP dan Pembudidaya setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

(Sumber: DKP Malut 2023)

(4) Penguatan Daya Saing

Perikanan adalah salah satu sektor yang menjadi primadona dan sangat diandalkan, oleh karena sektor perikanan merupakan pilar pembangunan daerah jangka Panjang. Provinsi Maluku Utara juga merupakan salah satu lumbung kan nasional serta termasuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 715. WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. Kawasan ini tersebar di enam provinsi masing-masing Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Di Maluku Utara ada terdapat tiga jenis sektor perikanan yakni, perikanan tambak, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Provinsi maluku utara juga memiliki peluang investasi daerah yang menarik bagi para investor asing. Sektor perikanan dengan komoditas perikanan tangkap merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang besar untuk para investor. Gambar 21, Laju pertumbuhan PDRB perikanan Provinsi Maluku Utara (Persen) Tahun 2015-2022.



Gambar 21 Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara

Berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2015 sampai 2022 laju pertumbuhan produksi Provinsi Maluku Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 hingga 2016 laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Provinsi Maluku Utara mengalami perlambatan namun pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan yang negatif kemudian terjadi peningkatan yang drastis pada tahun 2020 yaitu hingga 5.06 persen. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Provinsi Maluku Utara Kembali mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi yang negatif di sektor perikanan Provinsi Maluku Utara oleh Bappenas diduga karena sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia salah satunya terhadap sektor perikanan. Krisis ekonomi global mengakibatkan harga minyak dunia yang tinggi, sehingga berdampak pada para nelayan. Hal tersebut karena solar merupakan bahan bakar para nelayan untuk menggerakkan kapal mereka dalam menangkap ikan. Dampak dari krisis ekonomi tersebut terjadi kelesuan ekonomi Indonesia di tahun 2015. Untuk mengatasi kelesuan ekonomi tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi salah satunya mensasar sektor perikanan (Bappenas, 2015).

Di sektor perikanan, permasalahan yang dihadapi pada saat terjadinya krisis ekonomi global diantaranya: keterbatasan kemampuan nelayan yang

terkendala dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, pencemaran laut, pembatasan peralatan tangkap serta ongkos solar yang tinggi membuat nelayan lebih memilih untuk menyewakan kapal dibandingkan untuk memancing ikan yang berakibat tangkapan tidak maksimal. Publikasi Bappenas menyampaikan bahwa harga minyak dunia yang tinggi mengakibatkan para nelayan tidak mampu membeli solar. Keterbatasan dan ketidak mampuan itu mendorong para nelayan tidak bisa berlayar lagi sehingga lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang lainnya seperti menyewakan kapal. Dengan permasalahan yang ada, pemerintah berusaha untuk merespon dengan mengkonversi minyak solar ke LPG. Ketika Presiden menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengkonversi minyak ke solar nantinya diharapkan terjadinya penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% (Bappenas,2015).

Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang sangat melambat dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi pada tahun 2020. Kementrian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 mengatakan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan pada 2020 berkaitan dengan Pandemi Covid19. Pandemi yang melanda pada akhir Maret 2020 tersebut telah mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi yang menurunkan permintaan terhadap komoditas perikanan. Di sisi lain, pada saat pandemik tersebut terjadi tangkapan yang melimpah karena berbarengan dengan musim tangkapan. Namun, melimpahnya ketersediaan tersebut tidak dibarengi dengan jumlah permintaan yang tinggi terhadap hasil tangkapan tersebut sehinggamengakibatkan melemahnya harga komoditas perikanan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2020).

Unit penanganan dan pengolahan hasil perikanan atau lebih dikenal dengan nama Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 9 kategori dan tersebar di 10 kabupaten /Kota. Usaha penanganan dan pengolahan ini diantaranya fermentasi/peragian sebanyak 25 unit, pelumatan daging/surimi sebanyak 13 unit, pembekukan sebanyak 35 unit, Pemindangan 13 unit, penanganan produk segar/ dingin sebanyak 64 unit, Pengasapan/pemanggangan sebanyak 286 unit, pengeringan/penggaraman

sebanyak 129 unit, pengolahan rumput laut dan pengolahan lainnya masing-masing 1 unit dan 212 unit. Selanjutnya sebaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) per kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Jumlah Usaha Pengolahan Ikan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

N o	KABUPATEN/KOT A	Fermenta si /Peragian	Pelumata n daging/Su rimi	Pembekuan	Pemindanga n	Penangana n Produk Segar/ Dingin	Pengasapan / Pemangganga n	Pengeringa n/ Pengarama n
1	Halmahera Barat			3		1	47	15
2	Halmahera Tengah					14	13	
3	Kepulauan Sula			1		11	15	1
4	Halmahera Selatan	21		8		13	36	
5	Halmahera Utara			8		1		6
6	Halmahera Timur			1			27	72
7	Pulau Morotai			3		8	67	34
8	Pulau Taliabu						12	
9	Kota Ternate	4	13	8	6	16	21	1
10	Kota Tidore Kepulauan			3	7		48	
Total		25	13	35	13	64	286	129

Lanjutan

N o	KABUPATEN/KOT A	Pengolahan Rumput Laut	Pengolahan Lainnya	Total
1	Halmahera Barat		3	69
2	Halmahera Tengah		24	51
3	Kepulauan Sula		3	31
4	Halmahera Selatan		71	149
5	Halmahera Utara		6	21
6	Halmahera Timur		37	137
7	Pulau Morotai		17	129
8	Pulau Taliabu		5	17
9	Kota Ternate	1	44	114
10	Kota Tidore Kepulauan		2	60
Total		1	212	778

7. Deskripsi Kebijakan dan Regulasi yang Ada

Sampai saat ini terdapat beberapa peraturan menteri kelautan dan perikanan yang ada hubungannya dengan Penguatan Daya Saing, diantaranya :

1. Peraturan-peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN- KP/2018, tentang Usaha Pengolahan Ikan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaa Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, Staf Ahli, Pusat Data Statistik dan Informasi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu, Jabatan Pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Terkait dengan peraturan menteri tersebut sampai saat belum ada turunan baik PERDA maupun PERGUB yang mengatur tentang kebijakan dan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara, terutama yang berhubungan dengan Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan perikanan.

2.2.5.3. Identifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya Saing Produk kelautan dan perikanan

Untuk memenuhi permintaan akan produk kelautan dan perikanan segar dan produk olahan hasil perikanan yang semakin meningkat dari konsumen, maka produk kelautan dan perikanan segar dan produk olahan hasil perikanan harus memiliki kualitas yang tinggi dan untuk memenuhi hal tersebut perlu ada evaluasi untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal dalam peraturan daerah yang mempengaruhi Daya Saing Produk kelautan dan perikanan, diantaranya :

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal dalam peraturan dan kebijakan daerah provinsi Maluku Utara yang digunakan sebagai kebijakan prosedur pemberian izin usaha adalah Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Maluku Utara Nomor :504/303/DPMPTSP/2023, sedangkan untuk penentuan kualitas produk kelautan dan perikanan dan lainnya yang berhubungan dengan produk dan produksi hasil perikanan masih berdasarkan pada PERMEN KKP Nomor 74/PERMEN-KP/2016, Nomor 67/PERMEN- KP/2018, Nomor 48/PERMEN-KP/2020, Nomor 59 tahun 2021 dan Nomor 1 Tahun 2021,

karena belum ada PERDA maupun PERGUB turunan dan PERMEN KKP yang mengatur tentang hal tersebut.

2 .Faktor Eksternal

Untuk faktor eksternal yang berkaitan kualitas produk kelautan dan perikanan dan lainnya yang berhubungan dengan produk dan produksi hasil perikanan masih sama seperti pada faktor internal, hal ini karena belum ada PERDA dan PERGUB, sehingga masih berdasar pada PERMEN KKP pada yang ada pada faktor internal diatas.

2.2.5.4. Rekomendasi Kebijakan

Sektor perikanan khususnya Peningkatan Daya Saing baik dan bentuk produk segar maupun produk olahan hasil perikanan di Provinsi Maluku Utara merupakan salah sector penting yang perlu dikembangkan karena sangat berpengaruh besar dalam peningkatan PAD, baik melalui siklus penjualan lokal maupun ekspor. Tetapi permasalahan besar yang dihadapi dalam sector dalam Peningkatan Daya Saing di Provinsi Maluku Utara ini adalah kebutuhan akan mutu produk dan keamanan hasil perikanan, serta faktor lainnya yang mempengaruhi produk tersebut. Dan untuk menjamin permasalahan tersebut perlu adanya kebijakan dalam bentuk regulasi baik PERDA maupun PERGUB yang dapat memberikan arahan dalam mengatur pengelolaan permasalahan tersebut, sehingga rekomendasi dalam peningkatan daya saing adalah perlu adanya kebijakan dalam bentuk PERDA yang dapat mengatur dan menjadi pedoman dalam pengelolaan produk dan produk olahan perikanan di Provinsi Maluku Utara.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah

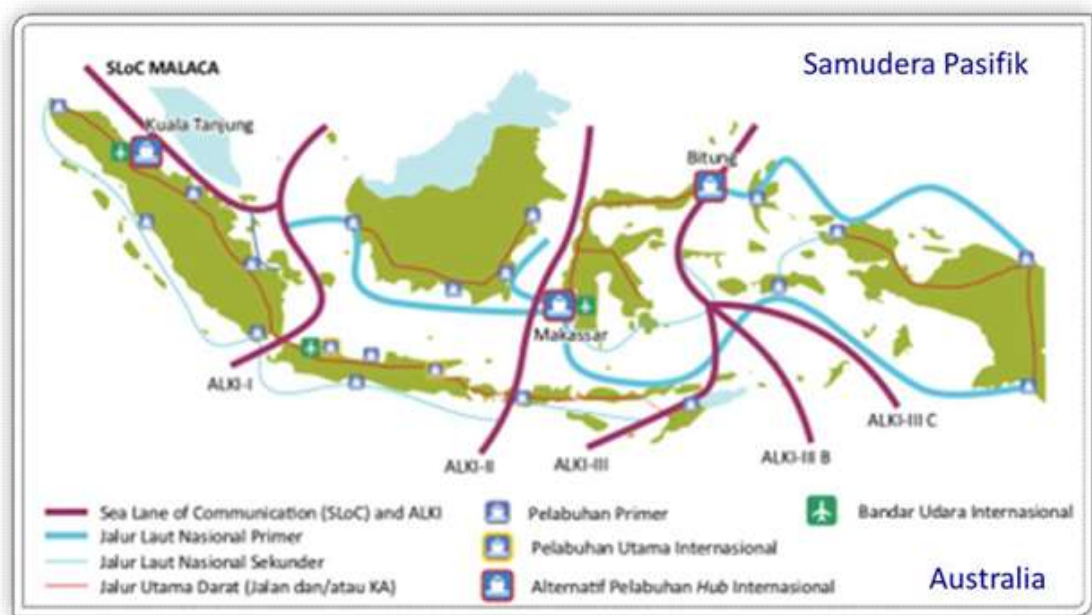
1. Dampak Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Bila Diberlakukannya Perda Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Maluku Utara

Maluku Utara merupakan provinsi di bagian Timur Indonesia yang secara resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999, hasil pemekaran dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Melalui Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, Provinsi Maluku Utara pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) wilayah administrasi yakni Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Kemudian melalui Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003, terjadi pemekaran sehingga bertambah 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Jumlah kabupaten kemudian bertambah lagi sehingga menjadi 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pulau Morotai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun, tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010. Setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Sofifi di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara.

Secara geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur

Timur. Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki posisi yang strategis karena terletak di sisi Samudera Pasifik, dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI III, ALKI III B dan ALKI III C yang merupakan perlintasan Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, serta merupakan perlintasan jalur laut Nasional Primer yang menghubungkan wilayah Papua bagian utara dengan Sulawesi bagian utara. Sebagaimana ilustrasi pada Gambar 22, di posisi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana Provinsi Maluku Utara dapat mengambil manfaat positif atas keberlangsungan interaksi antar daerah di Indonesia serta antar bangsa-bangsa di Dunia.



Gambar 22 Posisi Strategis Wilayah Provinsi Maluku Utara

2.4.2. Isu-Isu Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi-misi, Renstra OPD, RTRW dan RZWP3K, maka dapat dihimpun isu strategis kelautan perikanan tersebut menjadi komponen SWOT yang secara sistematis dikelompokkan sebagai berikut.

- Kekuatan (*Strength*) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, yaitu memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis, dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada yaitu Perda RZWP3K, dukungan anggaran yang tersedia melalui APBN dan APBD, keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, serta terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Kakap-Kerapu Berkelanjutan (KPPKKB) melalui Peraturan Gubernur No. 35.2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kakap Kerapu di Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan (*Weakness*) kondisi perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku Utara, yaitu terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha, kurangnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar, lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB, rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap, lemahnya pemanfaatan bioteknologi/potensi kelautan non konsumsi.
- Peluang (*Opportunity*) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, yaitu berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0, termasuk teknologi perikanan, akses pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN, meningkatnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias, pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, perubahan/dinamika regulasi di level pusat, pengembangan budidaya lobster dan udang vaname serta komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya.
- Ancaman (*Threat*) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, yaitu penurunan permintaan hasil produksi

perikanan terutama disebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan kegiatan, perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor, serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan, perubahan iklim, pencemaran dan sampah pesisir, adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut.

Dampak terhadap masyarakat dan lingkungan bila diberlakukannya Perda Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. Perda ini sangat penting untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Salah satu dampak positif dari diberlakukannya Perda ini adalah perlindungan dan pelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia.

Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, masyarakat akan mendapatkan manfaat jangka panjang berupa keberlanjutan sumber daya alam, seperti ikan dan hutan mangrove. Hal ini akan berdampak positif terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil laut dan sumber daya alam pesisir. Selain itu, pengelolaan yang lebih baik juga akan membantu dalam mengurangi konflik antar masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam, sehingga menciptakan kondisi yang lebih harmonis dan damai.

Pemberlakuan Perda Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara juga memiliki konsekuensi terhadap kalangan Masyarakat tertentu, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan dalam

Perda ini. Misalnya, nelayan yang terbiasa melakukan penangkapan ikan secara berlebihan atau menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem pesisir mungkin akan mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan yang diberlakukan oleh Perda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan bantuan dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Terlepas dari konsekuensi tersebut, terdapat hal yang jauh lebih penting yakni memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Hal ini akan membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan habitat, dan meminimalkan risiko punahnya spesies tertentu.

Namun, perlu diakui bahwa implementasi Perda Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan juga dapat menghadirkan tantangan dalam hal penegakan hukum dan monitoring. Diperlukan sumber daya dan kemampuan yang memadai dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda benar-benar ditaati oleh seluruh masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan penerapan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam jangka panjang, diberlakukannya Perda Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Maluku Utara diharapkan akan membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Namun, upaya untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kerjasama yang baik dan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan Maluku Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

Kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan publik. Sistem baru yang diterapkan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kebijakan fiskal hingga reformasi administrasi publik. Implikasi dari penerapan sistem baru dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap layanan publik, ketersediaan lapangan kerja, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami dampak dari perubahan sistem ini terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks aspek kehidupan masyarakat, penerapan sistem baru dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perubahan dalam kebijakan lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam juga dapat berdampak pada cara masyarakat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Penting untuk memperhitungkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penerapan sistem baru ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak terhadap beban keuangan daerah juga perlu dipertimbangkan dengan seksama dalam kajian ini. Penerapan sistem baru dapat mengubah struktur anggaran daerah, mempengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah, serta menimbulkan beban keuangan tambahan bagi daerah. Misalnya, perubahan dalam sistem retribusi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta sumber pembiayaan lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini perlu

dilakukan dengan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk potensi dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta kesiapan dan kapasitas keuangan daerah untuk menghadapi perubahan tersebut.

Penerapan sistem baru juga dapat mengubah dinamika politik dan administrasi di tingkat daerah. Perubahan dalam regulasi atau struktur pemerintahan daerah dapat mempengaruhi cara pemerintah lokal berinteraksi dengan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah pusat. Selain itu, adopsi teknologi baru atau inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik juga dapat memengaruhi efisiensi dan transparansi pemerintahan daerah. Dampak ini perlu dianalisis secara seksama dalam kajian untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan sistem baru juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sementara kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau kurang mendukung inovasi dan kreativitas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru juga perlu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi dan bisnis yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Terkait dengan aspek keuangan, penerapan sistem baru juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran pemerintah daerah. Perubahan dalam struktur pendapatan dan belanja dapat memengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal penyediaan layanan dasar maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi keuangan dari penerapan sistem baru perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak

mengganggu stabilitas keuangan daerah dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, penerapan sistem baru juga dapat memiliki dampak yang tidak terduga atau tidak diinginkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi atau akuntabilitas pemerintah daerah dapat memunculkan birokrasi baru atau memperketat kontrol atas kegiatan pemerintah lokal, yang dapat mengganggu otonomi daerah atau kemandirian kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan potensi dampak yang mungkin terjadi dalam kajian ini, serta mempersiapkan strategi mitigasi yang sesuai untuk menghadapi risiko-risiko tersebut.

Kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, kajian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dari perubahan sistem tersebut, serta menciptakan dukungan yang lebih luas untuk kebijakan yang diambil. Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan merupakan salah satu wujud strategi dan kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengoptimalkan pengelolaan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Adapun tujuannya ialah untuk menjaga agar:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan perikanan;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pengelolaan perikanan yang dapat mencerminkan asas keadilan, partisipatif, kemanfaatan, kepastian, pembangunan berkelanjutan, keterpaduan dan keterbukaan.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan ini juga memiliki implikasi positif dalam beberapa aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang meliputi pengelolaan perikanan secara berkelanjutan; dan pelaksanaan pengelolaan terpadu dan terintegrasi.
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha perikanan yang meliputi sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan dan berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang meliputi peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya perlindungan terhadap wilayah kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, peraturan daerah yang akan dibentuk ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan perikanan. Upaya pengelolaan perikanan yang berkeadilan dan berkepastian hukum tentu membawa implikasi pada aspek keuangan daerah Provinsi Maluku Utara khususnya dan pendapatan daerah yang sah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga sangat diperlukan adanya landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan beserta komponen pembiayaan bagi isu Kelautan dan Perikanan. Karena itulah diperlukan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan perikanan.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU UTARA

A. Undang-Undang Dasar 1945

Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam di Indonesia yang mampu menopang kebutuhan protein hewani ikan dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebab itu, potensi perikanan yang sangat besar tersebut merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara bertanggungjawab, berkelanjutan dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

B. Undang-Undang

Beberapa undang-undang yang terkait, yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UU Bagi Hasil Perikanan)

UU Bagi Hasil Perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan. Dengan kata lain, kehadiran UU Bagi Hasil Perikanan ini dalam rangka meningkatkan produksi ikan, namun tetap memperhatikan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan, utamanya nelayan dan pembudidaya ikan.

Kehadiran UU Bagi Hasil Perikanan ini dalam rangka mewujudkan perikanan yang berkeadilan dari pola bagi hasil

yang dilakukan secara tradisional di masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

a. perikanan laut:

- (1) jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- (2) jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih

b. perikanan darat:

- (1) mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
- (2) mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

Pembagian hasil di antara para nelayan penggarap sebagaimana dimuat pada ayat (2) diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Kemudian Pasal 4 mengatur mengenai angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam Pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut: *Pertama*, untuk perikanan laut. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah

Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian, dan lain-lainnya. Sedangkan beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es, dan lain sebagainya.

Kedua, untuk perikanan darat. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (*caren*), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan; dan bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

Sejak UU Bagi Hasil Perikanan disahkan, ketentuan ini tidak berlaku. Hal ini terbukti, karena yang berlaku dalam bagi hasil secara tradisional, ongkos untuk penangkapan ikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap. Pola seperti ini sebagai strategi adaptasi usaha penangkapan ikan yang penuh ketidakpastian.

- (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009

Penggantian terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1985 oleh Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh stakeholder perikanan. Hal ini dikarenakan, Undang-undang No. 9 Tahun 1985 yang dikeluarkan ketika orde baru berkuasa yang dicirikan oleh sentralistisnya, dimana memasung kreatifitas masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan dan keluarkan sehingga menciptakan kerusakan sumberdaya tersebut.

Dengan demikian, dari revisi Undang-undang Perikanan tersebut, diharapkan isinya lebih menciptakan kepastian hukum dan menghormati hak-hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Hal ini dikarenakan, sebagai revisi, maka Undang-undang Perikanan yang baru memuat isu-isu atau permasalahan yang berkembang dan yang akan datang.

Meskipun kehadiran UU No. 31 Tahun 2004 belum memuaskan, namun kehadiran UU No. 31 tahun 2004 diharapkan menciptakan terobosan baru seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di dunia perikanan dan kelautan. Mengenai hal ini Arif Satria, (Kompas, 21 Septrember 2004) menyebutkan bahwa pengesahan pada tanggal 14 September 2004 merupakan momentum penting dalam sejarah perikanan Indonesia, karena UU No. 31 Tahun 2004 merupakan koreksi terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1985 yang dianggap tidak cocok lagi dengan perkembangan lingkungan strategis baru, yaitu globalisasi dan otonomi daerah. Apalagi permasalahan kompleksitas perikanan dan kelautan hanya diatur oleh 11 bab dan 34 pasal pada UU No. 5 Tahun 1985. Namun, kekurangan inilah yang kemudian dilengkapi dalam UU No. 31 Tahun 2004 yang memuat 17 bab dan 110 pasal. Dengan demikian,

perkembangan ini mulai melengkapi kekurangan pada Undang-undang Perikanan sebelumnya.

Adapun beberapa aspek-aspek atau materi penting yang oleh beberapa orang disebut-sebut sebagai terobosan baru, diantaranya yaitu: ***Pertama***, pengakuan terhadap hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dengan adanya pengakuan negara terhadap rakyatnya itulah yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara *sustainable*, karena masyarakat merasa memiliki. Lain halnya dengan pengelolaan di era sebelumnya yang sentralistis, top-down dan anti pluaralisme hukum yang mempunyai andil besar dalam menghancurkan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Oleh karena itu, adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hukum adat/kearifan lokal (Pasal) serta melibatkan masyarakat (Pasal 67) dalam sistem pengelolaan perikanan diharapkan dapat menciptakan *sustainable fisheries*. Hal ini dikarenakan, konsep-konsep pengelolaan *Community Based Management* (CBM) dan *Co-Management* terbukti lebih baik bila dibandingkan dengan sistem yang bersifat *top-down* di era yang sentralistis. Mengingat, akses dan pengontrolan oleh masyarakat ke pemerintah selaku pembuat kebijakan (*policy maker*) dan terhadap sumberdaya perikanan itu sendiri lebih cepat dan dekat Kearifan-kearifan lokal yang masih berlangsung dan mempunyai kekuatan hukum yang ada di daerah pesisir Indonesia, diantaranya yaitu: *Panglima Laot* (Nangroe Aceh Darussalam), *Rumpon* (Lampung), *Kelong* (Riau), *Awig-awig* (Bali dan Lombok), *Rompong* (Sulawesi Selatan), *Sasi* (Maluku) serta beberapa hak ulayat laut yang ada di wilayah Kawasan Timur Indonesia seperti di Desa Para, Salurang, Ratotok dan Bentenan

(Sulawesi Tenggara) dan Desa Endokisi (Papua) (Wahyono, *et.al.*, 2000).

Kedua, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan-ikan kecil. Kompleksitas permasalahan yang menyebabkan kemiskinan nelayan, salah satunya disebabkan oleh permasalahan akses ke dunia perbankan. Oleh karena itu, dimasukkannya poin-poin tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan-ikan kecil dalam Bab X Undang-undang No. 31 tahun 2004 diharapkan menjadi alat legitimasi. Perhatian khusus ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan skim kredit dan akses manajemen, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan dan pembudi daya ikan kecil.

Ketiga, peradilan perikanan. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 71 yang mengatur peradilan perikanan diharapkan memecahkan permasalahan hukum di bidang perikanan yang selama ini kerap terjadi, seperti lamanya penanganan atau putusan terhadap para pelanggar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Undang-undang menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi (a) perairan Indonesia, (b) zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan (c) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pengelolaan perikanan dalam WPP Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan. Komisi nasional dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait. Selain itu, Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Untuk kegiatan perikanan tangkap, beberapa hal yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dalam Undang-undang ini, yaitu:

- a. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- b. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:
- c. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- d. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu;
- e. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Untuk bidang-bidang kegiatan perikanan budidaya, Undang-undang ini mengatur beberapa hal yang penting, diantaranya yaitu:

- a. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- d. Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- e. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan
- f. Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- g. Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

- h. Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Sebagai Undang-undang yang diterbitkan di era otonomi dan desentralisasi, UU No. 31 Tahun 2004 mengamanatkan adanya penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan (Pasal 65).

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K)

UU SP3K bertujuan mengatur sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu: (a) memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; (b) memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi; (c) memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (d) memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan

penyuluhan; dan (e) mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Di dalam kegiatan penyuluhan terdapat kelembagaan penyuluhan, yang terdiri atas: (a) kelembagaan penyuluhan pemerintah. Kelembagaan penyuluhan pemerintah: (1) pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; (2) pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; (3) pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan (4) pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan; (b) kelembagaan penyuluhan swasta. Kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat, dan (c) kelembagaan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Ketentuan penyuluhan tersebut beririsan dengan UU Perikanan. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004, disebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan. Pada ayat (2) pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.

Selanjutnya dalam Pasal 58 disebutkan bahwa Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan. Sedangkan dalam Pasal 59 untuk ketentuan lebih lanjut mengenai

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UU SP3K ini merupakan undang-undang rujukan bagi kegiatan penyuluhan perikanan terhadap nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan masyarakat. Sementara itu, yang menjadi permasalahan adalah adanya penghapusan kewenangan penyuluhan ini oleh UU No. 23 Tahun 2014 terkait kewenangan penyuluhan yang ditarik dari daerah ke pusat.

- (4) UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan undang-undang baru yang menata kegiatan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Menurut Pasal 5 disebutkan, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 6 menyebutkan, bahwa pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antarsektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Beberapa ketentuan pokok, yaitu:

a. Konservasi

- Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain, melindungi habitat biota laut, dan melindungi situs budaya tradisional.
- Untuk kepentingan konservasi, sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi, yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi: sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

b. Rehabilitasi

- Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat, dilakukan dengan cara: pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat; perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan ramah lingkungan.

(5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kegagalan rezim otoritarian (orde baru) yang bersifat sentralistik terbukti gagal dalam mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Kegagalan tersebut menjadi pembelajaran pemerintah di masa reformasi dengan cara melimpahkan kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui UU No. No. 22/1999, yang kemudian dicabut melalui UU No. 32/2004.

Namun demikian, dalam perkembangannya UU No. 32/2009 dicabut oleh UU No. 23/2014 yang isinya menghapuskan kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pengesahan UU No. 23/2014 ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peraturan pelaksana yang menjelaskan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan UU No. 23/2014.

Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 23/2014. Artinya, pasal ini menetapkan bahwa hanya provinsi yang berhak mengelola sumber daya laut. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004). Daerah dalam pasal ini adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi, Pasal Pasal 27 ayat (1) UU Pemda mencabut kewenangan Kabupaten/Kota.

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UU Pemda, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi; (b) pengaturan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat; (e) membantu memelihara keamanan di laut; dan (f) membantu mempertahankan kedaulatan Negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Pemda, adanya penekanan kegiatan

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi.

Menurut Pasal 27 ayat (3) UU Penda, Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) Daerah Provinsi tersebut (Pasal 27 ayat (4)). Artinya, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan sumberdaya laut yang hanya untuk Daerah Provinsi. Selain itu, perubahan pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut hanya untuk Daerah Provinsi, sehingga pembagian jarak wilayah pengelolaan sumberdaya laut untuk Kabupaten/Kota dibuang. Selanjutnya, provinsi kepulauan diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1), yang menyebutkan bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (UU Kelautan)

Keterkaitan antara UU Kelautan dengan perikanan, yaitu: *Pertama*, sistem logistik ikan nasional. Pada Pasal 18 UU kelautan disebutkan bahwa untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional.

UU Perikanan belum memasukan mengenai sistem logistic ikan nasional, padahal ini bertujuan untuk memastikan pasokan ikan dan ketertelusuran produk perikanan. Oleh sebab itu, Rancangan Peda perlu memperhatikan muatan keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan perikanan di laut lepas dan sistem logistic ikan nasional dalam memastikan ketersediaan pasokan ikan nasional.

(7) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Keterkaitan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dengan perikanan, yaitu: *Pertama*, definisi nelayan kecil. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketidaksinkronan mengenai definisi “nelayan kecil” yang ada di UU Perikanan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pasal 1 angka 11 UU Perikanan mendefinisikan “nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”.

Adapun ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mendefinisikan “nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)”. Definisi nelayan yang berbeda tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasi penyelenggaraan perikanan khususnya yang terkait dengan pengaturan terhadap “nelayan kecil” karena menyangkut substansi pengaturan yang ada di Bab X, Pasal 60 sampai dengan

Pasal 64 UU No. 31 Tahun 2004 dan ketentuan lainnya yaitu ketentuan “pengecualian” terhadap kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan (Pasal 7 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009), kewajiban memiliki SIPI dan/atau membawa SIPI asli (Pasal Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009), pungutan perikanan (Pasal 48 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009), dan keringanan pengenaan sanksi pidana dan denda (Pasal 100B dan Pasal 100C UU No. 45 Tahun 2009).

Definisi pembudi daya ikan dalam UU Perikanan yang berbunyi “Pembudi daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.” perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berbunyi “Pembudi daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.” Karena saat ini telah ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, substansi pengaturan terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang ada di UU Perikanan, substansinya disinkronkan atau jika perlu dihapus, karena sudah cukup diatur di UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, selain juga untuk memperkecil kemungkinan tumpang tindih atau tidak sinkron di antara keduanya. Materi yang terkait dengan usaha-usaha bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang ada di UU Perikanan harus disinkronkan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yang mencakup substansi definisi nelayan dan pembudidaya ikan (Pasal 1 angka 10 sampai dengan angka 13 UU No. 45 Tahun 2009), tujuan penyelenggaraan perikanan, pemberdayaan

nelayan, sistem pemantauan kapal perikanan (Pasal 7 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009), kebersamaan dan kemitraan (Pasal 25 (2) UU No. 45 Tahun 2009), kewajiban dan pengecualian pemilikan SIPI dan SIKPI (Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009), pungutan perikanan, pelestarian perikanan, dan pemanfaatan bahan rampasan dari hasil tindak pidana di bidang perikanan. Semua substansi tersebut harus sinkron pengaturannya antara UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan UU Perikanan.

(8) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja merupakan penyederhanaan dari mekanisme perizinan dalam penyelenggaraan usaha perikanan. Perubahan yang mendasar terkait perikanan, yaitu: *Pertama*, pengertian nelayan kecil (Pasal 1 angka 11), yang disebutkan bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. Pengertian tersebut menghapuskan batasan tonase kapal untuk nelayan kecil.

Kedua, perubahan perizinan berusaha. Istilah izin berbentuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diubah menjadi Izin Berusaha. Izin berusaha tersebut dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko.

(9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)

Keterkaitan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan perikanan adalah pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan Pasal 111, DBH terdiri atas: (a) DBH pajak, meliputi Pajak Penghasilan; Pajak Bumi dan Bangunan; dan cukai hasil tembakau; dan b. DBH sumber daya alam, meliputi: a. kehutanan; b. mineral dan batu bara; c. minyak bumi dan gas bumi; d. panas bumi; dan e. perikanan.

Selanjutnya, DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH sumber daya alam perikanan untuk Daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut

C. Peraturan Pemerintah

Beberapa peraturan pemerintah yang terkait, yaitu:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Peraturan Pemerintah ini memiliki keterkaitan dalam hal jaminan mutu produk hasil perikanan. Berdasarkan Pasal 3, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi kegiatan: (a) pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku; (b) pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar higienis, teknik penanganan, dan teknik pengolahan; (c) pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar mutu produk; (d) pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar sarana dan prasarana; (e) pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar metode pengujian; (f) pengendalian mutu; dan pengawasan mutu.

(2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 31 Tahun 2004. Konservasi sumber daya ikan yang dimuat dalam aturan ini meliputi: konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan. Substansi yang dimuat dalam PP ini adalah pendidikan dan pelatihan, pembinaan masyarakat, dan pengawasan konservasi sumber daya ikan. Adapun pihak yang terkait adalah pusat yang dalam hal ini *Kementerian* Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Substansi yang terkait dengan penelitian ini adalah pengelolaan sumber daya ikan, standar mutu hasil perikanan, penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di WPPNRI bukan untuk tujuan komersial, kapal perikanan, kepelabuhanan perikanan, dan SLO. Sementara itu, Pasal 101 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin ketertelusuran, Menteri Kelautan dan Perikanan mengembangkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dengan mengintegrasikan sistem di lingkungan Kementerian. Pada pasal ini, ada amanat terkait dengan sistem, baik sistem telusur maupun sistem logistik ikan.

D. Peraturan Presiden

Beberapa peraturan pemerintah yang terkait, yaitu:

(1) Peraturan Presiden No.26/2016 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan rujukan pengembangan platform sistem logistik nasional (SISLOGNAS). Pasal 2 Perpres ini menyatakan bahwa cetak biru ini berfungsi sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Pasal 2 ini secara tegas mengamanatkan perlunya disusun dokumen perencanaan strategis sistem logistik ikan sebagai bagian dari SISLOGNAS.

- (2) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dapat dibentuk Sentra Logistik. Sentra logistik adalah tempat penyimpanan, pemasaran dan/atau pendistribusian barang secara terintegrasi yang diangkut melalui moda angkutan darat, angkutan laut, atau angkutan udara. Sentra logistik dapat berupa SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu), industri kecil menengah, kawasan industri, rumah kita, dan/atau depo gerai maritim (Pasal 4 ayat 2). Adapun sentra logistik berdasarkan Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan sentra logistik dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara melalui mekanisme penugasan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4 ayat 4).
- Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan dan mengawasi

penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi membentuk gugus tugas (*taskforce*). Adapun beberapa Menteri yang ditugaskan untuk pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang, diantaranya yaitu:

- a. Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk:
 - (1) memberikan dukungan dalam pembinaan dan sosialisasi;
 - (2) melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan sentra logistik; dan
 - (3) melakukan peningkatan perdagangan produk unggulan daerah untuk memaksimalkan muatan balik.
- b. Menteri Kelautan dan perikanan, untuk:
 - (1) melakukan konsolidasi muatan hasil perikanan dan kelautan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
 - (2) melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi SKPT di daerah dengan Sentra Logistik sebagai program pendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;
 - (3) melakukan peningkatan perdagangan hasil perikanan dan kelautan serta menghidupkan industri perikanan nasional, khususnya di Indonesia bagian timur untuk memaksimalkan muatan balik; dan
 - (4) membantu sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan untuk memanfaatkan program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.
- c. Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, untuk:

- (1) berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk memberikan masukan mengenai trayek atau Rute Penerbangan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang baik laut, darat, dan udara agar mampu menjangkau daerah perbatasan;
 - (2) ikut serta dalam melakukan pengawasan distribusi logistik di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; dan
 - (3) melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting, pengawasan harga dan pemberdayaan badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa atau koperasi desa sebagai Sentra Logistik melalui mekanisme kerja sama.
- d. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan peningkatan perdagangan hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah untuk memaksimalkan muatan balik.
- e. Menteri Pertanian, untuk:
- (1) memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan konsolidasi muatan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
 - (2) melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi lumbung desa, sentra produksi, dan sentra industri daerah dengan Sentra Logistik sebagai program pendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang; dan
 - (3) melakukan peningkatan perdagangan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan untuk memaksimalkan muatan balik
- f. Menteri Perindustrian, untuk:

- (1) memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan konsolidasi muatan hasil industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- (2) melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi industri daerah dengan Sentra Logistik sebagai program pendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;
- (3) melakukan peningkatan perdagangan hasil industri daerah untuk memaksimalkan muatan balik;
- (4) memfasilitasi pemberdayaan dan perkuatan industri angkutan pedesaan dalam rangka produktivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; dan
- (5) memfasilitasi pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

g. Menteri BUMN, untuk:

- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dan Sentra Logistik;
- (2) mendorong badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan untuk melakukan berbagai upaya korporasi dalam menekan biaya logistik, termasuk melalui pemberian potongan tarif untuk kelancaran Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- (3) mendorong badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan untuk melakukan peningkatan perdagangan

melalui muatan balik Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

h. Menteri Dalam Negeri, untuk:

- (1) memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah agar ikut berpartisipasi aktif memanfaatkan Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang melalui program Sentra Logistik daerah;
- (2) melakukan konsolidasi perdagangan barang pokok dan barang penting yang dibutuhkan daerah;
- (3) mendorong Pemerintah Daerah agar hasil industri daerah dapat dijual ke luar daerah untuk kebutuhan dalam negeri atau ekspor;
- (4) membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pengembangan daerah; dan
- (5) meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan muatan balik.

i. Menteri Komunikasi dan Informasi, untuk:

- (1) menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan untuk mendukung penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang; dan
- (2) memberikan dukungan dan pembinaan bagi terselenggaranya akses informasi dan pengembangan aplikasi logistik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang

j. Menteri Keuangan, yaitu:

- (1) memberikan dukungan penganggaran melalui bagian anggaran kementerian atau lembaga dan/atau transfer ke daerah dan dana desa; dan

- (2) memberikan insentif pajak pada kawasan Indonesia timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
- k. Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat memberikan dukungan ketersediaan prasarana berupa infrastruktur yang menjadi akses jalan bagi kelancaran transportasi moda darat, laut, dan udara sesuai kewenangannya:
- (1) dukungan transportasi moda darat yaitu dukungan akses pada Sentra Logistik yang telah berupa jalan nasional yang telah ada;
 - (2) dukungan transportasi moda laut yaitu dukungan akses pada Pelabuhan yang telah siap operasional dan berhierarki utama atau pengumpul sebagai pendukung kegiatan Sentra Logistik; dan
 - (3) dukungan transportasi moda udara yaitu dukungan akses pada Bandar Udara yang telah siap operasional dan berhierarki pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, serta tersier yang berlokasi di ibukota provinsi sebagai pendukung kegiatan Sentra Logistik.
- l. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan dukungan terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dengan harga yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- m. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:
- (1) memberikan masukan jenis barang yang diangkut melalui Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;
 - (2) membantu melakukan sosialisasi program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang

kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah masing-masing;

- (3) melakukan pembinaan dan meningkatkan peran badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa atau koperasi desa sebagai Sentra Logistik melalui mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan Sentra Logistik;
- (4) ikut melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang, distribusi barang pokok dan barang penting, pengendalian harga penjualan untuk menekan disparitas harga; dan
- (5) melakukan peningkatan perdagangan dengan mendorong pengusaha daerah melalui muatan balik Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

- (3) Instruksi Presiden No.5/2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Inpres No.5/2020 lebih ditujukan pada peningkatan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing nasional. Instruksi keempat menyatakan perlunya kolaborasi sistem-sistem layanan logistik internasional dan domestik antar pelaku kegiatan logistik baik pemerintah maupun swasta. Dalam lampiran, juga diuraikan tugas-tugas kementerian/lembaga terkait proses sistem layanan logistik termasuk KKP.

E. Peraturan Menteri

Beberapa peraturan setingkat menteri, yaitu:

- (1) Permen KP No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas

perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal terkait dengan kajian adalah pengawasan perikanan, dimana Pasal 9 ayat (6) menyebutkan bahwa penetapan penempatan kapal pengawas dalam rangka pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

- (2) Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah aturan mengenai perizinan dan pembinaan terhadap unit pengolahan ikan.
- (3) Permen KP No. 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panurilus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal terkait dengan penelitian ini adalah surat keterangan asal untuk komoditas lobster, rajungan, dan kepiting.
- (4) Permen KP No. 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal terkait

dengan penelitian ini adalah perizinan, pembinaan dan evaluasi serta pemantauan untuk alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

- (5) Permen KP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangan dalam penyusunan dokumen RPP jenis Ikan di Perairan Darat.
- (6) Permen Ko No. 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah penyusunan dokumen Rencana Pencegahan Pencemaran yang berpotensi mencemari Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, pencegahan pencemaran, dan rehabilitasi.
- (7) Permen KP No. 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah persetujuan penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.

(8) Permen KP No. 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal terkait dengan penelitian ini adalah melakukan pengawasan ruang laut dari pelanggaran pemanfaatannya.

(9) Permen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal terkait dengan penelitian ini adalah pembinaan log book penangkapan ikan dan persetujuan pengadaan kapal perikanan.

(10) Permen KP No. 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Hal terkait

dengan penelitian ini adalah keberadaan kelompok kerja Sistem Logistik Ikan Nasional di tingkat provinsi.

(11) Permen KP No. 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah pelaksanaan supervisi, konsultasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan skema permodalan.

(12) Permen KP No. 20 Tahun 2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Hal terkait dengan penelitian ini adalah penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan oleh Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya, yaitu 10-30 GT oleh gubernur, dan di atas >30 GT dan modal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

(13) Permen KP No. 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti atas Permen KP Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan. Hal terkait dengan penelitian ini

adalah penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan Andon dan Tanda Daftar kapal Perikanan Andon.

(14) Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014. Hal terkait dengan penelitian ini adalah pembentukan kelompok kerja, penetapan pencadangan kawasan konservasi, mengajukan usulan penetapan kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

(15) Permen KP No. 47/Permen-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 45 Tahun 2009. Hal terkait dengan penelitian ini adalah pembinaan pengawas perikanan, termasuk kelompok masyarakat pengawas.

(16) Permen KP No. 58/Permen-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti dari Permen KP Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia, dan Permen KP Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana telah diubah Permen KP Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah perizinan untuk kapal-kapal ikan di atas 10 GT dan pendaftaran kapal-kapal ikan di bawah 10 GT.

(17) Permen KP No. 61/Permen-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengganti dari Permen KP Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Hal terkait dengan penelitian ini adalah penyelenggaraan satu data di Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(18) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), logistik ikan nasional memuat informasi, yaitu:

a. Pengadaan, memuat informasi:

- (1) pengadaan hasil perikanan yang bersumber dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan;
- (2) pengadaan hasil perikanan yang bersumber dari usaha pengolahan ikan; dan/atau
- (3) pengadaan hasil perikanan yang bersumber dari impor

b. Penyimpanan, memuat informasi ketersediaan hasil perikanan pada:

- (1) gudang beku (*cold storage*);
- (2) gudang penyimpanan; dan/atau

(3) kolam ikan/tambak.

c. Transportasi, memuat informasi jenis transportasi:

(1) kapal pengangkut ikan;

(2) kapal penumpang/kapal kargo/kapal niaga;

(3) pesawat udara; dan/atau

(4) kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin

d. Distribusi, memuat informasi:

(1) lokasi asal pengiriman hasil perikanan;

(2) lokasi tujuan penerimaan hasil perikanan; dan/atau

(3) rute distribusi.

(19) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan diamanatkan untuk mengembangkan SLIN dalam rangka ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dalam negeri. Selain itu, pengembangan SLIN juga untuk memenuhi konsumsi ikan dalam negeri (Pasal 2 ayat 2). Dengan demikian, pengembangan SLIN adalah untuk menjamin keberlangsungan usaha industri pengolahan ikan dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan SLIN sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Pengembangan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien

Pada bagian ini, penyedia jasa logistik perikanan akan melibatkan pihak lain di luar kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga Permen KP ini akan terkendala dalam implementasinya. Jasa logistik perikanan melibatkan jasa transportasi dan jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup.

- b. pengelolaan sistem distribusi ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan

Pada bagian ini, terdapat aturan mengenai pelaku jasa logistik, yang meliputi: (1) pengangkutan ikan segar; (2) pengangkutan ikan beku; dan/atau (3) pengangkutan ikan hidup.

- c. pengembangan sarana dan prasarana distribusi ikan

Pada bagian terdapat pengaturan sarana dan prasarana distribusi ikan yang meliputi: (a) sarana dan prasarana penanganan; (b) sarana dan prasarana penyimpanan; (c) sarana dan prasarana transportasi; dan (d) sarana dan prasarana pemasaran. Terkait sarana dan prasarana transportasi, bukan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d. pengembangan kelembagaan distribusi ikan

Pada bagian ini, penguatan peran pelaku usaha di hulu dan hilir yang salah satunya melibatkan penyedia jasa logistik dan penyelenggaraan jasa pengangkutan secara reguler dan efisien. Hal ini akan melibatkan kewenangan Kementerian yang memiliki urusan transportasi.

- e. pengelolaan pasokan ikan dan permintaan ikan

Pada bagian terdapat pengaturan pengembangan akses pasokan dan akses permintaan dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Hal ini akan melibatkan penyediaan fasilitas jasa logistik yang diluar kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan pasokan, terdapat penyusunan pola musim penangkapan Ikan dan waktu panen Ikan budidaya yang dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi riset. Seiring dengan perubahan tugas dan fungsi riset ke BRIN, maka hal ini sudah tidak menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

f. pengembangan sistem informasi ketersediaan ikan

Pada bagian ini, terdapat interkoneksi informasi antara ketersediaan ikan dengan kebutuhan ikan, dimana terdapat keterhubungan informasi antara ketersediaan dengan kebutuhan serta jasa pengangkutan. Sehingga ada wewenang kementerian lain, yaitu informasi jasa pengangkutan. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku

(20) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah dalam berupaya untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha. Peraturan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam undang-undang Cipta Kerja yang pertama kali diundangkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 2 ketentuan ini mengatur bahwa, sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan: a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan; b. pemanfaatan ruang Laut; c. kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan d. pelaksanaan impor komoditas perikanan.

(21) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur

Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat, dimana pada Pasal 20 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap Rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI Perairan Laut dan Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor. Selanjutnya pada Ayat 5 disebutkan bahwa Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar. Dan pada Ayat 6 disebutkan bahwa pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemilik SIPR. Pemasangan radar reflektor oleh pemilik izin SIPR ini sangat memberatkan bagi nelayan kecil yang memiliki keterbatasan modal dalam berusaha.

F. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033

Berdasarkan Pasal 5, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara, yaitu: (a) Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; (b) Mewujudkan kebhonneisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (c) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor; (d) Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2014–2034

Berdasarkan Pasal 6, RZWP-3-K Provinsi menjadi acuan kabupaten/kota, melengkapi RTRW provinsi; dan RZWP-3-K provinsi dan RTRW provinsi menjadi instrumen kebijakan penataan ruang wilayah provinsi. Oleh sebab itu, fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah : (a) sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi; (b) sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi; dan (c) sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofi

Sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar yang diharapkan mampu berperan penting dalam pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah tersebut, pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya harus mampu memajukan kesejahteraan umum yang dalam hal ini penduduk di Maluku Utara sebagaimana diamanatkan Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya perlindungan dan memajukan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kelautan dan perikanan harus sesuai daya dukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan, meningkatkan penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan nilai tambah dan daya saing hasil kelautan dan perikanan.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan kelautan dan perikanan dan penegakan hukum untuk menjaga potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia agar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dasar hukum pengaturan kelautan dan perikanan yang mampu mengantisipasi dinamika isu permasalahan baik internasional, nasional, dan daerah. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaran, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara perlu dilakukan.

B. Landasan Sosiologi

Sebagai provinsi kepulauan, keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi faktor penting dalam membangun Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan kebijakan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan ekologi, dengan memperhatikan masa depan kesejahteraan masyarakat kepulauan yang tinggal di Provinsi Maluku Utara.

Beberapa permasalahan sosiologis yang menjadi perhatian dalam Rancangan Perda ini, yaitu:

1. Pengaturan mengenai pengelolaan sumberdaya ikan dan laut secara utuh belum dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara yang dikenal sebagai provinsi kepulauan dan salah satu provinsi yang menjadi lumbung ikan nasional.
2. Pengelolaan sumberdaya ikan dan laut di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada perbedaan karakteristik empat Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu WPPNRI 714, 715, 716 dan 717.
3. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dihadapkan pada dinamika kewenangan yang mengarah kepada resentralisasi, sehingga kewenangan pemerintah provinsi mulai dikurangi. Hal ini dapat dilihat pada muatan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan setingkat menteri.

4. Subsektor perikanan tangkap di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada ancaman *illegal, unreported* dan *unregulated fishing* (IUUF) yang dilakukan oleh kapal perikanan yang berbendera asing maupun kapal perikanan yang berbendera Indonesia; adanya gejala tangkap lebih (*over fishing*); kesulitan pengurusan surat izin pemasangan rumpon kurang dari 12 mil (< 12) mil) yang berkaitan dengan dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan keterbatasan akses perizinan elektronik buku kapal perikanan (E-BKP) untuk kapal 5 – 30 GT dan buku kapal perikanan nelayan kecil (E-BKP NK) untuk kapal < 5 GT.
5. Subsektor perikanan budidaya di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada ketersediaan stok bibit unggul dan ketergantungan terhadap pakan ikan, keterbatasan dukungan infrastruktur (keramba jaring apung, kolam budidaya, dan sistem pengolahan limbah), keterbatasan sumberdaya manusia dalam usaha budidaya ikan, dan rendahnya investasi dan bantuan permodalan, penggunaan obat-obatan dan bahan kimia dalam budidaya ikan.
6. Subsektor penguatan daya saing kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kurangnya fasilitas pengolahan yang memadai dan teknologi pengolahan yang modern, kurangnya dukungan infrastruktur rantai dingin, kurangnya dukungan transportasi dan logistik ikan, keterbatasan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menerapkan cara penanganan ikan di kapal dan dalam kegiatan budidaya (CPIB dan CBIB), dan kurangnya diversifikasi produk kelautan dan perikanan.

7. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada ancaman degradasi habitat dan konflik penggunaan lahan, pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian, serta pengelolaan kawasan konservasi yang belum optimal.
8. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada permasalahan kurangnya efektivitas pengawasan kelautan yang dilakukan oleh polisi khusus dan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh fungsional pengawas perikanan. Permasalahan terbaru adalah pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut.
9. Sampai saat ini penyidikan sebagian besar terfokus untuk tindak pidana di bidang penangkapan ikan dan kurang menyentuh tindak pidana di bidang budidaya dan pengolahan. Untuk itu diperlukan upaya untuk penguatan lembaga penyidik perikanan khususnya PPNS di daerah dan dan Polri berupa peningkatan kemampuan teknis penyidikan, dukungan pembiayaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar dapat menjangkau dan menangani seluruh tindak pidana di bidang perikanan.

C. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan urusan perikanan selama ini dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 dan terakhir dengan UU Cipta Kerja terkait perizinan, pengelolaan dan pemanfaatan. Sementara urusan kelautan selama ini dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2014 dan terakhir dengan UU Cipta Kerja terkait dengan izin lokasi penggunaan alat penangkapan ikan menetap dan budidaya ikan yang menetap di laut. Begitu juga dengan urusan perlindungan dan pemberdayaan

pelaku usaha kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja terkait perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan kecil. dan pelaksanaan transportasi dan logistic ikan mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tentang amanat sistem logistik ikan nasional, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai surat ukur dan pas kecil untuk nelayan kecil. Terakhir, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengenai penghapusan retribusi untuk perikanan dalam melayani para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dari beberapa ketentuan tersebut, dapat dijadikan acuan dalam membangun paradigma baru terhadap penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyelenggaraan kelautan dan perikanan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Perda bertujuan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arah pengaturan yang ingin diwujudkan dalam Rancangan Perda yaitu mewujudkan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan mendukung pangan nasional, meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kelautan dan perikanan, penegakan hukum yang menimbulkan efek jera.

Untuk mencapai hal tersebut maka penyelenggaraan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu:

- a. mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan laut;
- c. menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- d. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dan industri lainnya dalam peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan Perikanan;
- e. meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi yang berkeadilan;
- f. meningkatkan konsumsi ikan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
- g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja serta berusaha; dan
- h. meningkatkan taraf hidup pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pengaturan dalam Rancangan Perda ini meliputi:

1. Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Penyelenggaraan pemanfaatan (SDA) dan pengusahaan, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan daya saing produk kelautan dan perikanan,
3. Pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan pengendalian, meliputi pendaftaran, perizinan, dan kawasan konservasi.
4. Pengawasan, meliputi pengawasan kelautan dan pengawasan perikanan.
5. Pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Peran serta masyarakat, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi / tindak lanjut.
7. Pemantauan dan evaluasi.
8. Pendanaan.
9. Penyidikan
10. Ketentuan pidana dan sanksi administratif.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ketentuan Umum Rancangan Perda berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan perikanan antara lain:

- a. Perikanan adalah hal yang berhubungan dengan Sumber Daya Perikanan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sumber daya ikan.
- b. Pengelolaan Perikanan adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan dan memanfaatkan Sumber Daya Perikanan yang meliputi perencanaan, pengusahaan, pelestarian, dan pengendalian.

- c. Sumber Daya Perikanan adalah potensi semua sumber daya ikan, sumber daya lingkungan, dan sumber daya buatan yang mendukung kegiatan perikanan.
- d. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- e. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- f. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk pengelolaan perikanan.
- g. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- h. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- i. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir baik untuk bahan pangan maupun non-pangan.
- j. Pemasaran perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan produk perikanan baik ikan segar maupun produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi dan mendistribusikan kepada konsumen sesuai dengan prinsip keberlanjutan perikanan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- k. Konservasi sumber daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
- l. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangkap, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.

- m. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- n. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kapal dan alat tangkap ikan maupun yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kapal dengan ukuran kurang dari 7 gross ton secara akumulatif.
- o. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam pelaksanaan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- p. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- q. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan luas media budidaya kurang dari 1 hektar.
- r. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- s. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- t. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- u. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- v. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.
- w. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- x. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang

- dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- y. Lembaga Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LP-WPPNRI adalah lembaga nonstruktural yang bertugas untuk menyusun rencana pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan secara kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan.
 - z. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - aa. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

C. Materi yang akan diatur

1. Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan

Dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara harus dilakukan perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut harus memperhatikan beberapa dokumen yang ada, baik dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan pengelolaan yang sudah disusun oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut, yaitu: *Pertama*, dokumen daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (Renstra DKP). Selain itu, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi daerah, dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi daerah. *Kedua*, dokumen pusat, meliputi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI, meliputi WPPNRI

714, 715, 716 dan 717. Selain itu, juga harus memperhatikan RPP Jenis, meliputi RPP Kakap-Kerapu, RPP ikan pelagis kecil 715, dan RPP Tuna Tongkol dan Cakalang.

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan dengan menginventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan penetapan zonasi berdasarkan peruntukan sesuai dokumen perencanaan wilayah. Dengan demikian, dalam penyusunan rencana pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara harus memperhatikan sebaran potensi, praktik-praktik kearifan lokal, dan peran serta masyarakat.

2. Penyelenggaraan pemanfaatan dan pengusahaan

Pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan menggunakan prinsip kehati-hatian, berkelanjutan dan bertanggung jawab. Adapun pemanfaatan dan pengusahaan kelautan dan perikanan, yaitu meliputi:

a. Perikanan tangkap, wajib mematuhi:

- (1) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- (2) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- (3) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- (4) pelabuhan perikanan;
- (5) sistem pemantauan kapal perikanan;
- (6) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; dan
- (7) jenis ikan yang dilindungi.

b. Perikanan budidaya, wajib mematuhi:

- (1) potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- (2) potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

- (3) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - (4) jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - (5) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - (6) pengaturan jenis dan jumlah pakan dan obat-obatan yang diperbolehkan; dan
 - (7) lokasi budidaya ikan sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, wajib mematuhi:
- (1) pemanfaatan ruang laut berdasarkan peruntukan rencana tata ruang;
 - (2) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - (3) rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - (4) kawasan konservasi perairan; dan
 - (5) jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.
- d. Daya saing produk kelautan dan perikanan, wajib mematuhi:
- (1) wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - (2) jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - (3) jenis ikan yang dilindungi; dan
 - (4) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan sarana prasarana dari segi peningkatan logistik perikanan, *cold storage*, dan pengolahan perikanan.

3. Pengelolaan dan pengendalian kelautan dan perikanan berkelanjutan

Kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan harus diimbangi dengan pengelolaan dan pengendalian. Adapun bentuk pengelolaan dan pengendalian dilakukan dengan cara:

a. Pendaftaran

Pendaftaran usaha kelautan dan perikanan dilakukan terhadap para pelaku yang skalanya adalah kecil yang penetapannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pendaftaran lebih diarahkan kepada pembinaan terhadap para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. Perizinan

Perizinan usaha kelautan dan perikanan dilakukan terhadap para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tidak termasuk skala kecil. Kegiatan perizinan bertujuan untuk perlindungan terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan biota laut. Perizinan berusaha ini dilakukan sesuai kewenangan daerah yang dimuat dalam Lampiran I UU No. 23 Tahun 2014 sebagai kekhususan atau *lex specialist* pelaksanaan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di daerah. Adapun perizinan berusaha diterapkan untuk:

(1) kegiatan penangkapan ikan, meliputi:

- (a) perizinan berusaha untuk penangkapan ikan yang menggunakan kapal ikan 5-30 GT yang beroperasi di perairan sejauh 12 mil laut;
- (b) izin pemasangan rumpon di wilayah perairan sejauh 12 mil laut dari garis pantai; dan
- (c) kegiatan perizinan berusaha untuk kapal ikan 5-30 GT yang beroperasi di perairan di atas 12 mil laut menggunakan peraturan yang berlaku.

(2) kegiatan pembudidayaan ikan, meliputi:

- (a) perizinan berusaha untuk budidaya ikan di atas skala kecil yang beroperasi di perairan sejauh 12 mil laut.

(3) kegiatan pengolahan dan pemasaran, meliputi:

- (a) perizinan berusaha untuk pengolahan ikan dan/atau pemasaran ikan di atas skala kecil yang penetapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) kegiatan pemanfaatan ruang laut, meliputi:
 - (a) perizinan berusaha untuk kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan yang menetap yang penetapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) perizinan berusaha untuk wisata bahari yang memanfaatkan ruang laut yang penetapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Konservasi

Kegiatan pemanfaatan dan usaha di kawasan konservasi di laut sesuai dengan peruntukan rencana zonasi kawasan konservasi. Adapun perizinannya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

4. Pengawasan

Pengawasan kelautan dan perikanan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemanfaatan dan pengusahaan yang menggunakan instrumen perizinan berusaha. Hal ini dalam rangka memastikan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk secara bersama-sama mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Adapun kegiatan pengawasan dilakukan dengan kegiatan pemantauan, analisa, pelaporan, rekomendasi, pemberian sanksi dan evaluasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pengawasan dilakukan untuk perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi: (1) kegiatan penangkapan ikan; (2) kegiatan pembudidayaan ikan; (3) pembenihan; (4) pengolahan; (5) distribusi keluar masuk ikan; (6) distribusi keluar masuk obat ikan dan bahan kimia yang berbahaya; (7) konservasi; (8) pencemaran lingkungan; (9) penelitian dan pengembangan; (10) ikan hasil rekayasa genetika dan (11) pakan ikan. Adapun pengawasan kelautan, meliputi: (1) pemanfaatan pulau-pulau kecil; (2) pemanfaatan pesisir, reklamasi, alih fungsi lahan, dan penambangan pasir laut; (3) kawasan konservasi; (4) kegiatan yang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang merusak ekosistem terumbu karang; (5) jasa kelautan dan barang muatan kapal tenggelam; dan (6) produk kelautan (biofarmakologi dan bioteknologi).

Dalam kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan melibatkan masyarakat. Adapun pelibatan masyarakat dalam pengawasan berupa: (1) pelaksanaan pemantauan dan penjagaan; (2) pemberian bantuan pengawasan; (3) pemberian informasi atau pelaporan; (4) pemberian dukungan; dan (5) pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, dalam kegiatan pengawasan, Pemerintah Provinsi membentuk dan/atau mengesahkan Satuan Tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan sebagai wadah koordinasi para pihak dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pembentukan dan/atau pengesahan Satuan Tugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Adapun perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan melalui: (1) penyediaan

prasarana Usaha Perikanan; (2) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan; (3) jaminan kepastian Usaha Perikanan; (4) jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; (5) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi melalui subsidi perikanan; (6) jaminan keamanan dan keselamatan; dan (7) fasilitasi dan bantuan hukum. Sedangkan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan melalui : (1) pendidikan dan pelatihan; (2) penyuluhan dan pendampingan; (3) kemitraan usaha dan pelaksanaan kegiatan kelautan dan perikanan; (4) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; (5) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan (6) penguatan Kelembagaan.

6. Peran serta masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun peran serta masyarakat dilakukan pada tahap: (1) pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; (2) pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; (3) perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan; (4) penanggulangan sumberdaya kelautan dan perikanan; (5) pemberian masukan dalam kegiatan evaluasi; dan (6) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan.

7. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangan dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

8. Pendanaan

Pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

9. Penyidikan

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di WPPNKRI dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; dan/atau Penyidik Perwira TNI AL.

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penyidik harus melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri membentuk forum koordinasi.

Penyidik berwenang: 1) menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; 2) memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 3) membawa dan menghadapkan tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 4) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 5) menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 7) memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 8) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

tindak pidana di bidang perikanan; 9) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 10) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; dan 11) melakukan penghentian penyidikan. Penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan kapal asing di ZEEI harus segera memberitahukan kepada negara bendera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut.

10. Ketentuan pidana dan sanksi administratif.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan kelautan dan perikanan wajib mematuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan kelautan dan perikanan yang ditetapkan menteri mencakup jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan; jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; pembudidayaan ikan dan perlindungannya; cara pengendalian aktivitas perikanan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; jenis, ukuran, atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap untuk induk; kawasan konservasi perairan; wabah dan wilayah wabah penyakit ikan, keadaan kritis, serta penanggulangannya; jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

Adapun kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan dikecualikan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan/atau pembudidaya ikan kecil. Setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administrative, yang meliputi teguran tertulis; denda administratif; pembatasan kegiatan

usaha; penghentian sementara kegiatan usaha; penarikan ikan dan/atau hasil pengolahan ikan dari peredaran; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan, sehingga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar yang diharapkan mampu berperan penting dalam pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, potensi sumber daya ikan yang ada perlu dikelola secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu digawangi oleh pembentukan dan implementasi berbagai kebijakan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor yang sinergis.

Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, seharusnya tidak berhenti kepada pelaku usaha di lapangan, seperti nakhoda kapal, akan tetapi juga menyangkut kepada korporasi. Selain menimbulkan efek jera, penegakan hukum tersebut juga harus memberikan sanksi ganti rugi yang efektif untuk memulihkan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui ganti kerusakan sumberdaya ikan.

B. Saran

Penyempurnaan Rancangan Perda sangat diperlukan sebagai jawaban dari perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, penyusunan NA Perda ini diharapkan dapat menjadi pedoman, acuan, dasar dalam penyusunan dan pembahasan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, Yulia. 2020. Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Abdulrahman, 1987. Teknologi Pengolahan Surimi. Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Jakarta.
- Adger, W. N., Hughes, T. P., Folke, C., Carpenter, S. R., & Rockström, J. (2005). Social-ecological resilience to coastal disasters. *Science*, 309(5737), 1036-1039.
- Affandi, Hernadi. 2017. Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Volume 8, Nomor 2.
- Afrina, Yusfa dan Faisyal Rani. 2018. Motivasi Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan
- Agardy, T., & Alder, J. (2005). *Coastal systems*. Routledge.
- Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak. 2018. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 8, Nomor 2.
- Alamsyah, B., & Siregar, F. (2020). Tantangan dalam pembangunan infrastruktur perikanan di Provinsi Aceh. *Jurnal Infrastruktur Perikanan*, 5(2), 78-91.
- Ali, A. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ali, A. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Ahmad. 2019. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aloo, Yulen. 2021. Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3.
- Andre Juanda, Putra. 2023. Tinjauan Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Kegiatan Budidaya

- Lobster (Studi Di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur). Universitas Mataram.
- Anonim. 1983. SK Menkes RI no 2380/A/SK/VI tentang Tanda Khusus Untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas. Departemen Kesehatan. Jakarta.
- Anonim. 2010. Fishing Ground Tersebar Luas Dari Sebelah Barat Laut Sulawesi Hingga Sebelah Timur Samudera Pasifik. Informasi dari Nakhoda Kapal, mini purse seine di Bitung Sulawesi Utara.
- Anonim. 2011. Asam Formiat. Lestarieka. <https://lestarieka.wordpress.com/2011/07/01/asam-format/>. Diakses tgl. 24 Oktober 2017.
- Anonim. 2011. Peta Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP-RI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Anonim. 2016. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Kepmen KP no.47/ Kepmen-KP/2016
- Anonim. 2017. Buku Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2016. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017.
- Anonymous. 1978. Multilingual Dictionary of Fish Product. Organization for Economic Cooperation and Development. Published by Farnham, Surrey, England.
- Anonymous. 2008. Pembekuan Udang. Dilihat 17 Maret 2014. <tphpi.wordpress.com/2008/09/25/pembekuan-udang-2/1-udang-lepas-kulit> Bowersox, Donald J., and David J. Closs. 2015. Logistical Management: The
- Anshori, A. G. 2006. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press).
- Anshori, A. G. 2006. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press).
- Anwar, R., & Setiawan, A. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 11(2), 120-135.
- Arfianto, Yesi. 2021. Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. Wijayakusuma Law Review. Volume 3, Nomor 1.

- Arifin, B., & Rahayu, S. (2018). Peningkatan daya saing produk perikanan melalui pembangunan infrastruktur perikanan: Studi kasus Sulawesi Selatan. *Jurnal Perikanan Sulawesi*, 4(2), 34-45.
- Atmosudirjo P. 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia.
- Atmosudirjo P. 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Bhakti Indonesia.
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara, 2019)
- Bakso Dari Daging Lumat Ikan Layang (*Istiophorus orientalis*) JPHPI, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
- Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, 81(2), 169-193.)
- Berkes, F., & Folke, C. (1998). *Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience*. Cambridge University Press.
- BPS Kota Ternate. 2020.
- Brown, A. B., & Wilson, C. D. (2018). Branding and Marketing of Local Seafood Products: Best Practices and Challenges. *Fisheries Research*, 208(2), 112-125.
- Brown, C., & Wilson, D. (2018). Sustainable Fisheries Governance: The Role of Local Regulations in Maluku Utara. *Fisheries Management and Ecology*, 22(3), 275-286.
- Brown, E., & Wilson, R. (2018). Conservation zoning and sustainable fisheries management: A case study. *Journal of Environmental Management*, 210, 10-18.
- Buckle et al. 1985. *Ilmu Pangan*. UI Press. Jakarta.
- Budijanto, S., R. Hasbullah, S. Prabawati, Setyadjit, Sukarno & I. Zuraida. 2008. Identifikasi dan Uji Keamanan Asap Cair Tempurung Kelapa untuk Produk Pangan. *Jurnal Pascapanen*. 5(1): 32-40 catches up with strategy. Outlook. (cit. Christopher, M. G. Logistics, the Chopora, Shweta, dkk. 2017. "Perception of Performance Indicators in an Agri-Computer Science, vol .2 no.1, pages 111-121.
- Chairul Huda, Muhammad. 2018. Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. Volume 1, Nomor 2.

- Chen, L., & Kim, J. (2018). *Coastal Zone Management: Global Perspectives*. CRC Press.
- Chen, L., & Miller, K. (2018). The Role of Local Governments in Fisheries Management: Case Study of Maluku Utara. *Fisheries Research*, 195(1), 78-89.
- Chen, L., & Miller, P. (2018). Promoting local fisheries products: A review of policies and practices. *Marine Policy*, 98, 192-200.
- Chen, L., & Miller, P. (2020). Promoting local fisheries products: Lessons from successful initiatives. *Journal of Agricultural Economics*, 78(2), 217-229.
- Chen, L., & Wang, Q. (2019). Product Differentiation in the Fisheries Sector: Opportunities and Challenges. *Marine Resource Economics*, 35(3), 275-288.
- D. du Toit, P.J. Vlok. 2014. "Supply Chain Management: A Framework Of Darmadji, P. 1999. Produksi asap cair dan sifat fungsionalnya. Yogyakarta, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada.
- D.H.M. Meuwissen, Pengembangan hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam PROJUSTITIA, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.
- D.H.M. Meuwissen, Pengembangan hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam PROJUSTITIA, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.
- Danusastro, Sunaryo. 2023. Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 4.
- Das, S., & Vincent, J. R. (2009). Mangroves protected villages and reduced death toll during Indian super cyclone. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(18), 7357-7360.)
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2020). Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara. {skripsi}. Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan. Bogor. Manajemen Rantai Pasok. Bogor: IPB Press
- Desrosier, Norman. 1988. *Teknologi Pengawetan Pangan*. UI Press. Jakarta.
- Dheni, Irawan. 2023. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Era Otonomi Daerah. Thesis. Universitas Lampung.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. 2018. Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). Laporan Tahunan: NTT Fish Festival 2021. Kupang: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2020). Laporan Tahunan: Program Pembangunan Infrastruktur Perikanan. Makassar: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Douve, F. (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management. *Marine Policy*, 32(5), 762-771
- Dwi Indriati, Erviana dan Hudi Karno Sabowo. 2023. *Filsafat Hukum*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Stiepari Press.
- Eko Budiman. 2019. Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 11(1), 1-10.
- Emhar A, Aji JMM, Agustina T. 2014. Analisis Rantai Pasokan Daging Sapi di Kabupaten Jember. *Berkala Ilmiah Pertanian*. 1(3):53-61. FAO (Food Agriculture Organization). 1977. *A Framework of Land Evaluation*. Februari Focusing on Quality and Competitiveness. New Jersey: Prentice Hall, Inc. *Food Supply Chain: A Case Study of India's Public Distribution System*".
- FAO. 2018. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fredo Uktolseja, Ari Purbayanto, Sugeng Hari Wisudo., 2009. Analisis Pengembangan Sumber daya ikan Pelagis Kecil di Perairan Laut Halmahera Utara. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia (JPPI)*
- Furqon, C. (2014). Analisis Manajemen dan Kinerja Rantai Pasokan Agribisnis Buah Stroberi di Kabupaten Bandung. *IMAGE*, 109-126.
- Garcia, A., & Nguyen, T. (2020). Enforcement of Fisheries Regulations: Lessons from Southeast Asia. *Marine Policy*, 118, 104018.
- Garcia, L. J., & Thompson, P. M. (2020). *Aquaculture: Farming Aquatic Animals and Plants*. Wiley.
- Garcia, L. J., & Wilson, M. J. (2020). *Improving Productivity and Efficiency in the Fishery Sector: Lessons from Case Studies*. Routledge.
- Garcia, L. J., & Wilson, M. J. (2021). Community-based Marketing Initiatives for Local Fisheries: Case Studies from Around the World. *Ocean & Coastal Management*, 167(4), 211-223.
- Garcia, L., et al. (2020). Local Fisheries Management: Lessons from Maluku Utara. *Coastal Management*, 38(4), 420-432.

- Garcia, M., & Nguyen, L. (2019). Social and environmental implications of fisheries policies: A comparative analysis. *Marine Policy*, 105, 103-110.
- Garcia, M., et al. (2021). Financial and technical support for sustainable fisheries management: Insights from international experiences. *Fisheries Research*, 245, 105756.
- Girard, J.P. 1992. *Smoking in Technology of Meat Products*. New York: Clermont Ferrand, Ellis Horwood. Grafindo Persada.
- Hafandi, Yusuf dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
- Halilah, Siti dan Muhammad Fakhrurrahman Arif. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Volume 4, Nomor 2.
- Hamzah, Faisal Et Al. 2020. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan di Indonesia. *PPI Brief*.
- Haq N,M. Saleh, S. Nasran HE. 1994. Identifikasi Dasar untuk Pengeringan Produk Sosis Ikan Fermentasi I dalam *Jurnal Penelitian Pasca Panen Perikanan No.18*, Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut.
- Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984)
- Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984)
- Haryati S. 2001. Pengaruh Lama Penyimpanan Beku Surimi Ikan Jangilus (*Istiophorus* sp) Terhadap Kemampuan Pembentukan Gel Ikan. Skripsi Sarjana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. 2018. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Makassar: Cv. Nur Lina Bekerjasama Dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hayati, E. N. (2014): *Supply chain management (SCM) dan logistic management*,
- Heizer, J. dan B. Render. 2005. *Manajemen Operasi (Terjemahan Edisi Tujuh)*.

- Heizer, Jay and Render Barry, (2015), *Manajemen Operasi : Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*, edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- Heruwati, E,S. 2002. *Pengolahan Ikan Secara Tradisional*. (<http://www.pustakadeptan.go.id>). Instruksi Presiden No.7 tahun 2016. Tentang Percepatan Industri Perikanan.
- Hikmawati (2010). *Produksi bahan semikonduktor silikon dari silika limbah arang sekam padi sebagai alternatif sumber silikon*. tesis. Institut Pertanian Bogor.
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/04/22/administrasi-kabupaten-halmahera-barat/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/04/08/administrasi-kabupaten-halmahera-selatan/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/04/08/administrasi-kabupaten-halmahera-tengah/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/04/08/administrasi-kota-ternate/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/08/18/administrasi-kabupaten-halmahera-timur/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/08/18/administrasi-kabupaten-halmahera-utara/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/08/18/administrasi-kabupaten-kepulauan-morotai/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/08/18/administrasi-kabupaten-kepulauan-sula/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/08/18/administrasi-kabupaten-pulau-taliabu/>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/08/18/administrasi-kota-tidore-kepulauan/>
- Huffman SL. 1987. Women's activities and impacts on child nutrition. In:Gittinger
- Idrus, R. (2023). *Pengelolaan wilayah pesisir di Maluku Utara: Sebuah kajian empiris*. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan, 12(1), 1-10.
- Indrajit, R. E. dan R. Djokopranoto. 2003. *Konsep Manajemen Supply Chain, Cara Baru Memandang Mata Rantai Penyediaan Barang*. Jakarta: Grasindo. *Integrated Supply Chain Process*. McGraw-Hill Companies International Journal Food System Dynamics, 8(2), page 130-145.

- Institute, Seattle, Washington DC. Standar Nasional Indonesia No. 01-3818-1995. Produk Bakso Daging. Dewan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Intan Rahayu, Kadek, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. 2019.
- Irianto, B. 1990. Teknologi surimi: salah satu cara memperoleh nilai tambah ikan-ikan yang kurang dimanfaatkan. *J. Litbang Pertanian*IX (2): 32-37.
- Iskandar Abdurahim , Umar Tangke, dan Syahnul Sardi Titaheluw (2021).Potensi Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis Unggulan di Kota Ternate. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara*.
- Jebarus, Felix. 2001. Supply Chain Management, *Usahawan* no : 02 Th XXX *Journal Industrial Marketing Management*. 29, 65-83. *Jurnal Dinamika Teknik*, 8, 25-34.
- Johnson, G. H. (2017). *Marine Resource Management: Conflict and Regulation in the Fisheries of the South China Sea*. Routledge.
- Johnson, G. H., & Lee, S. H. (2020). *Social Justice in Fisheries: Perspectives and Strategies*. Island Press.
- Johnson, G., et al. (2020). Effective Fisheries Management: Insights from Local Regulations in Maluku Utara. *Marine Ecology Progress Series*, 482(2), 145-158.
- Johnson, L., et al. (2019). Political and social factors influencing fisheries policy implementation: Lessons from global experiences. *Marine Policy*, 88, 178-186.
- Johnson, R., et al. (2019). Institutional Capacity and Governance in Fisheries Management: A Comparative Analysis of Challenges and Opportunities. *Fisheries Research*, 211, 172-180.
- Johnson, T., et al. (2018). Sustainable fisheries management: Lessons from other regions. *Marine Policy*, 92, 123-130.
- Jones, A., & Smith, B. (2017). Local Regulations and Fisheries Management: A Case Study of Maluku Utara. *Marine Policy*, 45(2), 156-165.
- Jones, E. F., & Brown, R. H. (2019). *Fisheries Management and Policy*. Wiley-Blackwell.
- Jones, E. F., et al. (2019). *Sustainable Fishery Management: Concepts and Practices*. Wiley.
- Jusuf, Halid K. Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan. *Kegiatan Konsolidasi Teknis & Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan*.

- Karseno, Darmaji Pdan Rahayu K. 2001. Daya Hambat Asap cair Karet Terhadap Bakteri Pengdominan Lateks dan Ribbed Smoke Sheet, Jurnal ArtiTECH Kemal. 2000. Apel. Jakarta: Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Kramlich, W.E., Pearson, AM., dan F.W Tauber. 1973. Processed Meats. AVI Publishing Company, Westport, Connecticut.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2017. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Khairuman. 2021. Penerapan Sistem Budidaya Multitropik untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Pertanian, 17(2), 151-160.
- Kolsteren A, Prisma Vreemde Woordenboek, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht
- Kumar, A., & Singh, S. (2019). Challenges in fisheries infrastructure development: A case study of Kerala. Journal of Maritime Studies, 14(2), 87-102.
- Kurian, M. (Ed.). (2010). A changing environment for human security: Transformative approaches to research, policy and action. Anthem Press.
- Kusmana, C., dan Muchidin, H. 2014. Integrasi Ekonomi dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2(3), 206-215.
- Lambert, D.M. dan Cooper, M.C. (2000). Issues in Supply Chain Management.
- Laporan kajian potensi sumberdaya perikan Kab. Kepulauan Sula 2018
- Laporan Komoditas perikanan unggulan Kab. Halmahera Tengah, 2023
- Laporan Komoditas unggulan perikanan tangkap Kab. Tidore Kepulauan, 2022
- Laporan pemetaan potensi perikanan berbasis desa Kab. Pulau Morotai, 2023
- Laporan pemetaan potensi perikanan Kab. Halmahera Timur, 2017
- Laporan studi kelayakan industri hulu perikanan Kab. Halmahera Selatan, 2021
- Lee, H., et al. (2019). Community-Based Fisheries Management: Lessons from Southeast Asia. Coastal Management, 47(2), 115-132.

- Lee, S. H., et al. (2020). Digital Marketing Strategies for Local Fisheries: Opportunities and Challenges. *Journal of Aquatic Marketing*, 17(2), 89-102.
- Lee, S. H., et al. (2020). Sustainable Aquaculture: Challenges and Opportunities. Springer Nature.
- Lee, S., et al. (2020). Enhancing Governance for Sustainable Fisheries in Maluku Utara: Insights from Local Regulations. *Environmental Science & Policy*, 35(4), 130-142.
- Lee, S., et al. (2021). Capacity building in fisheries: Best practices and lessons learned. *Fisheries Research*, 245, 105886.
- Lestari, S., & Arifin, Z. (2019). Evaluasi Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 11(2), 78-91.
- Liman Santoso, Maria Felicia. 2013. Pemilihan Supplier Produk Calista Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Pt. Buana Tirta Utama Gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol. 2, no.1, hal.1-2.
- Lina Anatan, Lena Ellitan, 2018. Supply Chain Managgement Perencanaan, Proses, dan Kemitraan. Geger Kalong Hilir Bandung . Alfabeta
- Made Jaya Senastri, Ni dan Luh Putu Suryani. 2018. Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal: Kertha Wicaksana*. Vol. 2, Nomor 1.
- Madura, J. 2007. Pengantar Bisnis Edisi 4. Salemba Empat . Jakarta
- Mahdiah E. 2002. Pengaruh penambahan bahan pengikat terhadap karakteristik fisik otak-otak ikan sapu-sapu (*Hyposarcus pardalis*)
- Manan, B. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Sinar Harapan: Jakarta.
- Manan, B. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Sinar Harapan: Jakarta.
- Manullang M, Theresia M, Irianto HE. 1995. Pengaruh konsentrasi tepung tapioka dan sodium tripolifosfat terhadap mutu dan daya awet kamaboko ikan pari kelapa (*Trygon sephen*). *Buletin Teknologi dan Industri Pangan* 6(2): 21-26.
- Mao L, Tao W. 2007. Gelling properties and lipid oxidation of kamaboko gels from grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*) Influenced by chitosan. *Journal of Food Engineering* 82(2):128-134.

- Mao W, Mika F, Noboru F. 2006. Gel strength of kamaboko gels produced by microwave heating. *Food Science and Technology Research* 12(4):241-246.
- Marbun, S. F. 2005. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Marbun, S. F. 2005. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mardiyah, Sohim. Konsep Strategi Dalam Menegakkan Hak Berdaulat Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Mahatvavirya*. Volume 10, Nomor 2.
- Marimin dan N.Maghfiroh. 2010. Aplikasi Teknik Pengembalian Keputusan dalam Matz SA. 1959. *The Chemistry and Tecnology Ceral as Food and Feed*. Westport Connecticut. USA.
- Martinez, A., et al. (2021). Infrastructure development and fisheries management: A global perspective. *Ocean & Coastal Management*, 199, 105386.
- Maulidiya. 2014. Pengukuran Kinerja Supply Chain pada Perusahaan Kaleng PT. Arthawenasakti Gemilang Malang. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang
- McManus, J. W., & Menezes, M. R. (2016). Coastal fisheries of Latin America and the Caribbean. *Marine Pollution Bulletin*, 108(1-2), 12-22.)
- Mesra 1994. Kajian Kelayakan Teknis dan Finansial Produksi Nugget Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Rasa Ikan Tongkol (*Euthynus aletrates*) Skala Industri Kecil Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja
- Miller, G. T., & Spoolman, S. E. (2015). *Environmental Science*. Cengage Learning
- Miller, K. D. (2019). *Fishery Resources, Environment, and Conservation in the Indian Ocean*. Springer.
- Miller, K. D., & Nguyen, T. H. (2018). Expanding Market Access for Local Fisheries Products: Strategies and Challenges. *Journal of Agribusiness and Fisheries Marketing*, 20(2), 145-158.
- Moeljanto.1992. Pengawetan dan Pengolahan Hasil Perikanan. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Muljadi, H. M. A. 2005. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*,. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Muljadi, H. M. A. 2005. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*,. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

- Mulyanto, B. 2018. Pakan Organik untuk Budidaya Ikan yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muratore, G., dan Licciardello, F., 2005. Effect of Vacuum and Modified Atmosphere Packaging on the Shelf life of Liquid smoked Swordfish (*Xiphias gladius*) slices. *J Food Sci.* 70(3):359-363.
- Nahmias, S. 2005. Production and Operations Analysis (Fifth Edition). McGraw Hill, New York.
- Nazareth Soplera, Daniel dan Josina Augustina Yvonne Wattimena. 2021. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Antara Indonesia dan China Di Laut Natuna. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum.* Volume 1, Nomor 9.
- Nguyen, T. H., & Kim, J. H. (2018). Sustainable Branding Strategies for Local Fisheries: Insights from Global Practices. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 31(5), 820-833.
- Nguyen, T. H., et al. (2021). *Fisheries Governance and Policy in the Asia-Pacific Region.* Springer.
- Nguyen, T., & Kim, J. (2019). Community-based Fisheries Management in Maluku Utara: Opportunities and Challenges. *Marine Policy*, 65(1), 132-145.
- Nielsen RG, Pigott GM.1994. Gel strength increased in low grade heat-set surimi with blended phosphates. *Journal Food Science* 59 (2):285- 298.
- Norwegian Seafood Council. (2020). Promoting Norwegian seafood: Successes and challenges. Oslo: Norwegian Seafood Council.
- Nugroho A, Swastawati F dan Anggoro AP. 2014. Pengaruh Bahan Peningkat dan waktu Penggorengan Terhadap Mutu Produk Kaki Naga Ikan Tenggiri (*Scomberomorus* sp). *Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan* Volume 3, Nomor 4. Program studi Teknologi Hasil Perikanan Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nugroho J. S, 2003, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media
- Nugroho J. S, 2003, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media
- Nur Putri, Merisa. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.* Volume 11, Nomor 1.

- Oliver, R. K. Dan Weber, M. D. (1982). Supply Chain Management: Logistics Pada Desa Wawona Minahasa Selatan. *Jurnal Emba* ISSN 2303-17704. Vol.1 No.3. <http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 20 February pada PT. Kimia Farma Plant Semarang. *Jurnal Teknik Industri*. 11(1), 1-8. pages 25-38
- P, Leslie J. Hoisington C, eds. Food policy, integrating supply, distribution and consumption. The John Hopkins University Press, Baltimore, 371-384.
- Paoki Kristina, dkk. 2016. Analisis Manajemen Rantai Pasokan Pada Ponsel
- Paramita Silvia, dkk. 2011. Penilaian Kinerja Supplier Kemasan Produk "Fruit
- Park JW. 2005. Surimi and Surimi Seafood. Second Edition. Food Science and Technology. New York: Taylor & Francis Group. Pemasarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2023. Ternate: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.
- Peranginangin, R., S. Wibowo, dan Y.N. Fawzya. 1999. Teknologi pengolahan surimi. Balai Penelitian Perikanan Laut. Puslitbang Perikanan. Jakarta
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59)
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2018. Tentang Usaha Pengolahan Ikan. Sumber: BN.2018 No. 1883, jdih.kkp.go.id; 19 Hlm. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639).
- Perikanan Negara Republik Indonesia 2014-2015. Journal:Earticle. Volume 5, Nomor 1.
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jurnal Komunitas Yustisia. Volume 2, Nomor 2.
- Pitcher, T.J. and D. Pauly. 1998. Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management. in Reinventing Fisheries Management edT. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series. Pages 311-325 (Chapter 24)
- Pitcher, T.J. and D. Pauly. 1998. Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management. in Reinventing Fisheries Management edT. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series. Pages 311-325 (Chapter 24)
- Poernomo D. 1998. Pengaruh sifat tekstur surimi (kamaboko) dengan alat rheometer (Paper). Bogor: Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Poernomo J, Heri Suseno S, Subekti B.S. 2013. Karakteristik Fisika Kimia
- Pramita Sirtin, 2017. Pengaruh Teknik Pengolahan Terhadap Kualitas Kaki Naga Ikan Patin. Fakultas Parawisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang.
- Pranira S. 2003. Pemnafaatan Ikan Pelagis Ekonomis Rendah sebagai Bahan Baku Surimi (Skripsi). Bogor. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB.
- Produksi dan Operasi Perusahaan PT. Bintang Sidoraya Group. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. BENEFIT. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 16 No. 2 Desember 2012 . <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/hadle>. Diakses pada Februari 25, 2015. Hal.91-98.
- Pujawan IN. 2005. Supply Chain Management. Edisi Pertama. Denpasar (ID): Guna Widya.

- Pujawan, I Nyoman & Er, Mahendrawathi. 2017. Supply Chain management – Edisi 3. Yogyakarta : ANDI.
- Pujawan, I Nyoman & Er, Mahendrawathi. 2017. Supply Chain management –Edisi 3. Yogyakarta : ANDI.
- Pujawan, Nyoman dan Er Mahendrawathi. 2017. Supply Chain Management.
- Pujawan, Nyoman dan Er Mahendrawathi. 2018. Supply Chain Management.
- Puspitasari, N.B. dan Yancadianti, K.H. (2016). Analisa Pemilihan Supplier
- Putera, A.H.F., Fachrudin, A., Niken T.M.P., & Setyo, B.S. (2012). Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia. Vol.8 (3) : 241 – 254.
- R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahayu, W.P., Slamet M., Suliantari dan S. Fardiaz. 1992. Teknologi Fermentasi Produk Perikanan. PAU-Pangan dan Gizi. Bogor. Ramah Lingkungan dengan Metode Analytical Network Process (ANP)
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025.
- Rawls, J. 1971. A Theory of Justice, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge.
- Rawls, J. 1971. A Theory of Justice, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge.
- Rifan, A.A. 2018. Daya Tarik Wisata Pantai Wediombo Sebagai Alternatif Wisata Bahari di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Geografi. 10(1), 63-73.
- Rismunandar. 1993. Lada Budidaya dan Tataniaganya. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rokilah dan Sulasno. 2021. Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5, Nomor 2.
- Russel, R.S. & Taylor, B.W. (2017). Productions and operations Management Salemba Empat, Jakarta. Samsung Di Samsung

- Center Itc Manado. Jurnal Efisiensi Jurusan Manajemen, vol. 16, no.04, hal. 331-332. Semarang : Indonesia
- Saputra, B., & Wibowo, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Perikanan di Provinsi Bali. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 12(1), 45-58.
- Sari, M., et al. (2020). Promosi dan pemasaran produk perikanan lokal di Provinsi Lampung. Jurnal Manajemen Kelautan Tropis, 8(1), 45-56.
- Satria, A., & Purwanto, B. (2019). Integrated Coastal Zone Management in Indonesia: A Policy and Institutional Analysis. Indonesian Journal of Geography, 51(1), 1-10.
- Shemshadi Ali, dkk. 2011. "Supplier Selection Based On Supplier Risk: An ANP And Fuzzy TOPSIS Approach". The Journal of Mathematics
- Simon R, de la Calle B, Palme S, Meier D, Anklam E. 2005. Composition and analysis of liquid smoke flavoring primary products. Journal of Separation Science.28:871-882.
- Simon, H. A. 1984. Perilaku Administarsi (terjemahan). Jakarta, Bina Aksara,
- Simon, H. A. 1984. Perilaku Administarsi (terjemahan). Jakarta, Bina Aksara, Kolsteren A, Prisma Vreemde Woordenboek, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht
- Siswoyo, B. 2017. Evaluasi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Jailolo, Halmahera Barat. Jurnal Penelitian Transportasi Laut. 19 ; 14-24.
- Smith, A. B., & Brown, C. D. (2018). Enhancing Fisheries Competitiveness: Concepts and Strategies. Springer.
- Smith, A. B., & Garcia, L. J. (2019). Managing Risks in the Fisheries Sector: Approaches and Tools. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, (657).
- Smith, A. B., & Jones, C. D. (2018). Sustainable Fisheries Management: A Global Perspective. Oxford University Press.
- Smith, A., & Garcia, L. (2019). Strengthening Local Fisheries Governance: Lessons from Maluku Utara. Marine Policy, 75(3), 212-225.
- Smith, J. K., & Johnson, L. M. (2019). Marketing Strategies for Local Fisheries Products: Lessons from Case Studies. Journal of Agricultural and Resource Economics, 44(3), 342-355.
- Smith, J., & Jones, R. (2018). Sustainable fisheries management: Lessons from British Columbia. Marine Policy, 92, 134-142.

- Smith, J., et al. (2018). Local Regulations and Sustainable Fisheries Management: A Case Study from the Caribbean. *Ocean & Coastal Management*, 154, 45-52.
- Soekarto ST dan Hubeis M. 2000. Metodologi Peneletian Organoleptik. Petunjuk Laboratorium, Bogor ; Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Program Studi Ilmu Pangan, Institut Pertanian Bogor.
- Sofwan, Rusnan, dan Riska Ari Amalia. 2022. Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*. Volume 1, Nomor 1.
- Sribhibhadh A. 1985. Prospect in Devel oping on Production. In Proceeding of the International Symposium on Engineered Seafood Including Surimi. R.E Matrhin (ED). Collette R.L and National Fisheries
- Standar Nasional Indonesia SNI 01-2712-1992: Tuna Dalam Kaleng. Dewan Standarisasi Nasional – DSN. Jakarta. 5 pp. strategic issue, London: Chapman and Hall, 1992).
- Suciadi. 2013. Pemilihan dan Evaluasi Pemasok pada PT. New Hope Jawa Timur dengan Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 2 (1), 117. <http://scholar.unand.ac.id/12241/4/14..pdf>. Diakses 18 Agustus 2016
- Sudirman ,2020. Penerapan Sistem Bioflok untuk Meningkatkan Produktivitas Budidaya Ikan Lele. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 15(2), 117-124.
- Sunarlim R. 1992. Karakteristik mutu bakso daging sapi dan pengaruh penambahan natrium klorida dan natrium tripolifosfat terhadap perbaikan mutu. Disertasi Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Supardi dan Sukamto. 1999. Mikrobiologi, Pengolahan dan Keamanan Pangan. Jakarta: Alumni.
- Suprpto, B. (2019). Peningkatan daya saing produk perikanan melalui promosi produk lokal: Studi kasus NTT Fish Festival. *Jurnal Perikanan Nusa Tenggara Timur*, 5(2), 45-58.
- Susanto, A., & Utomo, B. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program promosi produk perikanan lokal: Perspektif dari Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 78-92.
- Suzuki, T. 1981. Fish and Krill Protein Processing Technology. London : Applied Science Publisher Ltd.

- Takinawa, E. 1985. Marine Product in Japan. Koseisha koseikaku Co., Ltd.
- Tangke Umar, Sitkun Deni and Asri Aunaka, 2018. The Influence of Using Bait Types to the Number and Composition of Fishing Traps Catch in South Ternate Waters. IOP Publishing. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 175 (2018)012231. DOI :10.1088/1755- 1315/175/1/012231.
- Tokyo. Tea” Menggunakan Metode FANP (Fuzzy Analytic Network Process) Uju. 2006. Pengaruh penyimpanan beku surimi terhadap mutu bakso ikan jangilus (*Istiophorus* sp.). Buletin Teknologi Hasil Perikanan 9(2):46-55.
- Tuwo, A. 2013. Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, dalam buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, (Jakarta: IPB Press, 2013), hal. 147
- Ulhaq Alfiyah, Zia. 2018. Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari. Thesis. Uin Syarif Hidayatullah.
- Umar, M.A. 2012. Potensi Ekowisata Bahari Pada Pulau-Pulau Kecil di Halmahera Selatan. Jurnal Geografi. 10 (2): 117-128.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- Understanding". *South African Journal of Industrial Engineering*, 25 (3), Wahani Creaton A. M dan Wullur Magdalena, 2017. Fleksibilitas Distribusi Fisik Dalam Manajemen Rantai Pasokan Studi Pada Komoditi Telur Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado, vol. 5, no.2, hal. 1003 – 1010.
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Wang, Q., & Li, J. (2019). *Marine Pollution: Sources, Fate, and Effects*. Elsevier.
- Wang, Q., et al. (2021). Legal Frameworks for Sustainable Fisheries Management in Maluku Utara. *Ocean & Coastal Management*, 208(1), 108-120.
- Watanabe, F.W., H. Ebine, M. Okada. 1974. New Protein Food Technology. Di dalam: J. Santoso, W. Trilaksani, Nurjanah, T. Nurhayati. 1997. Perbaikan Mutu Gel Ikan Mas (*Cyprinus Carpio*) Melalui Modifikasi Proses. Makalah Seminar. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wibowo S., 2000. *Industri Pemindangan Ikan*. Panebar Swadaya. Jakarta
- Wicke, K., Díaz, S., & Doherty, T. (Eds.). (2019). *Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends*. Millennium Ecosystem Assessment. Island Press.
- Widyarto, Agus. 2012. Peran Supply Chain Management dalam sistem
- Wilson, D., et al. (2020). Interjurisdictional Coordination in Fisheries Management: Challenges and Opportunities. *Marine Policy*, 120, 104176.
- Wilson, D., et al. (2021). *Ecological Sustainability in Fisheries Management: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Wilson, E., et al. (2024). Capacity building for sustainable fisheries management: A case study. *Fisheries Research*, 241, 105958.

- Wilson, J., & Jones, M. (2019). Tax incentives and infrastructure development in local fisheries: A comparative analysis. *Ocean & Coastal Management*, 182, 105043.
- Wilson, M. J. (2018). *Fisheries Ecology and Management*. Princeton University Press.
- Wilson, M., & Jones, E. (2019). Strengthening Local Regulations for Sustainable Fisheries in Maluku Utara. *Journal of Environmental Management*, 210(3), 200-212.
- Wilson, R., & Brown, E. (2019). Conservation policies and sustainable fisheries management: A comparative analysis. *Ocean & Coastal Management*, 185, 105023.
- Winarno, F.G. 1988. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia. Jakarta.
- Wuwung, Stevany. 2013. *Manajemen Rantai Pasokan Produk Cengkeh Yatin*, S. 2003. *Seri Pengolahan Hasil Perikanan Siap Saji Membuat Kaki Naga*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati.
- Wonosobo: *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. Volume 3, Nomor 2.
- World Bank. 2018. *Fish to 2030: Prospects for Fisheries and aquaculture*. Washington, D.C.: World Bank.
- Yogyakarta: And Nugrahanti, F., Wisnubhadra, I., & Julianto, E. (2014). Analisa Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain) pada Perusahaan Pembuat Peralatan Tambang (Studi Kasus PT. Refindo Inti Selaras Indonesia). *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15-21. Yogyakarta: Andi.
- Yusuf, A., & Rahman, F. (2019). Dampak pembangunan infrastruktur perikanan terhadap ekosistem pesisir: Perspektif dari Sulawesi Selatan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 16(1), 89-102.
- Zaitsev, 1969. *Fish Curing and Processing*. MIR Publishers, Moscow